

SKRIPSI

**ANALISIS *FIQHI JINAYAH* TERHADAP TINDAK PIDANA
PENCURIAN KOTAK AMAL DI KOTA PAREPARE
(Studi Putusan Nomor 53/pid.B/2022/PN pre)**



OLEH

**RIZKY WULANDARI NURDIN HERNA
NIM : 19.2500.015**

**PROGRAM STUDI HUKUM PIDANA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE**

2023

**ANALISIS *FIQHI JINAYAH* TERHADAK
TINDAK PIDANA PENCURIAN KOTAK AMAL DI
KOTA PAREPARE (Studi Putusan Nomor 53/pid.B/2022/PN Pre)**



OLEH

**RIZKY WULANDARI NURDIN HERNA
NIM : 19.2500.015**

Skripsi Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S. H)
Pada Program Studi Hukum Pidana Islam Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Institut Agama Islam Negeri Parepare

**PROGRAM STUDI HUKUM PIDANA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE**

2023

PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING

Judul Skripsi : Analisis *Fiqhi Jinayah* Terhadap Tindak Pidana Pencurian Kotak Amal di Kota Parepare (Studi Putusan Nomor53/pid.B/2022/PN pre)

Nama Mahasiswa : Rizky Wulandari Nurdin Herna


Nim : 19.2500.015

Program Studi : Hukum Pidana Islam


Fakultas : Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Dasar Penetapan Pembimbingan : SK. Dekan FAKSHI IAIN Parepare Nomor 2988 TAHUN 2022

Disetujui Oleh :

Pembimbing Utama : Dr. Hj. Rusdaya Basri, Lc,M.Ag (.....)

NIP : 197112142002122002

Pembimbing Pendamping : Dr. H. Islamul Haq Lc.,M.A (.....)

NIP : 198403122015031004

Mengetahui:



Dekan
Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Dr. Rahmawati, M.Ag
NIP : 19760901200604200

PENGESAHAN KOMISI PENGUJI

Judul Skripsi : Analisis *Fiqhi Jinayah* Terhadap Tindak Pidana Pencurian Kotak Amal di Kota Parepare (Studi Putusan Nomor 53/pid.B/2022/PN pre)

Nama Mahasiswa : Rizky Wulandari Nurdin Herna

Nim : 19.2500.015

Program Studi : Hukum Pidana Islam

Fakultas : Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Dasar Penetapan Pembimbingan : SK. Dekan FAKSHI IAIN Parepare Nomor 2988 TAHUN 2022

Tanggal Kelulusan : 24 Juli 2023

Disahkan oleh Komisi Penguji

Dr. Hj. Rusdaya Basri, Lc,M.Ag	(Ketua)	(... <i>Rusdaya</i> ...)
Dr. H. Islamul Haq Lc.,M.A	(Sekretaris)	(... <i>Islamul Haq</i> ...)
Wahidin, M.HI	(Anggota)	(... <i>Wahidin</i> ...)
Dr. Fikri, S. Ag., M. HI	(Anggota)	(... <i>Fikri</i> ...)

Mengetahui:



Dr. Rahmawati, M.Ag
NIP : 19760901200604200

KATA PENGANTAR

Puji Syukur penulis panjatkan kehadiran Allah swt. Berkat hidayah-Nya, penulis dapat menyelesaikan tulisan ini sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi dan memperoleh gelar sarjana Hukum pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare.

Penulis menghanturkan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada ibunda Herna dan ayahandaku tercinta Nurdin dimana dengan pembinaan dan berkah doa tulusnya, penulis mendapatkan kemudahan dalam menyelesaikan tugas akademik tepat pada waktunya.

Penulis telah menerima banyak bimbingan dan bantuan dari ibu Dr. Hj Rusdaya Basri Lc., M.Ag. dan bapak Dr. H. Islamul Haq Lc., M.A selaku Pembimbing I dan Pembimbing II, atas segala bantuan dan bimbingan yang telah diberikan, penulis ucapkan terima kasih.

Selanjutnya, penulis juga menyampaikan terima kasih kepada :


1. Bapak Dr. Hannani, M.Ag sebagai Rektor IAIN Parepare yang telah bekerja keras mengelola pendidikan IAIN Parepare
2. Ibu Dr. Rahmawati., M.Ag sebagai Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam atas pengabdianya dalam menciptakan suasana pendidikan yang positif bagi mahasiswa.
3. Ibu Andi Marlina, S.H., M.H., CLA sebagai Ketua Prodi Hukum Pidana Islam atas pengabdianya dalam mengembangkan kemajuan prodi yang unggul.
4. Bapak Dr. Agus Muschin, M.Ag selaku dosen pembimbing Akademik yang membantu dan meluangkan waktunya untuk membimbing dan mendidik penulis selama studi di IAIN Parepare.

5. Bapak dan Ibu dosen program studi Hukum Pidana Islam yang meluangkan waktu mereka dalam mendidik penulis selama studi di IAIN Parepare.
6. Staf Administrasi Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam yang telah meluangkan waktu mereka untuk melayani penulis terkait kepengurusan selama studi di IAIN parepare.
7. Kepada kakak saya tercinta Riska Sari, S.Pd., yang selalu memberikan dukungan dan juga doa untuk kelancaran dalam penyelesaian skripsi ini.
8. Kepada Riswanda yang sangat membantu dalam proses penyelesaian skripsi ini, mohon maaf apabila selama ini penulis sangat merepotkan dan terimakasih untuk support dan juga dukungannya.
9. Kepada sahabat-sahabat penulis, Nita, Ardhia, Ariyani, Ainun, Faisyah, Wahdania, Tifah, yang senantiasa saling mendukung dan berbagi pengalaman dalam menyelesaikan skripsi ini.

Penulis tak lupa pula mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan, baik moril maupun materil hingga tulisan ini dapat diselesaikan. Semoga Allah swt, berkenan menilai segala kebijakan sebagai amal jariyah dan memberikan rahmat dan pahala-Nya. Akhirnya penulis menyampaikan kiranya pembaca berkenan memberikan saran konstruktif demi kesempurnaan skripsi ini.

Parepare, 23 Juni 2023
4 zulhijjah 1444 H

Penulis,



RIZKY WULANDARIN
NIM. 19.2500.015

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI


Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Rizky Wulandari Nurdin Herna
Nim : 19.2500.015
Tempat/Tanggal Lahir : Samarinda, 23 Mei 2001
Program Studi : Hukum Pidana Islam
Judul Skripsi : Analisis *Fiqhi Jinayah* Terhadap Tindak Pidana
Pencurian Kotak Amal di Kota Parepare (Studi
Putusan No.53/pid.B/2022/Pn Pre)

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar-benar merupakan hasil karya sendiri. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat atau dibuat oleh orang lain secara keseluruhan, maka skripsi ini dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Parepare, 23 Juni 2023
4 *zulhijjah* 1444 H

Penulis,



RIZKY WULANDARIN
NIM. 19.2500.015

ABSTRAK

Rizky Wulandari Nurdin Herna, Analisis Fiqhi Jinayah Terhadap Tindak Pidana Pencurian Kotak Amal Di Kota Parepare (Studi Putusan No 53/pid.B/2022/Pn Pre) (dibimbing oleh ibu Hj Rusdaya Basri Dan H. Islamul Haq)

Fokus kajian dalam skripsi ini adalah 1). Apa yang menjadi faktor penyebab terjadinya tindak pidana pencurian kotak amal di Kota Parepare Studi Putusan Nomor 53/pid.B/2022/PN Pre. 2) Bagaimana analisis fiqhi jinayah terhadap tindak pidana pencurian kotak amal di Kota Parepare Studi Putusan Nomor 53/pid.B/2022/PN Pre.

Dalam penelitian ini untuk menjawab permasalahan peneliti menggunakan jenis penelitian kualitatif deskriptif, termasuk kedalam penelitian (*field research*) penelitian lapangan, dengan menggunakan pendekatan secara teologis normative dan yuridis, adapun sumber data dalam penelitian ini bersumber dari data primer dengan studi putusan Pengadilan Negeri Parepare dan data sekunder yaitu data yang berkaitan dengan dokumen-dokumen, buku, jurnal, dan lain-lainnya. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini berupa *case studi*, wawancara, dan dokumentasi.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa 1) faktor penyebab terjadinya pencurian kotak amal adalah faktor ekonomi, faktor kelalaian masyarakat, faktor lingkungan, faktor individu, faktor penegakan hukum, faktor keimanan. 2) analisis pencurian kotak amal di kota parepare termasuk kategori jarimah hudud dan dikategorikan sebagai pencurian kecil karena dilakukan dengan sembunyi-sembunyi. uang kotak amal atau sumbangan amal masjid tidak sama dengan Baitul Mal sementara uang kotak amal di masjid ini biasanya digunakan untuk berbagai keperluan untuk pembangunan masjid dan kemaslahatan masjid meliputi membiayai operasional kegiatan masjid seperti membayar khatib, imam, dan lain-lain. oleh karena itu tidak bisa dimanfaatkan untuk keperluan lain selain yang terkait dengan kemakmuran dan kemaslahatan masjid. Jika mengaitkan pada konsep *hudud* Pencurian yang mewajibkan dijatuhi hukuman *hudud* terdiri dari dua hal yaitu pencurian kecil dan pencurian besar dengan kasus pencurian kotak amal yakni Allah SWT sudah mengatur dalam Al-Qur'an jika tidak mencapai nisab maka tidak ada hukuman potong tangan tetapi diganti dengan hukuman *ta'zir*. Dan kasus pencurian kotak amal ini termasuk kedalam pencurian kecil karena pencurian yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi. hukum yang berjalan di Indonesia ini bukanlah hukum islam, jadi hukuman yang berlaku bagi si pelaku sesuai dengan ketentuan KUHP.

Kata kunci: Pencurian, Hukum Islam, Hukum Pidana

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING.....	ii
PENGESAHAN KOMISI PENGUJI.....	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	vi
ABSTRAK	vii
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR GAMBAR	xi
DAFTAR LAMPIRAN.....	x
PEDOMAN TRANSLITERASI	xi
BAB I	1
PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Kegunaan penelitian.....	7
BAB II.....	9
TINJAUAN PUSTAKA.....	9
A. Tinjauan Penelitian Relevan.....	9
B. Tinjauan Teori	11
1. Teori Kriminologi	11
2. Teori <i>Hudud</i> dan <i>Ta'zir</i>	14
3. Teori Pidana.....	18
C. Kerangka Konseptual	21

D. Kerangka Pikir.....	27
BAB III.....	29
METODE PENELITIAN.....	29
A. Jenis Penelitian.....	29
B. Lokasi dan Waktu Penelitian.....	29
C. Fokus Penelitian.....	30
D. Jenis dan Sumber Data.....	30
E. Teknik Pengumpulan Data.....	30
F. Uji Keabsahan Data.....	32
G. Teknik Analisis Data.....	33
BAB IV.....	34
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	34
A. Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Pencurian Kotak Amal di Kota Parepare (Studi Putusan No 53/pid.B/2022/Pn Pre).....	34
B. Analisis Fiqhi Jinayah Terhadap Tindak Pidana Pencurian Kotak Amal Di Kota Parepare.....	46
BAB V.....	69
PENUTUP.....	69
A. Kesimpulan.....	69
B. Saran.....	70
DAFTAR PUSTAKA.....	i
LAMPIRAN.....	vii
BIODATA PENULIS.....	xl

DAFTAR GAMBAR

No.	Judul Gambar	Halaman
1.	Kerangka Pikir	28
2.	Dokumentasi	Lampiran



DAFTAR LAMPIRAN

No.Lampiran	JudulLampiran
Lampiran1	SuratPermohonanIzinPenelitian
Lampiran2	SuratIzin Penelitiandari PemerintaKotaParepare
Lampiran3	SuratIzinMenelitiPribadi
Lampiran4	SuratKeterangan SelesaiPenelitian
Lampiran5	PedomanWawancara
Lampiran6	SuratKeteranganWawancara
Lampiran7	PutusanNomor53/Pid.B/2022/PN Pre
Lampiran8	Dokumentasi
Lampiran9	BiografiPenulis

PEDOMAN TRANSLITERASI

1. Transliteri Arab – Latin

a. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lain lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda.

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin :

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ša	Š	Es (dengan titik diatas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	Ḥ	Ha (dengan titik dibawah)
خ	Kha	Kh	KadanHa
د	Dal	D	De
ذ	Dhal	Dh	DedanHa

ر	Ra	R	Er
---	----	---	----

ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	EsdanYe
ص	Ṣad	Ṣ	Es(dengantitkd ibawah)
ض	Ḍad	Ḍ	De(dengantitkd ibawah)
ط	Ṭa	Ṭ	Te (dengan titikdibawah)
ظ	Za	Z	Zet(dengantitkd ibawah)
ع	‘Ain	‘	Koma TerbalikK eatas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qof	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka

ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em

ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak diawal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika terletak ditengah atau diakhir, maka ditulis dengan tanda (')

b. Vokal

- 1) Vokal tunggal (*monoftong*) bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut :

Tanda	Nama	HurufLatin	Nama
أ	Fathah	A	A
إ	Kasrah	I	I
أ	Dammah	U	U

- 2) Vokal rangkap (*diftong*) bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut :

Tanda	Nama	HurufLatin	Nama
اِيّ-	FathahdanYa	Ai	adani
وْ-	FathahdanWau	Au	adanu

Contoh :

كَيْفَ : kaifa

حَوْلٌ : haula

3) Maddah

Maddah atau vocal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu :

Harkatdan Huruf	Nama	HurufdanTanda	Nama
اِ/اِيّ-	FathahdanAlifa tauYa	Ā	adangarisdiatas
كَيّْ-	KasrahdanYa	Ī	idangarisdiatas
وُْ-	Dammah danWau	Ū	udangarisdiatas

Contoh :

مَاتَ : mata

رَمَى : rama

قِيلَ : qila

يَمُوتُ : yamutu

4) Ta Marbutah

Transliterasi untuk *ta marbutah* ada dua :

- 1) *Ta marbutah* yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah dan dammah, transliterasinya adalah [t].
- 2) *Ta marbutah* yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang terakhir dengan *ta marbutah* diikuti oleh kata ang menggunakan kata sandang al – serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbutah* itu ditransliterasinya dengan ha (h).

Contoh :

الْجَنَّةُ رَوْضَةٌ : *raudah al – jannah* atau *raudatul jannah*

الْفَاضِلَةُ الْمَدِينَةُ : *al – madinah al – fadilah* atau *al- madinatul fadilah*

الْحِكْمَةُ : *al - hikmah*

5) Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan arab dilambangkan dengan sebuah tanda tasydid (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (kosaan ganda) yang diberi tanda syaddah.

Contoh:

رَبَّنَا : *Rabbana*

نَجَّيْنَا : *Najjaina*

الْحَقُّ : *al - haqq*

الْحَجُّ : *al - hajj*

نَعْمٌ : *mu'ima*

عَدُوٌّ : *'aduwwun*

Jika huruf ى bertasydid diakhir sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah (ي), maka ia litransliterasi seperti huruf maddah (i).

Contoh :

عَرَبِيٌّ : ‘Arabi (bukan ‘Arabiyy atau ‘Araby)

عَلِيٌّ : ‘Ali (bukan ‘Alyy atau ‘Aly)

6) Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf لا (*alif lam ma’rifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasikan seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiah* maupun huruf *qamariah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari katayang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh :

الشَّمْسُ : *al – syamsu* (bukan *asy – syamsu*)

الزَّلْزَلَةُ : *al – zalzalah* (bukan *az – zalzalah*)

الْفَلْسَفَةُ : *al - falsafah*

الْبِلَادُ : *al - biladu*

7) Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (‘) hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif. Contoh :

تَأْمُرُونَ : *al – ‘muruna*

النَّوْءُ : *al – nau’*

سَيِّئٌ : *syai ‘un*

أُمِرْتُ : *Umirtu*

8) Kata arab yang lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas.

Misalnya kata *Al-Qur'an* (dar *Qur'an*), *Sunnah*. Namun bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab maka mereka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh :

Fi zilal al – qur'an

Al – sunnah qabl al – tadwin

Al – ibarat bi 'umum al – lafz la bi khusus al – sabab

9) *Lafz al – Jalalah* (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jar dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai mudaf ilahi (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah. Contoh: *بِاللّٰهِ دِينُ اللّٰهِ* Dinullah billah

Adapun ta marbutah di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jalalah*, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh :

هُم فِي رَحْمَةِ اللّٰهِ : Hum fi rahmmatillah

10) Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga berdasarkan kepada pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (*al-*), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (*Al-*). Contoh:

Wa ma Muhammadun illa rasul

Inna awwala baitin wudi'a linnasi lalladhi bi

Bakkata mubarakan

Syahru Ramadan al-ladhi unzila fih al-Qur'an

Nasir al-Din al-Tusi

Abu Nasr al-Farabi

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan Abu (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi. Contoh:

Abu al-Walid Muhammad ibnu Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abu alWalid

Muhammad (bukan: Rusyd, Abu al-Walid Muhammad Ibnu)

Nasr Hamid Abu Zaid, ditulis menjadi Abu Zaid, Nasr Hamid (bukan: Zaid, Nasr Hamid Abu)

2. Singkatan

Beberapa singkatan yang dilakukan adalah :

swt.	=	<i>subahanahu wa ta'ala</i>
saw.	=	<i>sallallahu' alaihi wa sallam</i>
a.s.	=	<i>'alaihi al – sallam</i>
H	=	Hijriah
M	=	Masehi
SM	=	Sebelum Masehi
l.	=	Lahir tahun
w.	=	Wafat tahun
QS.../...: 4	=	QS al – Baqarah/2:187 atau QS Ibrahim/..., ayat 4
HR	=	Hadis Riwayat

Beberapa singkatan dalam bahasa Arab :

ص	=	صَفْحَةٌ
دَم	=	بُدُون مَكَانٍ
صَلِّعِم	=	صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
ط	=	طَبْعَةٌ

دُنْ	=	بُدُون نَاشِرٍ
أَلْخُ	=	إِلَى آخِرِهَا / إِلَى آخِرِهِ
ج	=	جُزءٌ

Beberapa singkatan digunakan secara khusus dalam teks referensi perlu dijelaskan kepanjangannya, diantaranya sebagai berikut :

Ed. : editor (atau, eds. [kata dari editors] jika lebih dari satu orang editor). Karena dalam bahasa indonesia kata “edotor” berlaku baik untuk satu atau lebih editor, maka ia bisa saja tetap disingkat ed. (tanpa s).

Et al.: “dan lain-lain” atau “dan kawan-kawan” (singkatan dari et alia). Ditulis dengan huruf miring. Alternatifnya, digunakan singkatan dkk. (“dan kawankawan”) yang ditulis dengan huruf biasa/tegak.

Cet. :Cetakan. Keterangan frekuensi cetakan buku atau literatur sejenis.

Terj :Terjemahan (oleh). Singkatan ini juga untuk penulisan karta terjemahan yang tidak menyebutkan nama penerjemahnya

Vol. : Volume. Dipakai untuk menunjukkan jumlah jilid sebuah buku atau ensiklopedia dalam bahasa Inggris. Untuk buku-buku berbahasa Arab biasanya digunakan juz.

No. : Nomor. Digunakan untuk menunjukkan jumlah nomot karya ilmiah berkala seperti jurnal, majalah, dan sebagai

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sebagai negara berkembang Indonesia terus berupaya untuk meningkatkan pembangunan di berbagai bidang, termasuk di bidang ekonomi. Pembangunan ekonomi yang berhasil dapat membawa dampak positif bagi kemakmuran dan kesejahteraan rakyat, namun hal tersebut tidak akan tercapai tanpa kesadaran dan partisipasi aktif dari seluruh warga negara.

Selain meningkatkan pembangunan ekonomi, penting juga untuk memperkuat pemahaman agama dan kesadaran berbangsa dan juga bernegara pada setiap individu, sehingga terbentuk masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera. Hal ini dapat dicapai melalui pemberian pendidikan yang baik dan peningkatan kesadaran masyarakat tentang hak dan kewajiban sebagai warga negara. Dengan adanya kesetaraan dan keadilan dalam pembangunan, maka kesejahteraan rakyat dapat tercapai secara merata.¹

Masyarakat dikatakan sejahtera apabila tingkat ekonomi menengah ke atas dan kondisi keamanan yang serasi dapat tercapai, dan apabila setiap masyarakat berperilaku sesuai dengan kepentingan yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat, yang diwujudkan dengan perilaku yang sesuai dengan norma-norma yang ada dalam masyarakat. Namun, krisis keuangan yang terjadi saat ini berdampak signifikan terhadap kehidupan masyarakat, yang mengakibatkan krisis moral bagi masyarakat. Namun, kehidupan masyarakat telah terpengaruh oleh krisis keuangan saat ini, yang mengakibatkan krisis moral bagi masyarakat.

¹Diyah Ratnasari, *Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian Kotak Amal Masjid*, 2018, h. 21–46.

Hal ini dibuktikan dengan meningkatnya angka pengangguran dan kriminalitas, yang keduanya berdampak signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat. Salah satu bentuk kejahatan yang sering terjadi di lapangan publik adalah pencurian, di mana dengan mempertimbangkan status masyarakat yang sedang berlangsung, sangat mungkin bagi orang untuk melacak cara-cara ataupun pilihan untuk mendapatkan apa yang mereka butuhkan dengan mengambil barang-barang orang lain. Pencurian merupakan salah satu dari sekian banyak kejahatan yang diakibatkan oleh kurangnya kebutuhan pokok.²

Hukum adalah seperangkat pedoman tentang bagaimana anggota masyarakat harus bertindak, yang mungkin mereka ikuti atau tidak. Perlindungan, kebahagiaan, dan ketertiban masyarakat adalah tujuan hukum. Tidak diragukan lagi bahwa setiap anggota masyarakat memiliki berbagai kepentingan, bentuk dan signifikansi ini ditentukan oleh bentuk manusia dan sifat masing-masing anggota masyarakat.³

Hukum yang mengatur pelanggaran dan kejahatan terhadap kepentingan umum dikenal sebagai hukum pidana. Mereka yang melanggar hukum dan melakukan kejahatan menghadapi ancaman penderitaan atau siksaan. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa tujuan hukum pidana adalah keselamatan umum. Jika tidak ada yang melakukan kesalahan karena takut dihukum, masyarakat akan aman dan damai. Namun, yang sebenarnya terjadi pada masyarakat umum adalah banyak orang yang melanggar aturan yang menurut undang-undang harus mereka lakukan karena banyak hal yang berbeda.⁴

²Ishaq, *Pengantar Hukum Indonesia*, Pt RajaGrafindo Persada, 2016, h. 128.

³Wirjono Prodjodikoro, *Perbuatan Melanggar Hukum* (Bandung: CV Bandar Maju, 2000), h.

3.

⁴Yulies Tiena Masriani, *Pengantar Hukum Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), h 60

Menurut sudut pandang yang berbeda, hukum adalah aturan paksa yang diberlakukan untuk melindungi kepentingan anggota masyarakat.⁵Kapan saja dan di mana saja, kejahatan bisa terjadi. Modus dan dimensi berbagai bentuk kegiatan kriminal berkembang dengan masyarakat dan ekonomi. Hal ini menyebabkan konflik antara berbagai kepentingan dan urusan. Ada berbagai macam kejahatan yang terjadi di masyarakat, seperti kejahatan terhadap negara, properti, kesusilaan, dan lain sebagainya.⁶Perbuatan kriminal itu sendiri adalah suatu demonstrasi yang dilarang oleh suatu peraturan perundang-undangan yang dibarengi dengan bahaya otorisasi sebagai suatu kesalahan tertentu, bagi setiap orang yang mengabaikan larangan tersebut.⁷

Pencurian adalah salah satu kejahatan yang paling umum di masyarakat. Mayoritas orang yang mencuri melakukannya dengan niat untuk mendapatkan keuntungan atau memuaskan kebutuhan, tetapi beberapa melakukannya karena kesempatan, tidak ada pembenaran hukum untuk kejahatan pencurian. Menurut pasal 362 KUHP, kejahatan pencurian yang berbunyi sebagai berikut:

“Barang siapa mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak, dihukum karena pencurian, dengan hukuman penjara selama-lamanya lima tahun atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 900,- (sembilan ratus rupiah)”⁸

Prasyarat untuk melakukan tindak pidana pencurian adalah mencuri dalam keadaan yang memberatkan. Karena diancam dengan hukuman yang lebih berat daripada pencurian biasa, maka pencurian yang memenuhi syarat adalah pencurian

⁵Umar Said Sugiarto, *Pengantar Hukum Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), h. 7.

⁶Zul Akbar, *Analisis Hukum Pidana Islam Tentang Tindak Pidana Percobaan Pencabulan Anak Di Bawah Umur Fakultas Syariah Dan Hukum Jurusan Hukum Publik Islam Prodi Hukum Pidana Islam*, 2019, h. 1.

⁷Moeljatno, *Asas Asas Hukum Pidana* (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), h. 59.

⁸R Soesilo, *Kitab Undang Undang Hukum Pidana* (bogor: politeia, 1988), h. 249.

yang dilakukan dalam suasana tertentu atau dengan cara tertentu. Pasal 363 KUHP mendefinisikan pencurian dalam keadaan yang memberatkan sebagai berikut:

1. Diancam dengan hukuman penjara selama-lamanya tujuh tahun:
 - 1) Pencurian ternak
 - 2) Pencurian pada waktu kebakaran, letusan, banjir, gempa bumi atau gempa laut, letusan gunung api, kapal karam, kapal terdampar, kecelakaan kereta api, huru-hura, pemberontakan atau kesengsaraan di masa perang.
 - 3) Pencurian pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada di situ tiada dengan setahunya atau bertentangan dengan kemauan yang punya hak.
 - 4) Pencurian dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih.
 - 5) Pencurian yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu.
2. Jika pencurian yang diterangkan dalam butir 3 disertai dengan salah satu hal dalam butir 4 dan 5 maka diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.

Dengan memidana, hukum pidana Islam melindungi hak-hak individu dari pencurian. Motivasi di balik pendisiplinan adalah untuk memberikan dampak halangan kepada pihak yang bersalah, agar ia tidak mengulangi perbuatannya dan orang lain tidak meniru perbuatannya. Pengertian mencuri dalam kamus adalah “datang secara sembunyi-sembunyi untuk mengambil barang orang lain dari tempat penyimpanannya”. Mencuri dapat diartikan sebagai mengambil barang milik orang

lain secara diam-diam.⁹Karena merupakan kejahatan yang dapat membahayakan keberadaan harta benda, maka pencurian dilarang.

Al-Qur'an dengan tegas melarang keras tindakan kejahatan ini dan ancaman hukuman secara rinci dan beraat atas kepada siapa saja yang melanggar larangan tersebut. Dari sudut pandang hukum pidana, khususnya yang digariskan dalam KUHP, larangan melakukan kejahatan terhadap harta kekayaan, seperti pencurian, juga sejalan dengan tujuan menghukum pelaku kejahatan tersebut.¹⁰

Menurut literatur fiqhi jinayah, ada dua macam kejahatan terhadap harta pencurian dengan ancaman had dan pencurian dengan ancaman *ta'zir*. Ada dua jenis pencurian yang dapat dihukum: pencurian kecil-kecilan, yang juga dikenal sebagai *al-sariqah al-sughra*, dan pencurian besar, yang juga dikenal sebagai *al-sariqah al-qubra*. Mencuri dihukum dengan hukuman berat dalam Islam, hukuman ini memberikan pelajaran yang jelas. Karena mengambil harta orang lain adalah melawan hukum, maka harta manusia dapat dijaga dan dilindungi. Menurut ulama, salah satu dari tujuh bentuk *hudud* jarimah adalah pencurian.¹¹ Allah berfirman di dalam Al – Qur'an Surah Al – Maidah Ayat 38 sebagai berikut :

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

۳۸

Terjemahnya:

“Adapun orang laki-laki maupun perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) balasan atas perbuatan yang mereka lakukan dan sebagai siksaan dari Allah. Dan Allah Maha Perkasa, Maha Bijaksana.”

⁹Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah* (Bandung: PT Alma' arif, 1984), h. 216.

¹⁰Jaenal Aripin Asep Saepudin Jahar, Euis Nurlailawati, *Hukum Keluarga, Pidana & Bisnis* (Jakarta: Kencana Premadamedia Group, 2013), h. 167.

¹¹Mayrofah M. Nurul Irfan, *Fiqh Jinayah* (Jakarta: Amah, 2013), h. 103.

Pencuri dapat dihukum dengan *hudud* jika barang curian mereka mencapai nisab. Al-Syafi'i dan ahli hukum Hijaz lainnya percaya bahwa seperempat dinar atau tiga dirham adalah nishab untuk barang curian yang harus dipotong.¹²

Dalam kasus ini, terdakwa dinyatakan bersalah karena telah melakukan tindakan pencurian kotak amal masjid yang merupakan kepunyaan orang lain. Terdakwa melakukan tindakan tersebut dengan cara memecahkan kotak amal masjid menggunakan bambu pada hari Rabu tanggal 30 Maret 2022 sekitar jam 02.57 WITA di Jl Lasinrang Masjid Taqwa Lakessi. Dalam putusan Pengadilan Negeri Parepare Nomor 53/Pid.B/2022/Pn Pre, terdakwa dijatuhi hukuman penjara selama 10 bulan dan dikenakan biaya perkara sebesar Rp.5000 (lima ribu rupiah).

Secara keseluruhan, kasus ini menunjukkan betapa pentingnya menjaga keamanan dan ketertiban di lingkungan masjid, terutama terkait dengan uang infak yang menjadi sumber dana untuk memelihara dan memperbaiki masjid. Tindakan pencurian yang dilakukan oleh terdakwa sangat merugikan orang lain dan dapat merusak nilai-nilai keagamaan dan moral. Oleh karena itu, tindakan seperti ini harus dihindari dan diproses secara hukum dengan adil dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dari latar belakang di atas, penulis tertarik untuk lebih jauh meneliti tentang kasus pencurian kotak amal masjid yang dilakukan oleh Ilham alias Tile Bin Sahabuddin terkait dengan bagaimana tinjauan hukum pidana islam dan bagaimana dasar pertimbangan hakim dalam menentukan hukuman, oleh karena itu penulis putuskan mengangkat judul “Analisis Fiqhi Jinayah Terhadap Tindak Pidana

¹²Masyrofah M.Nurul Irfan, *Fiqh Jinayah* (Jakarta: Amzah, 2014), h. 106.

Pencurian Kotak Amal di Kota Parepare (Studi Putusan Nomor 53/Pid.B/2022/PN Pre).

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka pokok masalah adalah bagaimana analisis fiqhi jinayah terhadap tindak pidana pencurian kotak amal di Kota Parepare, dengan sub rumusan masalah sebagai berikut :

1. Apa yang menjadi faktor penyebab terjadinya tindak pidana pencurian kotak amal di Kota Parepare Studi Putusan Nomor 53/pid.B/2022/PN Pre?
2. Bagaimana analisis fiqhi jinayah terhadap tindak pidana pencurian kotak amal di Kota Parepare Studi Putusan Nomor 53/pid.B/2022/PN Pre ?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penulisan ilmiah tentu memiliki tujuan yang akan dicapai di dalam pembahasan pokok permasalahan yang dijelaskan secara detail dan terperinci, karena itu penulis merumuskan tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui faktor penyebab terjadinya tindak pidana pencurian kotak amal di Kota Parepare (Studi Putusan Nomor 53/pid.B/2022/PN Pre)
2. Untuk menganalisis fiqhi jinyah terhadap tindak Pidana pencurian Kotak Amal di Kota Parepare (Studi Putusan Nomor 53/pid.B/2022/PN Pre).


D. Kegunaan penelitian

Nilai penelitian penulis, dan diharapkan temuan penelitian ini dapat bermanfaat:

1. Dalam konteks kegunaan teoritis, hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam pengembangan dan pemahaman lebih lanjut terhadap hukum pidana Islam yang berkaitan dengan tindak pidana pencurian,

dalam pencegahan dan penanggulangan tindak pidana pencurian dalam masyarakat yang menerapkan hukum pidana Islam, serta sanksi hukum yang harus diterapkan kepada pelaku tindak pidana pencurian.

2. Dalam konteks kegunaan praktis, hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi masyarakat dalam memberikan pemahaman yang lebih baik tentang sanksi tindak pidana pencurian dalam hukum pidana Islam. Hal ini dapat memberikan efek jera dan meminimalisir terjadinya tindak pidana pencurian di masyarakat. Selain itu, hasil penelitian ini juga dapat memberikan panduan bagi para penegak hukum dalam menegakkan hukum bagi pelaku tindak pidana pencurian, sehingga penegakan hukum dapat dilakukan dengan lebih adil dan efektif.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Penelitian Relevan

Pada bagian ini peneliti mengutip beberapa referensi penelitian terdahulu yang dianggap relevan dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti dan digunakan sebagai bahan referensi dalam penyusunan proposal skripsi yang akan datang. Selain itu, peneliti mengutip beberapa penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan proposal yang ingin penulis tulis “Analisis Fiqhi Jinayah Terhadap Tindak Pidana Pencurian Kotak Amal Di Kota Parepare”, yaitu :

Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Misnanto menulis penelitian “Perkara Tindak Pidana Pencurian Kotak Amal Dalam Putusan Nomor 221/PID.B/2018/Pn Bdw Di Pengadilan Negeri Bondowoso (Telaah Komparasi Antara Fiqhi Jinayah dan Hukum Positif)”. Penelitian kualitatif yang akan dilakukan akan memfokuskan pada kasus pencurian kotak amal yang terjadi di Masjid Alkhadijah Bondowoso oleh pelaku Agung Wicaksono dan putusan Nomor 221/Pid.B/2018/PN Bdw terkait tindak pidana tersebut.

Dalam rangka mempertajam fokus penelitian, peneliti juga dapat melakukan studi literatur terkait dengan kasus pencurian kotak amal dan tindak pidana pencurian secara umum. Dengan demikian, peneliti dapat memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif tentang kasus tersebut dan dapat mengembangkan argumen-argumen yang lebih kuat dalam penelitiannya.¹³

¹³Misnanto, *Perkara Tindak Pidana Pencurian Kotak Amal di Pengadilan Negeri Bondowoso (Telaah Komparasi Antara Fiqih Jinayah Dan Hukum Positif)*, 2019.

Penelitian saya dengan Misnanto lebih difokuskan pada gambaran tentang tindak pidana pencurian kotak amal terutama pada dasar pertimbangan hakim dan analisis fikih jinayah. Sedangkan perbedaan penelitian saya dengan Misnanto yaitu Misnanto membahas lebih luas mengenai deskripsi tindak pidana pencurian, dan menggunakan penelitian kuantitatif.

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Diyah Ratnasari dengan judul “Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Pelaku Pencurian Kotak Amal (Dalam Putusan Pengadilan Negeri Klaten Nomor 54/pid.B/2013/PN Klt)”. Dalam penelitian yang dilakukan, terdapat temuan bahwa hakim dalam memutuskan sanksi terhadap pelaku tindak pidana pencurian kotak amal masjid, yaitu terdakwa Arif Priyo Hutomo bin Subronto, menggunakan dasar pertimbangan yang didasarkan pada pasal 362 KUHP.¹⁴

Dengan demikian, persamaan penelitian saya dengan penelitian Diyah Ratnasari adalah keduanya membahas tentang pencurian kotak amal dan dasar pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara tindak pidana pencurian. Namun, perbedaannya terletak pada pasal yang dikenakan pada kasus pencurian kotak amal, yaitu pasal 362 KUHP dalam penelitian Diyah Ratnasari dan pasal 363 KUHP dalam penelitian ini. Selain itu, karena pasal 363 KUHP merupakan pasal yang menjerat pelaku pencurian dengan ancaman hukuman yang lebih berat, maka penelitian saya akan lebih fokus pada putusan dalam keadaan yang memberatkan.

Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Zanuba Arifah Virgin menulis penelitian yang berjudul “Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan (Studi Putusan Nomor 331/Pid.B/2018/PN Bjn)”. Skripsi ini

¹⁴Diyah Ratnasari, ‘*Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Pelaku Pencurian Kotak Amal*’, (Skripsi - UIN Sunan Ampel, 2017).

mengkaji tentang kasus terdakwa yang merugikan PT Luas Nusantara dengan melakukan lima kali pencurian di clubhouse yang masih berada di kawasan perumahan Polim Regency sebesar Rp.6.326.000,-. Konsekuensi dari pilihan hakim di Pengadilan Negeri Bojonegoro. Sesuai dengan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan, terdakwa divonis satu tahun dua bulan.¹⁵

Terdakwa dalam penelitian Zanuba Arifah Virgin's melakukan tindak pidana pencurian di Club House, sedangkan terdakwa dalam penelitian saya melakukan tindak pidana pencurian di mesjid.

B. Tinjauan Teori

1. Teori Kriminologi

Kriminologi adalah proses pembentukan hukum, pelanggaran hukum dan reaksi terhadap pelanggaran hukum.¹⁶Dengan demikian kriminologi tidak hanya mempelajari kejahatan saja tetapi juga meliputi proses pembentukan hukum, pelanggaran hukum, serta reaksi yang diberikan terhadap para pelaku kejahatan. Pencurian di rumah ibadah merupakan suatu perbuatan melawan hukum, yang mana kita dapat mengetahui bagaimana proses terjadinya pencurian tersebut serta reaksi yang ditimbulkan oleh pelaku dan akibat yang diterima oleh pelaku karena telah melakukan suatu perbuatan yang melanggar hukum.

Menurut Williams III dan Marilyn Meshane teori kriminologi itu diklasifikasikan menjadi 3 kelompok, yaitu¹⁷:

¹⁵Zanuba Arifah Virgin, *Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan*. (UIN Sunan Ampel Surabaya) 2020.

¹⁶Christine S.T Kansil, 'Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia', Sinar Grafika, 2007 h 302.

¹⁷Yesmil Anwar Madang, 'Kriminologi', Bandung Pt Rafieka Aditama, 2010, h 73.

1) Teori abstrak atau teori-teori makro (macrotheories). Pada dasarnya, teori-teori dalam klasifikasi ini memdeskripsikan korelasi antara kejahatan dengan struktur masyarakat. Termasuk ke dalam macrotheories ini adalah teori anomie dan teori konflik.

2) Teori-teori mikro (microtheories) yang bersifat lebih kongkret. Teori ini ingin menjawab mengapa seorang/kelompok orang dalam masyarakat melakukan kejahatan atau menjadi kriminal (etiology criminal). Kongkretnya, teori-teori ini lebih bertendensi kepada pendekatan psikologis atau biologis. Termasuk dalam teori-teori ini adalah social control theory dan social learning theory.

3) Beidging theories yang tidak termasuk ke dalam kategori teori makro/mikro dan mendeskripsikan tentang struktur sosial dan bagaimana seseorang menjadi jahat. Namun kenyataannya, klasifikasi teori-teori ini kerap membahas epidemiologi yang menjelaskan rates of crime dan etilogi pelaku kejahatan. Termasuk kelompok ini adalah subculture theory dan differential opportunity theory. Adapun faktor penyebab terjadinya suatu kejahatan di dalam masyarakat, yakni :

- a) Pelaku yang mempunyai motivasi untuk melakukan kejahatan
Kejahatan yang dilakukan pelaku merupakan dorongan-dorongan pribadi dari faktor sosial seperti, mempunyai niat untuk mencuri, pengaruh teman dalam pergaulan dan ingin mendapatkan uang dengan cepat yang bisa menimbulkan aksi kejahatan adalah sumber yang didominasi dalam mencapai tujuan tanpa adanya alasan-alasan dan

- sebab apapun. Kondisi seperti ini merupakan bakat melakukan kejahatan bawaan sejak lahir.
- b) Adanya sasaran yang cocok karena pelaku yang berada dalam garis kemiskinan terdesak akan dan dari faktor ekonomi semakin sulit seperti tidak mempunyai penghasilan dan terbatasnya lapangan pekerjaan maka akan membuat dan mempengaruhi seseorang melakukan kejahatan seperti pencurian.
 - c) Ketidakhadiran sistem penjagaan yang efektif ketidakhadirnya strategi pencegahan yang dilakukan oleh aparat maupun dari masyarakat tentu memberi peluang bagi pelaku dalam melakukan kejahatan. Situasi ini memberi peluang bagi pelaku dalam melakukan perbuatan kejahatan seperti pencurian.

Sebagai suatu ilmu pengetahuan yang objek kajiannya adalah kejahatan, dimana kejahatan ini adalah gejala sosial, maka kriminologi pada dasarnya adalah suatu disiplin ilmu yang bersifat faktual. Dalam hal ini kriminologi merupakan non legal discipline.¹⁸

Kemudian ada 3 maca, kriminologi yaitu (*pre-emptif*) adalah tindakan kepolisian untuk melaksanakan tugas kepolisian dengan mengdepankan himbuan dan pendekatan kepada masyarakat dengan tujuan untuk menghindari munculnya potensi-potensi terjadinya permasalahan sosial dan kejahatan masyarakat, (*preventif*) adalah tindakan untuk menghindari berbagai masalah kesehatan yang mengancam nyawa di masa mendatang (*represif*) adalah cara penggulangan dengan pola keras setelah terjadinya tindakan kriminal.

¹⁸dan Amir Ilyas A.S, Alam, *Pengantar Kriminologi* (Makassar: Pustaka Refleksi Books, 2010), p. 3.

2. Teori *Hudud* dan *Ta'zir*

a. Jarimah *Hudud Al-sariqah* (Pencurian)

Jarimah *hudud* adalah suatu jarimah yang bentuknya telah ditentukan *syara* sehingga terbatas jumlahnya. Selain ditentukan bentuknya (jumlahnya), juga ditentukan hukumannya secara jelas baik melalui Al-Qur'an maupun hadis. Lebih dari itu jarimah ini termasuk jarimah yang menjadi hak Allah, pada prinsipnya adalah jarimah yang menyangkut masyarakat banyak, yaitu untuk memelihara kepentingan, ketentraman, dan keamanan masyarakat.¹⁹

Kata "pencurian" berasal dari kata Arab "saraqah yasriqu saraqan", yang berarti "mencuri sesuatu secara diam-diam atau terang-terangan". Sebaliknya, secara etimologis, sariqah (pencurian) mengacu pada pencurian rahasia milik orang lain oleh seorang baliqh dan kamullaf yang cerdik jika barang tersebut mencapai nishab (batas minimal) dari tempat penyimpanannya tanpa ada faktor yang meragukan. Oleh karena itu, sariqah atau pencurian adalah pemindahan aset atau kepemilikan seseorang secara sengaja dan terselubung dari lokasi penyimpanan biasanya.

Menurut Abd al Qadir Audah pencurian kecil adalah pencurian secara terselubung atas harta milik orang lain, sedangkan pencurian besar menurut Abd al Qadir Audah dan al Sayyid Sabilq adalah pencurian dengan kekerasan atas harta benda orang lain, yang disebut juga merampok atau begal.²⁰

Dasar hukum jarimah pencurian yaitu mengambil sesuatu yang bukan milik kita tanpa izin pemiliknya atau secara ilegal adalah perbuatan yang tidak

¹⁹ Ahmad Wardi Muschlis, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam*, Jakarta : Sinar Grafika, 2004)

²⁰ Islamul Haq, *Fiqh Jinayah* (IAIN Parepare Nusantara Press, 2020), h. 77-78.

diperbolehkan dalam Islam dan dianggap sebagai tindakan dosa. QS. Al-Baqarah Ayat 188 menyatakan bahwa:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْأُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ
النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ □ ١٨٨

Terjemahnya:

“Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui”.

Dari beberapa definisi diatas dapat disimpulkan bahwa sariqah adalah sebagai perbuatan mengambil harta orang lain secara diam-diam dengan iktikad tidak baik. Yang dimaksud mengambil harta secara diam-diam adalah mengambil barang tanpa sepengetahuan pemiliknya dan tanpa kerelaannya, seperti mengambil barang dari rumah orang lain ketika penghuninya tidur.²¹

Dalam hukum Pidana Islam, suatu perbuatan bisa dianggap sebagai tindak pidana (*jarimah*) apabila unsur-unsur telah terpenuhi yaitu :

a. Mengambil harta secara diam-diam

Yang dimaksud mengambil secara diam-diam adalah mengambil barang tanpa sepengetahuan pemiliknya dan tanpa kerelaannya, seperti mengambil barang dari rumah orang lain ketika penghuninya sedang tidur, pengambilan harta tersebut dianggap sempurna, jika:

1) Pencuri mengeluarkan harta dari tempatnya

²¹Topo Santoso, ‘Membumikan Hukum Pidana Islam’, p. 28.

- 2) Barang yang dicuri itu telah berpindah tangan dari pemiliknya
- 3) Barang yang dicuri itu telah berpindah tangan ke tangan si pencuri.
Bila salah satu syarat di atas tidak terpenuhi, maka pengambilan tersebut tidak sempurna. Dengan demikian, hukumannya bukan had, melainkan ta'zir

b. Barang yang dicuri berupa harta

Disyaratkan yang dicuri itu berupa harta harus memenuhi syarat berikut ini berupa harta yang bergerak, berupa benda yang berharga, disimpan di tempat biasa digunakan untuk menyimpan, dan mencapai nisab.

c. Harta yang dicuri itu milik orang lain

Disyaratkan dalam pidana pencurian bahwa sesuatu yang dicuri itu merupakan milik orang lain. Yang dimaksud dengan milik orang lain adalah bahwa harta itu ketika terjadinya pencurian adalah milik orang lain dan yang dimaksud dengan waktu pencurian adalah waktu pencuri memindah harta dari tempat penyimpanannya. Atas dasar ini, maka tidak ada hukuman hadd dalam pencurian terhadap harta yang status pemiliknya bersifat syubhat. Dalam kasus ini, pencuri diancam dengan hukuman takzir. Misalnya orang tua mencuri harta anaknya dan seseorang mencuri sebagian harta milik kelompok yang ia termasuk anggotanya.

d. Ada iktikad tidak baik

Adanya iktikad tidak baik seorang pencuri terbukti bila ia mengetahui bahwa hukum mencuri itu adalah haram dan dengan perbuatannya itu

bermaksud memiliki barang yang dicurinya tanpa sepengetahuan dan kerelaan pemiliknya.

Tindak pidana pencurian dapat dibuktikan dengan tiga macam alat bukti, yaitu:

- a) Dengan saksi
- b) Dengan pengakuan dan
- c) Dengan sumpah²²

b. *Ta'zir*

Jarimah *ta'zir* adalah tindak pidana yang diancam dengan hukuman *ta'zir* yaitu hukuman yang tidak ditentukan secara jelas dalam nash baik dalam Al-Qur'an maupun dalam Al-hadist yang berkaitan dengan criminal yang melanggar hak Allah. Penentuan batas minimal dan maksimal sepenuhnya ada pada hakim (penguasa).²³Dengan demikian ciri khas dari jarimah takzir itu adalah sebagai berikut:

- a) Hukumannya tidak tertentu dan tidak terbatas. Artinya hukuman tersebut belum ditentukan oleh syarak, ada batas minimal dan maksimalnya.
- b) Penentuan hukuman tersebut adalah hak penguasa. Berbeda dengan jarimah hudud dan kisas maka jarimah takzir tidak ditentukan banyaknya. Oleh karena itu yang termasuk jarimah takzir adalah setiap perbuatan maksiat yang tidak dikenakan hukuman had dan kisas, yang jumlahnya sangat banyak.

Tujuan diberikannya hak penentuan jarimah-jarimah *takzir* dan hukumannya kepada penguasa adalah agar mereka dapat mengatur masyarakat dan memelihara

²²A Djazuli, *Fiqhi Jinayah* (Jakarta : Raja Grafindo persada, 1997), h. 80.

²³Andri Wahyudi, Rama Darmawan, 'Tindak Pidana Pencurian Dalam Hukum Islam Dan Hukum Pidana Indonesia', *Jurnal Pendidikan Tambusai*, Vol. 6.No. 2 (2022), h 3-4.

kepentingan-kepentingannya, serta bisa menghadapi dengan sebaik-baiknya setiap keadaan yang bersifat mendadak.

Jarimah *ta'zir* disamping ada yang diserahkan penentuannya sepenuhnya kepada uli al-amri juga ada yang memang sudah diterapkan oleh syarak, seperti riba dan suap. Di samping itu juga termasuk ke dalam kelompok ini, jarimah-jarimah yang sebenarnya sudah diterapkan hukumannya oleh syarak yaitu jarimah hudud akan tetapi syarat-syarat untuk dilaksanakannya hukuman tersebut belum terpenuhi. Misalnya pencurian yang tidak sampai selesai atau barang yang dicuri kurang dari nisab pencurian, yaitu seperempat dinar.

Adapun pembagian jarimah *ta'zir* menurut Abdul Qadir Awdah yakni:

1. Jarimah *ta'zir* yang berasal dari jarimah hudud ataupun qishas, tetapi syarat-syaratnya tidak terpenuhi, ataupun terdapat syubhat, semacam pencurian yang tidak mencapai nisab, ataupun oleh keluarga sendiri.
2. Jarimah *ta'zir* yang jenisnya disebutkan dalam nash *syara'* tetapi hukumannya belum diresmikan, semacam riba, suap, serta mengurangi takaran timbangan.
3. Jarimah *ta'zir* yang baik tipe ataupun sanksinya belum ditetapkan oleh *syara'*. tipe ketiga ini seluruhnya diserahkan kepada ulil amri, seperti pelanggaran disiplin pegawai pemerintah²⁴.

3. Teori Pidanaan

Teori pidanaan bertujuan untuk mencari dan menerapkan mengenai dasar-dasar dari hak negara dalam menjatuhkan serta menjalankan pidana.²⁵ Mengenai pidanaan dan tujuan sebenarnya untuk apa pidanaan itu dijatuhkan. Dalam dunia hukum pidanaan dapat dikelompokkan dalam 3 golongan besar yaitu:

²⁴ Abdul Qadir Awdah, *at-Tasyril'al-jina'I al-Islami*, Jakarta: Sinar Grafika, 2019

²⁵ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana 1* (Jakarta: Raja Grafindo, 2002), h. 152.

a. Teori absolut atau pembalasan.

Teori absolut tentang hukuman pidana berpendapat bahwa seseorang harus dihukum karena melakukan kejahatan. Hukuman pidana dianggap sebagai bentuk pembalasan terhadap pelaku kejahatan, hukuman pidana harus diterapkan karena kejahatan yang dilakukan oleh seseorang adalah pelanggaran terhadap hukum moral yang universal dan pidana merupakan bentuk penghormatan terhadap nilai-nilai moral tersebut.

Kant juga berpendapat bahwa hukuman pidana yang diterima oleh pelaku kejahatan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kejahatan itu sendiri. Artinya, hukuman pidana merupakan bagian dari konsekuensi moral yang tidak dapat dihindari jika seseorang melakukan tindakan yang melanggar hukum. Dalam kesimpulannya, teori absolut tentang hukuman pidana berpendapat bahwa seseorang harus dihukum karena melakukan kejahatan.

b. Teori relatif atau tujuan

Teori relatif atau tujuan bertujuan untuk menghindari kejahatan pada masa yang akan datang, dan hukuman adalah alat untuk mencegah kejahatan. Ada dua perspektif teori pencegahan yaitu pencegahan umum dan pencegahan khusus. Dengan dijatuhkannya sanksi pidana diharapkan penjahat potensial mengurungkan niatnya, karena ada perasaan takut akan akibat yang dilihatnya. Sementara itu, pencegahan khusus berfokus pada pelaku untuk mencegahnya melakukan hal buruk yang sama lagi agar mereka tidak mengulangi perbuatannya. Teori relative atau tujuan ini terdiri atas teoripencegahan, teori perbaikan (pendidikan, teori verbeterings), dan menyingkirkan pelaku kejahatan dari lingkungan atau pergaulan sosial

(onschadelijk maken) adalah bagian dari teori relatif atau objektif ini dan juga menjamin ketertiban hukum (rechtsorde).

c. Teori gabungan

Dalam konteks teori gabungan yang disebutkan di atas, hukum pidana tidak hanya berfungsi sebagai alat untuk membalas dendam atau memberikan hukuman terhadap pelaku kejahatan semata, tetapi juga sebagai alat untuk mencapai tujuan yang lebih luas, yaitu mencegah terjadinya kejahatan di masa depan dan menjaga ketertiban masyarakat secara umum.

Dalam penjatuhan hukuman pidana, maka akan ada tiga pihak yang harus dipertimbangkan, yaitu hakim, pelaku kejahatan, dan masyarakat. Hakim harus mempertimbangkan berbagai faktor yang terkait dengan kasus yang dihadapinya, termasuk tingkat kejahatan yang dilakukan, faktor-faktor yang mempengaruhi pelaku kejahatan, serta dampaknya terhadap masyarakat. Hakim juga harus memastikan bahwa hukuman yang dijatuhkan seimbang dengan tingkat kejahatan yang dilakukan.

Sementara itu, pelaku kejahatan juga harus mendapatkan kepuasan dari hukuman yang dijatuhkan, yaitu dalam bentuk pemulihan dan rehabilitasi diri. Selain itu, hukuman harus memberikan efek jera bagi pelaku kejahatan agar tidak mengulangi perbuatannya di masa depan.

Dalam kesimpulannya, teori gabungan memandang hukuman pidana sebagai gabungan antara teori pembalasan dan teori tujuan. Dalam penjatuhan hukuman pidana, harus terdapat keseimbangan antara pidana yang dijatuhkan dengan kejahatan yang dilakukan. Hal ini bertujuan untuk memberikan kepuasan bagi hakim, pelaku kejahatan, dan masyarakat serta untuk mencapai

tujuan yang lebih luas, yaitu mencegah terjadinya kejahatan di masa depan dan menjaga ketertiban masyarakat secara umum.²⁶

Pasal 362 KUHP mengatur tentang pencurian sebagai kejahatan yang dilarang oleh undang-undang. Unsur objektif dari pencurian adalah adanya perbuatan mengambil barang yang bukan milik pelaku secara seluruhnya atau sebagian, dan barang tersebut merupakan milik orang lain. Sedangkan unsur subjektif dari pencurian adalah dengan maksud untuk memiliki barang tersebut secara melawan hukum.

Pelaku pencurian yang terbukti melanggar undang-undang dapat dikenakan sanksi pidana berupa penjara. Sanksi ini merupakan bentuk hukuman yang diberikan oleh negara untuk menindak pelaku yang telah melakukan tindakan yang merugikan orang lain dan melanggar norma-norma hukum yang berlaku.²⁷

C. Kerangka Konseptual

Penelitian ini berjudul “Analisis Fiqhi Jinayah Terhadap Tindak Pidana Pencurian Kotak Amal di Kota Parepare (Studi Putusan Nomor 53/pid.B/2022/Pn Pre)”. Penulis memberikan penjelasan tentang beberapa kata yang harus dipahami untuk memahami konsep penelitian:

1. Fiqhi Jinayah

²⁶Ali Zaidan, *Menuju Pembaruan Hukum Pidana* (Jakarta: Sinara Grafika, 2015), h. 1.

²⁷Ismu Gunadi, *Cepat Dan Mudah Memahami Hukum Pidana* (Jakarta: Kencana, 2015), h.

Terdiri dari dua kata, yaitu fiqh dan jinayah. Pengertian fiqhi secara bahasa *etimologi* berasal dari lafal *faqih*, *yafqahu*, *fiqhan*, yang berarti mengerti ataupun paham. Sedangkan pengertian fiqh secara istilah *terminologi* fiqh adalah ilmu tentang hukum-hukum syara' praktis yang diambil dari dalil-dalil yang terperinci. Adapun jinayah menurut bahasa *etimologi* adalah nama bagi hasil perbuatan seseorang yang buruk dan apa yang diusahakan. Sedangkan jinayah menurut istilah *terminologi* adalah suatu perbuatan yang dilarang oleh syara' baik perbuatan tersebut mengenai jiwa, harta atau lainnya..²⁸

2. Pencurian

a. Pencurian dalam pandangan hukum islam

Dalam hukum islam pencurian disebut sariqah. Sementara itu, secara terminologis definisi sariqah dikemukakan bermacam-macam pendapat dari para ulama' Pendapat Ali bin Muhammad Al-Jurjani bahwa Sariqah dalam Syariat Islam yang pelakunya harus diberi hukuman potong tangan adalah mengambil sejumlah harta senilai sepuluh dirham yang masih berlaku, disimpan di tempat penyimpanannya atau dijaga dan dilakukan oleh seorang mukallaf secara sembunyi-sembunyi serta tidak terdapat unsur syuhbat, sehingga kalau barang itu kurang dari sepuluh dirham yang masih berlaku maka tidak dapat dikategorikan sebagai pencurian yang pelakunya diancam hukuman potong tangan.

Sedangkan Muhammad Al-Khatib Al-Syarbini (Madzhab Syafi'i) berpendapat bahwa Sariqah (pencurian) secara bahasa berarti mengambil

²⁸Ahmad Jazuli, '*Fiqh Jinayah*', PT Raja Grafindo Persada, 1999.

harta orang lain secara sembunyi-sembunyi dan secara istilah syara' adalah mengambil harta orang lain secara sembunyi-sembunyi dan dzalim, diambil dari tempat penyimpanannya yang bisa digunakan untuk menyimpan.²⁹

Dan menurut Wahhab Al-Zuhaili, sariqah adalah mengambil harta milik orang lain dari tempat penyimpanannya yang biasa untuk menggunakan menyimpan secara diam-diam dan sembunyi-sembunyi termasuk dalam katagori mencuri informasi dan pandangan jika dilakukan dengan sembunyi-sembunyi.³⁰

b. Pencurian dalam pandangan hukum positif

Pencurian adalah salah satu jenis kejahatan terhadap kekayaan manusia yang diatur dalam Bab XXII Buku II Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan merupakan masalah yang tak ada habis-habisnya. Pencurian sudah merajalela dikalangan masyarakat.³¹

Dari segi bahasa *etimologi* pencurian berasal dari kata “curi” yang mendapat awalan pe- dan akhiran-an. Kata curi sendiri artinya mengambil milik orang lain tanpa izin atau dengan tidak sah, biasanya dengan sembunyi-sembunyi.³² Menurut kamus hukum, pencurian adalah mengambil milik orang lain tanpa izin atau biasanya dengan sembunyi-sembunyi.

Kamus Besar Bahasa Indonesia mengartikan “curi” sebagai perbuatan secara diam-diam atau tanpa izin merampas milik orang lain. Sementara

²⁹*Ibid*, h. 101.

³⁰*Ibid* h 102.

³¹P.A.F Lamintang dan Theo Lamintang, *Delik-Delik Khusus Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan Edisi kedua*.

³²Zainal Abidin, *Hukum Pidana 1* (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), h. 346.

istilah "pencurian" mengacu pada prosedur, cara, atau tindakan, penyerangan terhadap hak hukum seseorang atas harta miliknya merupakan kejahatan terhadap harta benda. Bab II KUHP, yang artinya dalam perumusan itu mencakup semua unsur baik obyektif maupun subyektif. Unsur tujuan atau objektif adalah perbuatan mengambil dan objeknya adalah suatu benda, dan unsur subyektif mempunyai maksud, yaitu memiliki, dan dengan melawan hukum.

3. Kotak Amal Masjid

Indonesia merupakan negara dengan mayoritas muslim terbesar didunia. Berdasarkan data Global religious future, penduduk Indonesia yang beragama Islam pada 2010 mencapai 209,12 juta jiwa atau sekitar 87% dari total populasi. Kemudian pada 2020, penduduk muslim Indonesia diperkirakan akan mencapai 229,62 juta jiwa. Dengan jumlah penduduk yang mayoritas memeluk agama islam Indonesia memiliki ragam keunikan dan kekhasan yang tak dimiliki negara lain. Salah satunya yakni Indonesia merupakan negara yang memiliki jumlah masjid terbanyak di dunia, dan disetiap masjid itu terdapat minimal 2 kotak amal ini sangat jarang ditemukan di masjid di negara manapun.

Kotak amal sendiri merupakan sebuah media untuk mengumpulkan sedekah atau infak dari masyarakat dan setiap tahunnya ada banyak sekali masalah yang terjadi terkait dengan kotak amal masjid diantaranya seperti pencurian kotak amal, Sedangkan untuk keamanannya sendiri biasanya kotak amal hanya menggunakan gembok sebagai pengamanannya.³³

4. Tindak Pidana

³³Nurul Istiqamah Qalbi and others, 'Rancang Bangun Kotak Amal Cerdas Sebagai Solusi Ketidak Efisienan Pendistribusi Kotak Amal Di Masjid', *Jurnal Media Elektrik*, (2020), h 25–32.

Tindak pidana secara sederhana dapat dikatakan sebagai perbuatan yang pelakunya seharusnya dapat dipidana. Moeljatno menggunakan istilah perbuatan pidana. Menurut Moeljatno, perbuatan pidana hanyamencakup perbuatan saja, sebagaimana dikatakannya bahwa “perbuatan pidana hanya menunjuk kepada sifatnya perbuatan saja,yaitu sifat dilarang dengan pidana kalau dilanggar”.³⁴

Dari sudut pandang Moeljatno, unsur pelaku dan hal-hal yang berkenaan dengannya seperti kesalahan danmampu bertanggung jawab,tidak dapat dimasukkan ke dalam definisi perbuatan pidana; melainkan merupakan bagian dari unsur yang lain, yaitu unsur pertanggungjawaban pidana.

Dengan demikian, terdapat dua macam konsep dasar tentang struktur tindak pidana, yaitu:

- (1) konsep, penyatuan antara perbuatan dan pertanggungjawaban pidana (kesalahan) yang membentuk tindak pidana
- (2) konsep pemisahan antara perbuatan pidana dan pertanggungjawaban pidana (kesalahan) yang keduanya merupakan syarat-syarat untuk dapat dipidananya pelaku.³⁵

Tindak pidana pencurian adalah gejala social yang senantiasa dihadapi oleh masyarakat, berbagai upaya yang dilakukan oleh pihak yang berwajib maupun warga masyarakat sendiri untuk menghapusnya, akan tetapi upaya tersebut tidak mungkin akan terwujud secara keseluruhannya, karena setiap kejahatan tidak akan dihapuskan dengan mudah melainkan hanya dapat dikurangi tingkat intensitasnya maupun kualitasnya.

³⁴Moeljatno, *Azas-Azas Hukum Pidana* (Jakarta: Bina Aksara, 1984), cetakan ke-2 h. 56.

³⁵M.H frans marimas , S.H., *Hukum Pidana Umum Dan Tertulis Di Indonesia* (Jakarta : Raja Grafindo persada, 2013), h. 59.

Perkembangan kejahatan terutama tindak pidana pencurian semakin meningkat, suatu hal yang merupakan dampak negative dari kemajuan yang telah dicapai oleh Negara kita. Sebagai contoh tindak pidana pencurian yang banyak dilakukan oleh seseorang dikarenakan struktur ekonomi yang semakin memburuk yang disebabkan oleh seringnya terjadi kenaikan harga barang dan inflasi yang cukup tinggi sedangkan pembagian pendapatan bagi masyarakat tidak merata, dan juga tingginya angka pengangguran yang disebabkan oleh sulitnya mendapatkan ekonomi.

Hukum mencakup berbagai macam peraturan dan kaidah yang dibuat oleh pemerintah atau lembaga yang berwenang dalam suatu negara atau wilayah tertentu, yang memiliki tujuan untuk memastikan keamanan, keadilan, dan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat. Hukum ialah suatu sistem aturan dan prinsip-prinsip yang mengatur perilaku manusia dalam masyarakat atau negara.

Hukum juga menyediakan sanksi atau konsekuensi bagi mereka yang melanggar aturan tersebut. Sanksi bisa berupa denda, pidana, atau bentuk hukuman lainnya. Tujuan dari sanksi adalah untuk mendorong orang untuk mengikuti hukum dan menghindari perilaku yang melanggar hukum. Dalam kehidupan sehari-hari, hukum menjadi sangat penting karena memberikan perlindungan hukum bagi individu dan masyarakat secara keseluruhan.³⁶

Sanksi pidana merujuk pada hukuman yang diberikan kepada pelaku suatu tindak pidana. Berdasarkan Pasal 10 KUHP, terdapat dua jenis sanksi pidana yaitu pidana pokok dan pidana tambahan. Pidana pokok merujuk pada hukuman yang diberikan langsung kepada pelaku tindak pidana.

Fungsi umum hukum pidana adalah untuk mengatur perilaku masyarakat dalam rangka memelihara ketertiban dan keamanan sosial. Dalam hal ini, hukum pidana berfungsi untuk menetapkan standar perilaku yang dapat diterima dalam

³⁶Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum* (Yogyakarta: Penerbit Liberty, 2003), h. 40.

masyarakat, serta memberikan sanksi bagi pelanggar yang mengancam kepentingan hukum dan keamanan masyarakat.

Sementara itu, fungsi khusus hukum pidana adalah untuk melindungi kepentingan hukum terhadap perbuatan yang hendak mengganggunya. Dengan memberikan sanksi berupa pidana, hukum pidana dapat memaksa dan mengikat pelaku tindak pidana agar tidak mengulangi perbuatannya di masa yang akan datang dan memberikan efek jera bagi pelaku tindak pidana lainnya.

Pidana pokok terdiri dari beberapa macam yaitu,

- 1) Pidana mati,
- 2) Pidana penjara,
- 3) Pidana kurungan,
- 4) Pidana denda dan
- 5) Pidana tutupan.


Sedangkan pidana tambahan terdiri dari :

- 1) Pencabutan hak-hak tertentu,
- 2) Perampasan barang-barang tertentu, dan
- 3) Pengumuman putusan hakim

D. Kerangka Pikir

Menggunakan garis penghubung untuk menjelaskan alur pemikiran penelitian, penelitian menggambarkan konsep pada bagian ini.

Gambar 1 : Bagan Kerangka Pikir



BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif yaitu penelitian lapangan (*field research*). Penelitian kualitatif adalah suatu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa data-data tertulis atau lisan dari orang-orang atau pelaku yang kita amati.³⁷ Selain itu, penulis juga tidak terlepas dari melakukan penelitian kepustakaan (*library research*) dengan memanfaatkan buku, jurnal, artikel, dan sumber data yang dapat ditelaah untuk mendapatkan jawaban yang terpercaya atas sejumlah permasalahan kajian.

Karena permasalahan yang menjadi fokus penelitian ini tidak terkait dengan angka-angka melainkan mendeskripsikan dan menguraikan hukum positif dan fiqhi jinayah terhadap tindak pidana pencurian kotak amal, maka penelitian ini menggunakan metode kualitatif.

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

1. Lokasi penelitian

Pengadilan Negeri Parepare, Jl. Jenderal Sudirman No. 39, Cappa Galung, Kecamatan Bacukiki Barat Kota Parepare.

2. Waktu Penelitian

Waktu yang dibutuhkan dalam menyelesaikan penelitian ini berkisaran 45 hari dan disesuaikan dengan kebutuhan penelitian.

³⁷Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2010), h. 3.

C. Fokus Penelitian

Fokus Penelitian ini adalah pertimbangan hakim dan juga Analisis Fiqhi Jinayah Terhadap Tindak Pidana Pencurian Kotak Amal Di Kota Parepare dalam kasus putusan nomor 53/pid.B/2022/PN pre.

D. Jenis dan Sumber Data

a. Data Primer

Data primer adalah sumber data penelitian.³⁸Data primer penelitian ini diperoleh dari sejumlah informasi yang berkaitan dengan observasi, wawancara, dan data lapangan yang relevan dengan penelitian berupa putusan nomor 53/pid.B/2022/PN Pre.

b. Data Sekunder

Sumber data yang digunakan yaitu data sekunder merupakan data penelitian yang diperoleh secara tidak langsung melalui media perantara. Pada umumnya untuk memperoleh data sekunder tidak lagi dilakukan wawancara maupun instrument jenis lainnya melainkan meminta bahan-bahan sebagai pelengkap dan mencari sendiri dalam file-file bahan yang tersedia. Adapun data sekunder dari penelitian ini adalah melalui dokumen putusan Nomor 53/pid.B/2022/PN Pre.

E. Teknik Pengumpulan Data

Langkah yang paling strategis dalam penelitian ini untuk menjawab rumusan masalah adalah teknik pengumpulan data. Penelitian lapangan, atau penelitian dengan cara mengumpulkan data dan melakukan penelitian langsung terhadap obyek yang

³⁸Nur Indriantoro, *Metodologi Penelitian Bisnis Untuk Akuntansi Dan Manajemen* (Yogyakarta: BPEE, 1999), h. 147.

akan diteliti, merupakan metode yang digunakan untuk mengumpulkan data. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

1. Observasi

Pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala-gejala yang tampak pada subjek penelitian, baik secara langsung maupun tidak langsung disebut sebagai observasi, guna mendapatkan data yang diperlukan. Observasi dilakukan untuk mendapatkan data yang berkaitan dengan objek penelitian. Pengamatan yang dilakukan guna mendapatkan data yang diperlukan dalam penelitian yaitu mengetahui apakah benar terjadi kasus tindakan pencurian kotak amal di Kota Parepare.

2. Wawancara

Wawancara dapat dilihat sebagai cara untuk mendapatkan lebih banyak informasi tentang masalah yang perlu dipelajari. dimana wawancara dilakukan secara tatap muka dan menyertakan beberapa pertanyaan yang disesuaikan dengan data yang dibutuhkan informan. Penelitian ini melakukan wawancara dengan hakim dari Pengadilan Negeri Parepare.

3. Dokumentasi

Dokumentasi berasal dari kata dokumen yang artinya barang-barang yang tertulis. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang.³⁹ Dalam kajian ini, “dokumentasi” merujuk pada keharusan bagi peneliti untuk memperoleh data dan informasi dari arsip dan dokumen.

³⁹Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan (Pendidikan Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D)*, h. 329.

F. Uji Keabsahan Data

Dalam penelitian ini, ada beberapa uji keabsahan data dalam penelitian kualitatif yaitu sebagai berikut :

1. Uji *Kredibilitas*

Bagaimana mencocokkan apa yang diamati dengan temuan. Oleh karena itu, data harus benar-benar valid, dan ukuran validasi suatu penelitian adalah ketepatan, kesesuaian, dan ukuran dari apa yang seharusnya diukur dari alat yang digunakan untuk mengumpulkan data tersebut. Wawancara, Focus Group Discussion (FGD), observasi, dan studi dokumen merupakan metode yang dapat digunakan untuk mengumpulkan data penelitian kualitatif.

2. Pengujian *Transferability*

Di mana uji validitas eksternal, yang menunjukkan tingkat akurasi atau bagaimana hasil penelitian dapat diterapkan pada populasi tempat sampel diambil dan data dikumpulkan.⁴⁰

3. Pengujian *Depanbility*

Ketergantungan dalam penelitian merujuk pada kemampuan untuk menghasilkan temuan yang dapat dipercaya dan direplikasi oleh peneliti lain. Ketergantungan ini menunjukkan bahwa data dan temuan yang diperoleh dari penelitian itu konsisten dan stabil, dan dapat diandalkan untuk membuat kesimpulan atau generalisasi. Dengan demikian, ketergantungan dalam penelitian sangat penting untuk memastikan bahwa temuan yang dihasilkan dapat diandalkan dan dapat digunakan untuk membuat kesimpulan atau

⁴⁰Sugiyono, *Metode Penelitian Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2017), h. 376.

generalisasi yang tepat. Pengujian ini berkaitan dengan konsistensi antara hasil-hasil penelitian dengan data-data yang dikumpulkan.⁴¹

4. Kepastian (*Confirmability* / Objektivitas)

Dalam praktiknya konsep, “konfirmasiabilitas (kepastian data) dilakukan melalui member check, triangulasi, pengamatan ulang atau rekaman, pengecekan kembali, melihat kejadian yang sama di lokasi atau tempat kejadian sebagai bentuk informasi.

G. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif dengan pola pikir deduktif. Dalam teknik ini, penulis menjelaskan data yang ada secara riil dan jelas, lalu menganalisisnya dengan menggunakan teori hukum pidana dan hukum Islam. Dalam hal ini, penulis menggunakan teori hudud dan ta'zir, teori kriminologi dan teori pemidanaan untuk mengetahui bagaimana fiqh jinayah dan hukum pidana dalam memutuskan perkara pidana dalam putusan Nomor 53/pid.B/2022/Pn Pre.

Dengan menggunakan teknik analisis data ini, penulis dapat menelusuri pandangan hukum Islam dan hukum pidana dalam memutuskan perkara pidana, serta memahami bagaimana teori hukum pidana dapat diterapkan dalam kasus pencurian kotak amal yang diselesaikan dalam putusan Nomor 53/pid.B/2022/Pn Pre.

⁴¹Muslim Salam, *Metode Penelitian Sosial Kualitatif Menggunakan Doktrin Kualitatif* (Makassar: Masagena Press, 2011), h. 117.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Pencurian Kotak Amal di Kota Parepare (Studi Putusan No 53/pid.B/2022/Pn Pre)

Setiap dalam kehidupan bermasyarakat terdapat penyimpangan-penyimpangan terhadap norma-norma pergaulan hidup terutama norma hukum. Penyimpangan norma hukum ini dalam masyarakat disebut sebagai kejahatan. Kejahatan merupakan masalah sosial yaitu masalah yang timbul ditengah-ditengah masyarakat dimana pelaku dan korbannya adalah masyarakat itu sendiri.

Kejahatan merupakan fenomena sosial yang harus dicermati dan dipikirkan secara seksama penanganannya, tidak hanya ditanggulangi melalui jalur hukum terutama hukum pidana, ia tidak akan berhenti pada saat dipidananya si pelaku. Ia harus dikaji secara kritis bagaimana proses-proses yang melatar belakanginya terjadinya, apa faktor yang menjadi demikian, siapa yang turut berperan memberikan cap kepada seseorang sebagai penjahat, bagaimana suatu peraturan perundang-undangan merupakan alat yang ampuh di tangan penguasa.⁴²

Pada dasarnya seseorang melakukan suatu tindakan baik itu perbuatan yang baik maupun yang jahat adalah suatu yang mendorong untuk bertindak, entah itu atas gerakan hati, atau karena bujukan/ rayuan orang lain, atau karena situasi-situasi tertentu yang memaksanya. Dengan kata lain, motivasilah yang sering kali menyebabkan seseorang melakukan tindak pidana atau disertai dengan tujuan tertentu pula.

⁴²komang atika dewi wijaya pramesti dan i wayan Suardana,('Faktor Penyebab Dan Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor'2020) h 23.

Tindak pidana pencurian kotak amal merupakan suatu tindakan pidana saat ini marak terjadi. Dalam tinjauan kriminologi ini maka tindak pidana pencurian kotak amal ini dapat dikaitkan dengan berbagai faktor untuk mencegah tingkat kriminalitas yang lebih tinggi, dengan maraknya pencurian kotak amal di kota parepare ini, apalagi dengan dukungan alat-alat yang digunakan, lokasi yang sesuai untuk melakukan kejahatan sehingga mudahnya melakukan aksi pencurian.⁴³

Segala perbuatan maupun tindakan yang dilakukan oleh manusia pastilah memiliki sebab dan akibat, begini pula dengan kejahatan, setiap kejahatan pastilah memiliki motif atau alasan untuk melakukan tindak kejahatan dan pastinya punya alasan-alasan tersebut berbeda-beda satu sama lainnya. Perbedaan ini tentunya di pengaruhi oleh kepentingan orang yang berbeda pula.

Penyebab terjadinya kriminalias (pencurian) adalah faktor internal dan eksternal. Faktor internal adalah dorongan yang terjadi dari dirinya sendiri, jika seorang tidak bijaksana dalam menanggapi masalah yang barangkali menyudutkan dirinya, maka kriminalitas itu bisa saja terjadi sebagai pelampiasan untuk menunjukkan bahwa dialah yang benar, sementara faktor eksternal adalah faktor yang tercipta dari luar dirinya, faktor inilah yang bisa dikatakan cukup kompleks dan bervariasi kesengajaan sosial, kesengajaan ekonomi, ketidakadilan, merupakan contoh penyebab terjadinya tindak criminal yang berasal dari luar dirinya.

Hasil wawancara dengan beberapa pihak terkait dengan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Menurut Rini Ariani Said, S.H.,M.H selaku salah satu hakim di Pengadilan Negeri Parepare:

⁴³ali dan zulhamdani Lukman, 'Faktor-Faktor Dan Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Pencurian', *Jurnal Ilmu Hukum, Perundang-Undangan Dan Pranatan Sosial*,2019 h 41.

“Yang menjadi faktor utama si pelaku melakukan tindak pidana pencurian khususnya dalam pencurian kotak amal ini karena faktor ekonomi terlebih lagi karena pelaku yang masih berusia 20 tahun sehingga faktor lingkungan juga menjadi alasan bagi si pelaku. Terdakwa sudah 2 kali di hukum atas kasus tindak pidana pencurian yaitu di tahun 2019 divonis pidana penjara selama 3 bulan dan tahun 2021 divonis pidana penjara selama 10 bulan.”⁴⁴

2. Menurut Imran Nuralim Baha, SE selaku polri di Polres Parepare:

“Umumnya pencurian itu terjadi karena faktor ekonomi namun hal yang dapat dilakukan untuk memberantas atau setidaknya mengurangi kejahatan terhadap tindak pidana pencurian dapat dilakukan dengan mempersempit ruang gerak para pelaku, dengan upaya premitif (peniadaan), upaya preventif (pencegahan) dan upaya represif (penindakan).”⁴⁵

3. Menurut Masyhur selaku pengurus dan juga pegawai syara’ masjid taqwa Lakessi:

“Dia butuh uang untuk foya-foya khususnya anak muda sekarang butuh uang untuk beli lem, kalau itu dulu yang ditahan dia ambil uang karena butuh uang.”⁴⁶

4. Menurut Muh.Radhi selaku penjaga Masjid Taqwa Lakessi:

“Sudah banyak kejadian di Masjid Taqwa ini sudah seringmi terjadi pencurian kadang ada di tangkap pelakunya kadang juga tidak di tangkap tapi baru 1 yang sudah ditahan itu yang mencuri 404 ribu dan sudah dikembalikan mi juga, itu orang yang sudah ditahan memang seringmi mencuri sebelumnya jadi mungkin hal biasami bagi dia keluar masuk penjara.”⁴⁷

5. Menurut Fadila Nirwana selaku jamaah Masjid Taqwa Lakessi:

“Mungkin dia butuh sekalimi uang entah itu untuk kebutuhan mendesak,ataukah untuk dia gunakan besenang-senang saja dan mungkin juga itu anak yang mencuri kurang pendidikannya jadi dia tidak tau bilang mana perbuatan benar dan juga mana perbuatan tidak baik.”⁴⁸

6. Menurut Jannah selaku jamaah masjid Taqwa Lakessi menyatakan bahwa:

“itu anak yang mencuri sepertinya memang karena faktor ekonomi dan lingkungannya biarpun dia tidak punya niat misalnya tetapi jika terpengaruh sama teman-temannya itu juga bisa jadi faktornya sehingga dia itu mencuri uang kotak amal masjid, tetapi sudah pasti juga itu yang mencuri kurang

⁴⁴Rini Ariani Said, s.h., Wawancara, di kantor Pengadilan Negeri Kota Parepare, 16 Mei 2023.

⁴⁵Imran Nuralim Baha, Sulsel, Wawancara, di Polres Kota Parepare 19 Juni 2023.

⁴⁶Masyhur, Wawancara, Sulsel, Kota Parepare, di Masjid Taqwa Lakessi 24 Juni 2023.

⁴⁷Radhi, Wawancara, Sulsel, Kota Parepare, di Masjid Taqwa Lakessi 24 Juni 2023.

⁴⁸Fadhila Nirwana, Sulsel, Kota Parepare, di Masjid Taqwa Lakessi 24 Juni 2023.

mendekatkan dirinya dengan Allah SWT jadi pergi curi isinya kotak amal masjid.”⁴⁹

7. Menurut Saibe selaku salah satu warga masjid Taqwa Lakessi:

“Mungkin nak karena tidak adami bisa napakai belanja jadi mencuri i dimasjid dan mungkin juga kita lalai ki sebagai masyarakat tidak diperhatikan sekali itu masjid.”⁵⁰

Kemudian, berdasarkan pemahaman penulis dari hasil putusan adapun faktor penyebab terdakwa melakukan tindak pidana pencurian kotak amal dikarenakan tuntutan sebagai tulang punggung keluarga yang mewajibkan terdakwa untuk membiayai keluarganya.

Berdasarkan hasil wawancara dan putusan di atas maka dapat disimpulkan bahwa faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana pencurian kotak amal di Kota Parepare sebagai berikut :

1) Faktor ekonomi

Keadaan ekonomi juga merupakan faktor seseorang melakukan tindak pidana pencurian khususnya pencurian kotak amal, kebutuhan manusia yang banyak beraneka ragam terus bertambah, dan kurangnya penghasilan. Kota parepare semakin berkembang membuat lapangan pekerjaan jadi semakin terbatas, padahal masyarakat memiliki kebutuhan yang mesti dipenuhi kebutuhan sehari-hari atau kebutuhan keluarga itu sendiri. Namun yang menjadi masalah ketika kebutuhan ekonomi tidak seimbang dengan penghasilan yang didapatkan dari hasil kerjanya itu sendiri, hal ini membuat seseorang biasanya menjadi alasan untuk melakukan pencurian. Disini dapat dilihat bahwa pencurian sebagai salah satu bagian dari kejahatan dan sasaran utamanya adalah harta.⁵¹

⁴⁹Jannah, Wawancara, Sulsel, Kota Parepare, di Masjid Taqwa Lakessi 24 Juni 2023.

⁵⁰Saibe Radhi, Wawancara, Sulsel, Kota Parepare, di Masjid Taqwa Lakessi 24 Juni 2023.

⁵¹Welle Rifai Manalu, ‘faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya pengemisdi kota medan (studi riset departemen sosial dan tenaga kerja kota medan)’, 2015 h 12.

Keadaan ekonomi dari pelaku tindak pidana pencurian kerap kali menjadi faktor yang melatarbelakangi seseorang melakukan tindak pidana pencurian. Karena desakan ekonomi yang menghimpit, yaitu harus memenuhi kebutuhan keluarga, membeli sandang maupun pangan, atau ada keluarga yang sedang sakit, maka seseorang dapat berbuat nekat dengan melakukan tindak pidana pencurian.⁵²

Selanjutnya garis kemiskinan khususnya Kota Parepare mengalami peningkatan searah dengan perubahan/kenaikan harga barang jasa yang dikonsumsi oleh penduduk di Kota Parepare disebutkan bahwa persentase penduduk miskin sebanyak 5,26% atau sebanyak 7620 orang. Suatu penanggulangan kemiskinan merupakan permasalahan kompleks dan multidimensi sehingga untuk mengatasi hal tersebut dibutuhkan suatu upaya kolektif dari pihak pemerintah maupun masyarakat sekitar yang berupa strategi yang bersifat komprehensif, terpadu, terarah, dan berkelanjutan.⁵³

Salah satu penyebab terjadinya kejahatan ialah kurangnya pemahaman agama terhadap pelaku kejahatan. Ketika karakter orang yang beragama baik maka orang tersebut akan memperhatikan norma-norma agama, sebaliknya ketika sejak dini ia tidak memiliki pemahaman agama maka ia cenderung menyimpangkan norma-norma agama. Penyebab lainnya adalah sebagian masyarakat biasa yang tidak memiliki pekerjaan menjadi alasan seseorang melakukan pencurian, apabila ia tidak memiliki pekerjaan atau pengangguran biasanya mempunyai ide ataupun niat untuk mengisi kekurangan yang dirasakannya.

Analisis penulis pada faktor ekonomi adalah walaupun Kota Parepare ini semakin berkembang tidak dipungkiri sebagian masyarakat yang ekonomi kelas

⁵²Rizki Handayani Harahap, Fatahuddin Aziz Siregar, and Ikhwanuddin Harahap, 'Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Kejahatan Pencurian Berulang', *Jurnal El-Thawalib*, (2020), h 1–15.

⁵³Muh Rasyid Ridha, Bahar Sinring, and Dahlia Baharuddin, 'Pengaruh Bantuan Sosial Dan Pemberdayaan Masyarakat Melalui Usaha Mikro Kecil Menengah Terhadap Pengentasan Kemiskinan Di Kota Parepare', (2021), h 75–81.

bawah semakin merosot dalam hal biaya sehingga yang tidak bisa mencakupi kebutuhannya dan nekat melakukan segala cara untuk mendapatkan uang dan tidak memikirkan akibat yang akan terjadi dan contohnya pada kasus pencurian kotak amal ini.

2) Faktor kelalaian masyarakat

Kasus pencurian menjadi atensi pihak kepolisian karena banyaknya laporan yang diajukan oleh masyarakat. Kejahatan seringkali terjadi bukan karena ada niat terlebih dahulu atau perencanaan yang matang untuk melakukan suatu kejahatan, tetapi kejahatan pencurian tersebut seringkali timbul karena kesempatan terhadap subjek yang mendukung, artinya selain adanya kesempatan dalam melakukan kejahatan dan subyek yang jadi sasaran pencurian itu sangat mudah untuk dilakukan karena dalam melakukan aksi pencuriannya tidak memerlukan waktu yang banyak.⁵⁴

Berdasarkan analisis penulis dari hasil wawancara dengan salah satu warga sekitar masjid Taqwa yang bernama ibu Saibe, penulis memperoleh pemahaman bahwa, faktor lain yang menjadi penyebab pencurian kotak amal masjid adalah kelalaian masyarakat seperti kurangnya perhatian mengenai keamanan yang ada di masjid Taqwa Lakessi Kota Parepare.

3) Faktor lingkungan

Hal ini dikarenakan adanya suatu ajakan dari individu lain dan munculnya suatu keinginan personal untuk memiliki sesuatu yang belum pernah dimilikinya, dan cara memilikinya yaitu dengan cara mencuri. Dalam faktor lingkungan ini, peranan lingkungan keluarga khususnya orang tua sangatlah penting dalam

⁵⁴Arief Rahman Kurniadi, 'Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Penadahan Yang Berhubungan Dengan Tindak Pidana Pencurian', *JURNAL HUKUM MEDIA JUSTITIA NUSANTARA (MJN)*, 12.1 (2022), 63–98.

mengawasi pergaulan anaknya dan masa-masa pertumbuhan dan perkembangan mereka.⁵⁵

Kurangnya waktu orang tua yang dihabiskan bersama anak merupakan penyebab penyimpangan perilaku anak yang akhirnya mengakibatkan anak melakukan kejahatan yang tidak diinginkan. Kesibukan orang tua dapat pula membuat mereka kurang peduli dengan apa yang dilakukan oleh anak. Dengan siapa anak itu bergaul, bahkan pada saat anak itu memiliki masalah, orang tua tidak bisa membantunya karena kesibukannya.⁵⁶

Orang tua bertanggung jawab atas apa yang dilakukan oleh anaknya, ada pepatah yang mengatakan bahwa “buahjatuh tidak jauh dari pohonnya” oleh sebab itu pola tingkah laku atau kebiasaan orang tua di dalam rumah tangga menentukan bagaimana sifat seseorang anak dalam pergaulannya. Selain itu bagaimana cara orang tua mendidik seorang anak juga mempengaruhi bagaimana sifat anak muda di masyarakat. Oleh karena itulah orang tua memiliki peranan yang sangat penting dalam mencegah seorang anak melakukan tindak kejahatan.

Lingkungan seseorang ternyata cukup berpengaruh terhadap pembentukan karakter seseorang, jika bergaul dengan orang-orang yang baik kemungkinan seseorang itu akan berperilaku baik pula. Namun apabila seseorang itu bergaul dengan seseorang yang salah (pencuri) kemungkinan seseorang tersebut juga akan melakukan perbuatan yang sama.⁵⁷

⁵⁵Akbar Rozi, ‘Faktor Penyebab Terjadi Kejahatan Pencurian Buah Kelapa Sawit Di Perawang Kabupaten Siak’ (Universitas Islam Riau, 2022).

⁵⁶Hasbullah, ‘Dasar-Dasar Ilmu Pendidikan’, 2005, h. 49.

⁵⁷Rian Prayudi Saputra, ‘Perkembangan Tindak Pidana Pencurian Di Indonesia’, *Jurnal Pahlawan*. 2019

Setiap manusia adalah anggota dari kelompok masyarakat yang saling bertemu secara langsung. Jadi, setiap dari anggota masyarakat itu harus patuh terhadap semua peraturan, baik itu peraturan yang berasal dari keluarga, dari masyarakat itu sendiri maupun dari masyarakat luar. Jadi tindak pidana merupakan suatu upaya seseorang yang dilakukan dengan menyampingi dalam suatu norma yang ada di masyarakat baik itu norma sosial, norma agama, norma kesusilaan norma hukum dimana akibat dari upaya tersebut dapat mengakibatkan orang lain mengalami kerugian.

Analisis dari hasil wawancara dengan salah satu polisi di Polres Parepare yakni upaya awal yang dilakukan oleh aparat kepolisian untuk mencegah terjadinya tindak pidana pencurian. Usaha-usaha yang dilakukan dalam penanggulangan kejahatan secara premetif menanamkan nilai-nilai/norma-norma yang baik sehingga norma-norma tersebut tertanam dalam diri seseorang.

Upaya penanggulangan dalam faktor ini adalah bagaimana kita bergaul dengan seseorang kita lihat dulu lingkungan sekitar khususnya teman apakah baik ataupun buruk jangan sampai kita terpengaruh dengan teman kita ataupun justru menjerumuskan dalam hal-hal negative maka sangat perlu untuk berhati-hati dalam berteman.

Sedangkan analisis penulis dari faktor lingkungan ini adalah karena biasanya pelaku pencurian itu bergaul dengan teman-teman yang memang selalu bermasalah sehingga mungkin mereka ingin mencoba melakukan pencurian tanpa takut untuk berurusan dengan polisi dan seakan-akan mereka mahir dalam melakukan pencurian. Disinilah faktor lingkungan sangat berpengaruh bagi pelaku.

4) Faktor penegakan hukum

Penerapan sanksi pidana yang kurang maksimal membuat ketidakjeraan pelaku dalam melakukan tindak pidana. Sulit tercapainya keadilan bagi korban membuat masyarakat sedikit demi sedikit berpaling atau tidak percaya kepada negara sebagai pelindung hak-hak warga negara. Masyarakat cenderung melakukan caranya sendiri untuk mengatasi apabila terjadi kejahatan di lingkungannya yaitu dengan cara main hakim sendiri.⁵⁸

Hal tersebut menunjukkan bahwa aparat penegak hukum yang dalam hal ini adalah aparat kepolisian Polres KotaParepare mengalami kesulitan dalam pengungkapan kasus-kasus pencurian. Sudah seharusnya aparat penegak hukum menyadari gejala-gejala kecil yang menyebabkan perubahan dalam suatu proses pencapaian kesejahteraan rakyat. Perubahan-perubahan kecil tentunya akan dapat memberikan pengaruh yang besar apabila terjadi secara terus menerus.⁵⁹

5) Faktor individu

Setiap orang memiliki kepribadian dan karakteristik tingkah laku yang berbeda satu dengan yang lainnya. Kepribadian seseorang dapat di lihat dari tingkah laku seseorang itu dalam pergaulannya di tengah masyarakat. Seseorang yang tingkah lakunya baik akan mengakibatkan seseorang tersebut mendapatkan penghargaan dari masyarakat, akan tetapi sebaliknya jika seseorang bertingkah laku tidak baik maka orang itu akan menimbulkan kekacauan dalam masyarakat.

60

⁵⁸Muhammad Adam HR, 'Lemahnya Penegakan Hukum Di Indonesia', *JISH: Jurnal Ilmu Syariah Dan Hukum*, (2021) h 57–68.

⁵⁹Iis Kartika, 'Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 1601 Tahun 2009 Tentang Penerapan Sanksi Kumulatif Hubungannya Dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika' (UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2011).

⁶⁰Bisyri Abdul Karim, 'Teori Kepribadian Dan Perbedaan Individu', (2020), 40–49.

Kepribadian-kepribadian tiap individu dapat terus berkembang tergantung bagaimana mereka menjalani proses berkehidupan di masyarakat. Proses tersebut sering pula disebut sebagai interaksi sosial, dimana tiap-tiap individu saling bersosialisasi dengan individu lainnya. Mereka dapat mengontrol dan berkembang kepribadiannya, yang positif akan banyak menghasilkan manfaat baik itu bagi dirinya sendiri maupun manfaat untuk orang lain. Sedangkan, mereka yang tidak bisa mengontrol kepribadiannya cenderung terombang ambing oleh perkembangan dan akan terus terseret arus kemana akan mengalir, entah itu baik maupun buruk akan tetap mengikut ke hal tersebut.

Tingkah laku juga erat tujuannya dengan kebutuhan. Pemenuhan kebutuhan yang tidak seimbang dengan keinginan seseorang itu akan mengakibatkan orang tersebut mudah melakukan perbuatan jahat. Di dalam pribadi manusia terdapat bakat dan juga kegemaran yang berbeda-beda. Bakat telah ada sejak seseorang itu lahir dan menjadi ukuran bagi masyarakat dalam menentukan mampu ataukah tidaknya seseorang itu menguasai suatu bidang.

Jika seseorang itu mempunyai bakat atas suatu bidang maka orang itu lebih mudah menguasai suatu bidang itu sendiri. Bakat itu baik jika menyangkut hal-hal yang baik pula ataupun positif namun pembawaan bakat yang negatif serta sulit untuk diarahkan atau dikendalikan secara wajar akan menimbulkan perlakuan yang jahat pada diri orang tersebut yang cenderung melakukan kejahatan yang dapat meresahkan masyarakat. Terdapat pula penyebab seseorang melakukan tindak pidana, seperti yang telah disebutkan bahwa keinginan manusia merupakan hal yang tidak akan pernah ada batasnya.

Sifat ketidakpuasan yang ada pada diri seorang manusia sangatlah tinggi, meskipun sudah memiliki sebuah barang bagus manusia tidak akan merasa puas hanya karena telah memiliki barang tersebut, dalam artian jika kedepannya muncul barang yang lebih bagus lagi, maka manusia akan berhasrat untuk memiliki barang tersebut juga.

Individu disini bukan hanya individu pelaku saja, tetapi individu dari korban juga berada didalamnya. Yang pertama adalah individu dari pelaku, seseorang pelaku tindak kejahatan merupakan orang yang memiliki lebih banyak waktu luang atau menganggur daripada waktu produktif yang ia miliki. Mereka membiarkan waktu berlalu begitu saja dan tanpa perlu untuk khawatir atas waktu tersebut.

Analisis penulis pada faktor individu ini yaitu dari diri si pelaku yang memang susah untuk di ubah karena dalam penjelasan putusan tersebut pelaku sebelumnya juga pernah melakukan pencurian dan biasanya hal ini juga dipengaruhi oleh kurangnya support dari keluarga untuk menjadi lebih baik dan perhatian serta sosialisasinya sehingga karakter di diri sipelaku ini terbentuk menjadi buruk dan tidak takut untuk melakukan apa yang dia inginkan serta tidak memikirkan akibat dari perbuatannya tersebut.

6) Faktor keimanan

Manusia adalah makhluk yang unik, yang memiliki akal sehingga ketika manusia mempergunakan akalnya tersebut secara maksimal maka manusia akan menjadi lebih baik. Namun terdapat dalam sudut pandang lainnya ketika manusia mempergunakan akalnya dengan tidak baik maka manusia akan lebih hina. Agama adalah system yang mengatur tentang tata keimanan(kepercayaan)

kepada tuhan yang mahakuasa dan juga tata kaidah yang berhubungan dengan pergaulan manusia dan manusia lainnya serta pula lingkungannya.⁶¹

Dari segi pragmatisme, seseorang itu menganut suatu agama disebabkan oleh fungsinya dan bagi kebanyakan orang agama itu berfungsi untuk menjaga kebahagiaan hidup seseorang yang menjalankan fungsi agama dengan baik sehingga ia tidak akan terjerumus kedalam perbuatan keji, sebab ia telah memiliki pondasi aqidah yang kokoh sejak dini dan juga sebaliknya jika seseorang keluar dari garis fungsi agama maka kemungkinan besar ia akan melakukan hal-hal yang bertentangan dengan aqidah/syariat.

Analisis penulis dari faktor keimanan ini yang pastinya pelaku kejahatan pencurian kotak amal tersebut kurang mendekati diri kepada Allah apalagi tempat ia mencuri yaitu masjid atau rumah ibadah kaum muslim/muslimin dan juga pastinya kurangnya mengikuti kajian-kajian islam dan kurangnya rasa bersalah dan ingin taubat yang ada pada dalam diri si pelaku.

Meskipun di atas telah dijelaskan mengenai faktor-faktor yang menyebabkan seseorang melakukan tindak pidana pencurian, tetapi tidak menutup kemungkinan munculnya faktor-faktor baru yang semakin kompleks mengingat terjadinya perkembangan di segala bidang itu sendiri. Menurut teori chaos⁶² faktor-faktor penyebab seseorang melakukan suatu tindak pidana merupakan pengaruh dari perubahan-perubahan kecil (kondisi ekonomi, kondisi fisik, kondisi sosial, kepercayaan, dll) yang terjadi di sekitar pelaku. Perubahan-perubahan kecil tersebut semakin lama memberikan pengaruh terhadap

⁶¹Teguh Saputra, 'Faktor Meningkatkan Dan Menurunnya Keimanan: Studi Kitab Tafsir Al-Azhar Karya Buya Hamka', *Jurnal Riset agama* (2022), 548–60.

⁶²Amir Syarifudin and Indah Febriani, 'Sistem Hukum Dan Teori Hukum Chaos', *Hasanuddin Law Review*, 1.2 (2015), 296–306.

kepribadian seseorang (pelaku). Apabila orang tersebut secara sadar dan dapat mengantisipasi perubahan-perubahan kecil tersebut, maka orang tersebut akan terlepas dari pengaruh-pengaruh buruk yang dibawa oleh perubahan-perubahan kecil itu.

Namun sebaliknya, apabila masyarakat maupun aparat penegak hukum tidak dapat mengantisipasi dan tanpa ada kesiapan akan perubahan-perubahan tersebut, maka itu akan cenderung disepelekan dan arus perubahan tersebut akan memberikan pengaruh yang memungkinkan membuat timbulnya perbuatan jahat. Faktor-faktor yang telah disebutkan diatas merupakan pengaruh utama seseorang melakukan kejahatan, terlepas dari faktor-faktor tersebut perlu diketahui bahwa terdapat sesuatu yang lebih fundamental atas terjadinya suatu kejahatan, yaitu adanya kesempatan.

B. Analisis Fiqhi Jinayah Terhadap Tindak Pidana Pencurian Kotak Amal Di Kota Parepare

Hukum Pidana Islam merupakan terjemahan dari kata *fiqih jinayah*. *Fiqih jinayah* adalah segala ketentuan hukum mengenai tindak pidana atau perbuatan kriminal yang dilakukan oleh orang-orang mukallaf (orang-orang yang dapat dibebani kewajiban) sebagai hasil dari pemahaman atas dali-dalil hukum yang terperinci dari Al-Qur'an dan hadist.

Sedangkan menurut Makhrus Munajat, jinayah merupakan suatu tindakan yang dilarang olehsyarak karena dapat menimbulkan bahaya bagi agama, jiwa, harta, keturunan, dan akal. Sebagian fukaha menggunakan kata jinayah untuk perbuatan yang berkaitan dengan jiwa atau anggota badan, seperti membunuh, melukai,

menggugurkan kandungan dan lain sebagainya. Dengan demikian istilah *fiqih jinayah* sama dengan hukum pidana.⁶³

Larangan-larangan tersebut, adakalanya berupa mengerjakan perbuatan-perbuatan yang dilarang, atau meninggalkan perbuatan yang diperintahkan. Dengan kata-kata syarak pada pengertian tersebut di atas, yang dimaksud ialah bahwa sesuatu perbuatan baru dianggap jarimah apabila dilarang oleh syarak.⁶⁴

Perbuatan tindak pidana mencakup kejahatan dan juga pelanggaran dalam syariat islam dikenal dengan dua istilah yaitu jarimah dan jinayah yang memiliki definisi sama yaitu larangan-larangan hukum (melakukan perbuatan yang dilarang atau tidak melakukan perbuatan yang diperintahkan) yang diberikan Allah swt yang pelanggarannya membawa hukuman yang ditentukan-Nya.⁶⁵

Dalam hukum Islam ada dua istilah yang kerap digunakan untuk tindak pidana, yaitu jinayah dan juga jarimah. Dapat dikatakan bahwa kata jinayah yang digunakan para faqaha adalah sama yang diartikan istilah jarimah. Dalam hukum Islam dikenal dengan *jarimah hudud al-sariqah* ataupun yang kita kenal dengan jarimah pencurian.

Perbuatan itu bisa dikatakan *Jarimah* (pidana) jika suatu perbuatan memenuhi unsur – unsur yang umum sebagai berikut :

1. Unsur formil (*Al-Rukn Al-Syar'iy*), perbuatan pidana yang dilakukan ada dalam ketentuan undang-undang atau nash. Artinya, perbuatan tersebut dilarang oleh nash atau undang-undang dan apabila dilakukan akan terkena hukuman.⁶⁶Misalnya ketentuan hukum pencurian yang telah ditetapkan dalam Al-Qur'an surat Al-Maidah ayat 38 dengan hukuman potong

⁶³Rifyak Ka'bah, '*Hukum Islam Di Indonesia*', (Jakarta:Universitas Yasri),1998.

⁶⁴M.A. Drs. Dede Rosyada, *Hukum Islam Dan Pranata Sosial*, 1993.

⁶⁵Rifyal Ka'bah, *Hukum Islam Di Indonesia* (Jakarta: Universitas Yasri).

⁶⁶Sahid, *Epistimologi Hukum Pidana Islam*. h 11

tangan.yang berbunyi: Dalam hukum pidana positif hal ini disebut asas legalitas yaitu suatu perbuatan tidak dilarang dan tidak diancam pidana apabila tidak ada ketentuan peraturan yang mengaturnya.⁶⁷

2. Unsur materil (*Al-Rukn Al-Maddiy*), perbuatan melawan hukum yang benar-benar telah dilakukan. Misalnya, dikatakan pencurian apabila perbuatan yang dilakukan berupa memindahkan atau mengambil barang milik orang lain. Dalam hukum positif, perilaku tersebut adalah perilaku yang bersifat melawan hukum atau disebut dengan unsur objektif. Pada kasus ini pencurian ini terdakwa yang berinisial ITS telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan untuk dimiliki secara melawan hukum. Barang tersebut berupa kotak amal masjid yang berisikan uang tunai sebanyak Rp.404.000 (Empat ratus empat ribu rupiah). Perbuatan ITS telah memenuhi unsur materil dan jarimah pencurian.
3. Pelaku *Jarimah* tersebut adalah orang mukhallaf, merupakan seseorang yang dengan perbuatan *Jarimahnya* itu bisa untuk dimintai pertanggung jawabannya yang diperbuatnya dan unsur ini disebut “unsur moril” (*Al-Rukn Al-Adaby*). Dalam hal ini terdakwa berinisial ITS yang melakukan perbuatan *Jarimah* dengan niat (*mens rea*) dari pelaku tindak pidana untuk memiliki barang yang diambilnya tersebut dengan secara tidak sah atau bertentangan dengan hukum. Dengan perbuatannya tersebut terdakwa dijatuhi hukuman oleh Ulil Amri dengan pidana penjara 10 (sepuluh) bulan.

Dalam agama Islam, istilah "Baitul Mal" merujuk pada lembaga keuangan yang berfungsi sebagai "kas umum" umat Muslim, yang didirikan pada masa

⁶⁷Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana* (Jakarta: Rineka Cipta, 2008).h 27

Khalifah Umar ibn al-Khattab. Lembaga ini bertanggung jawab untuk mengumpulkan dan mengelola dana umat Muslim serta mendistribusikannya kepada mereka yang membutuhkan. Baitul Mal memiliki karakteristik dan fungsi tertentu dalam konteks tersebut.⁶⁸

Namun, secara umum, istilah "Baitul Mal" juga digunakan untuk merujuk pada konsep dan prinsip pengelolaan keuangan dalam Islam. Prinsip-prinsip ini meliputi pengumpulan dana dari zakat, infaq, dan sadaqah, serta penggunaannya untuk kepentingan umum dan pemberdayaan masyarakat.⁶⁹

Masjid, di sisi lain, adalah tempat ibadah dalam agama Islam. Mesjid biasanya dikelola oleh komunitas Muslim atau otoritas keagamaan, seperti Departemen Agama di beberapa negara. Departemen Agama memiliki tanggung jawab untuk mengelola masjid dan mendukung kegiatan keagamaan.

Meskipun Departemen Agama dapat mengelola dana dan sumbangan yang diterima oleh mesjid, namun tidak tepat untuk menyebutkan mesjid itu sebagai "Baitul Mal" dalam pengertian lembaga keuangan Islam yang lebih spesifik. Baitul Mal memiliki fungsi dan mekanisme pengelolaan dana yang lebih luas dan kompleks, sementara uang amal atau sumbangan amal di mesjid ini biasanya digunakan untuk berbagai keperluan yang berkaitan dengan kepentingan umat Muslim dan masyarakat pada umumnya seperti, penyelenggaraan kegiatan keagamaan dan pelayanan kepada masyarakat Muslim.⁷⁰

⁶⁸Aisyah Nasution, 'Eksistensi Pengelolaan Harta Negara Dalam Islam (Studi Terhadap Dana Desa Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2016 Tentang Dana Desa Bersumber Dari Apbn)' (Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, 2019).

⁶⁹Mohammad Ghozali, 'Konsep Pengelolaan Keuangan Islam Menurut Pemikiran Abu Ubaid', *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 4.1 (2018), 64–77.

⁷⁰Monica Weni Pratiwi and others, 'Pelatihan Dan Implementasi Pelaporan Keuangan Zakat, Infak, Dan Sedekah Berbasis Digital Di Masjid Jami Al-Mujahidin Bintara Bekasi Barat', *Indonesian Journal for Social Responsibility (IJSR) Vol*, 4.01 (2022), 15–27.

Berdasarkan pemaparan dari unsur-unsur perbuatan jarimah yang dilakukan terdakwa berinisial ITS maka unsur-unsur perbuatan jarimah telah terpenuhi sehingga pelaku ITS telah melanggar ketentuan syariat Islam dan wajib untuk di hukum. Unsur-unsur pencurian dalam *Fiqih Jinayah* ada empat macam yaitu :

1. Pengambilan secara diam-diam atau sembunyi-sembunyi

Pengambilan secara diam-diam terjadi apabila pemilik (korban) tidak mengetahui terjadinya pengambilan barang tersebut dan ia tidak merelakanya. Pada kasus ini saudara ITS telah mengambil isi dari kotak amal tersebut berisikan uang tunai secara diam-diam pada waktu pukul 02.57 Wita tanpa sepengetahuan pemiliknya. Pengambilan tersebut telah sempurna dilakukan karena ITS telah mengambil isidari kotak amal dan pulang kerumahnya. Berdasarkan pemaparan tersebut maka perbuatan ITS telah memenuhi unsur pengambilan secara diam-diam atau sembunyi-sembunyi.

2. Barang yang diambil berupa harta

Salah satu unsur yang penting untuk dikenakannya hukuman adalah bahwa barang yang dicuri itu harus barang yang bernilai mal (harta). Barang yang diambil oleh ITS berupa kotak amal yang berisikan uang tunai sebesar Rp. 404.000 (Empat ratus empat ribu rupiah). Berdasarkan hal ini unsur barang yang diambil berupa harta telah terpenuhi.

3. Harta Tersebut Milik Orang Lain

Untuk terwujudnya tindak pidana pencurian disyaratkan barang yang dicuri itu merupakan barang orang lain. Dalam kaitannya dengan unsur ini yang terpenting adalah barang tersebut ada pemiliknya, dan pemiliknya itu bukan si pencuri melainkan orang lain. Dengan demikian, apabila barang tersebut tidak

ada pemiliknya seperti benda-benda yang mubah maka pengambilanya tidak dianggap sebagai pencurian, walaupun dilakukan secara diam-diam.

Barang yang dicuri oleh terdakwa berinisial ITS merupakan barang milik orang lain dalam hal ini kotak amal mesjid hal ini dijelaskan bahwa ITS mengambil kotak amal di dalam mesjid Taqwa. Berdasarkan penjelasan tersebut maka unsur harta tersebut milik orang lain telah terpenuhi.

4. Adanya niat yang melawan hukum (mencuri)

Unsur yang keempat dari pencurian yang harus dikenai hukuman had adalah adanya niat yang melawan hukum. Unsur ini terpenuhi apabila pelaku pencurian mengambil suatu barang bahwa ia tahu bahwa barang tersebut bukan miliknya, dan karenanya haram untuk diambil. Pada kasus ini terdakwa berinisial ITS memberikan keterangan bahwa terdakwa inisial ITS berjalan kaki kemudian terdakwa mengambil bambu yang panjangnya 30 cm lalu terdakwa pegang dan masuk kedalam masjid tersebut lewat pintu belakang yang di mana pintu belakang mesjid saat itu tertutup namun tidak dalam keadaan terkunci, lalu menemukan kotak amal mesjid mengangkatnya ke belakang mimbar lalu terdakwa memecahkan kotak amal tersebut menggunakan bambu yang terdakwa bawa kemudian terdakwa mengambil isi dari kotak amal tersebut. Yang dilakukan oleh terdakwa ITS termasuk dalam kategori adanya niat untuk mencuri dan perbuatan ini telah melawan hukum sehingga unsur ini telah terpenuhi.

Pemaparan unsur-unsur dan Analisa yang telah dilakukan oleh peneliti mengambil kesimpulan bahwa perbuatan ITS merupakan perbuatan jarimah pencurian. Dalam hukum Pidana Islam pencurian ini masuk dalam kategori *jarimah*

takzir dikarenakan perbuatan ini telah menuai putusan oleh hakim. *Jarimah takzir* merupakan jarimah yang kadar dan jenis hukumannya ditentukan oleh Ulil Amri atau Hakim yang memiliki kekuasaan dalam memeriksa dan mengadili kasus-kasus kejahatan.

Jarimah pencurian merupakan jarimah yang mana sanksi ataupun hukumannya berupa hukuman had dan juga *ta'zir*, potong tangan merupakan sanksi yang sangat mendasar dalam pencurian, sanksi ini tidak boleh diganti dengan sanksi lain yang lebih ringan daripadanya.⁷¹

Hal ini juga berdasarkan hadist Rasulullah saw riwayat iman muslimin dari aisyah r.a sesungguhnya Rasulullah saw berkhotbah lalu bersabda wahai sekalian manusia sesungguhnya hancurnya orang-orang sebelum kamu bahwasanya keadaan mereka apabila orang terhormat mencuri, mereka meninggalkannya (potong tangan) dan apabila kaum duafa mencuri mereka menegakkan sanksi potong tangan kepadanya.⁷²

Dalam hukum Islam, ada dua jenis pencurian (*sariqah*):

1. Pencurian yang hukumannya *had*
2. Pencurian yang hukumannya *ta'zir* (pencurian yang tidak terpenuhi syarat-syarat pelaksanaan hukuman had).

Ulama juga mengkategorikan pencurian yang diancam dengan hukuman had kepada 2 bagian yaitu :

1. al-Sariqah al-sughra (pencurian kecil)

Pencurian kecil adalah mengambil harta kekayaan yang tidak disadari oleh korban dan dilakukan tanpa izin. Pencurian kecil ini harus memenuhi dua

⁷¹Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2005).

⁷²Islamul Haq, 'Fiqih Jinayah', Parepare IAIN Parepare Nusantara Press, 2020.

unsur tersebut secara bersamaan. Kalau salah satu dari kedua unsur tersebut tidak ada, tidak dapat disebut dengan pencurian kecil. Jika ada seseorang yang mencuri harta benda dari sebuah rumah dengan disaksikan si pemilik dan pencuri tidak menggunakan kekuatan fisik dan kekerasan, maka kasus seperti ini tidak termasuk pencurian kecil, tetapi penjarahan.

Demikian juga seseorang yang merebut harta orang lain, tidak masuk dalam jenis pencurian kecil, tetapi pemalakan atau perampasan, semuanya termasuk ke dalam lingkup pencurian.⁷³

2. al-sariqah al-kubra (Pencurian besar)

Pencurian besar adalah pencurian yang dilakukan dengan sepengetahuan korban, tetapi ia tidak mengizinkan hal tersebut terjadi sehingga terjadi kekerasan. Kalau di dalamnya tidak terdapat unsur kekerasan, disebut penjarahan, penjamberetan, atau perampasan.⁷⁴

Dasar hukum jarimah pencurian terdapat dalam QS Al-baqarah ayat 188 dan Disebutkan dalam sebuah hadits shahih:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَا يَزْنِي الزَّانِي حِينَ يَزْنِي وَهُوَ مُؤْمِنٌ، وَلَا يَسْرِقُ حِينَ يَسْرِقُ وَهُوَ مُؤْمِنٌ، وَلَا يَشْرَبُ حِينَ يَشْرَبُهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ، وَالتَّوْبَةُ مَعْرُوضَةٌ بَعْدَهُ»⁷⁵

⁷³Abdul Qadir Audah, *Ensiklopedia Hukum Pidana Islam* (Bogor: Pt Khasrisma Ilmu), h. 181.

⁷⁴Abdul Qadir Audah, *Ensiklopedia Hukum Pidana Islam* (Bogor: PT. Kharisma Ilmu).

⁷⁵HR. Bukhari, No 6810; Muslim, No. (57)-104.

Artinya:

Dari Abu Hurairah ra.ia berkata: Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda, “tidaklah beriman seorang pezina ketika ia sedang berzina. Tidaklah beriman seorang pencuri ketika ia sedang mencuri. Tidaklah beriman seorang peminum khamar ketika ia sedang meminum khamar namun taubat terbuka setelah itu”.

Definisi unsur pencurian adalah tindakan mengambil harta orang lain secara diam-diam atau tanpa izin yang sah, dengan maksud untuk memperoleh keuntungan atau menguasai harta tersebut, dengan itikad tidak baik atau niat jahat. Pencurian bisa terjadi pada berbagai jenis harta, seperti uang, barang berharga, kendaraan, atau barang lainnya yang dimiliki oleh orang lain. Pencurian merupakan tindakan yang dilarang dan melanggar hukum, dan dapat dikenakan sanksi hukum yang berat, tergantung pada jenis dan nilai harta yang dicuri serta berbagai faktor lainnya.

- a) Pencurian Harta adalah perbuatan mengambil barang tanpa sepengetahuan atau persetujuan pemilik, seperti mengambil barang dari rumah orang lain pada saat penghuninya sedang tidur. Pengambilan harta tersebut dianggap sempurna ketika :
1. Pencuri mengeluarkan harta dari tempatnya
 2. Barang yang dicuri itu telah berpindah tangan dari pemiliknya
 3. Barang yang dicuri itu telah berpindah tangan ke tangan si pencuri.

Bila salah satu syarat di atas tidak terpenuhi, maka pengambilan tersebut tidak sempurna. Dengan demikian, hukumannya bukan *had*, melainkan *takzir*

- b) Harta tersebut harus memenuhi kriteria sebagai berikut yakni harus barang bergerak, harus berharga, harus disimpan di tempat-tempat yang lazim digunakan untuk penyimpanan, dan harus mencapai nisab.
- c) Pencurian adalah kejahatan, yang dimaksud dengan “harta orang lain” adalah harta yang dimiliki orang lain pada saat terjadinya pencurian, dan istilah “saat

terjadinya pencurian” adalah pada saat diambilnya harta tersebut dari tempat penyimpanannya. Karena itu, tidak ada hukuman hadd bagi pencurian harta yang tidak jelas pemiliknya. Pencuri diancam dengan takzir dalam hal ini. Orang tua mungkin mencuri barang milik anaknya, atau seseorang mungkin mencuri beberapa barang milik kelompoknya.

- d) Pencuri bertindak buruk Pencuri bertindak dengan itikad buruk apabila ia mengetahui bahwa mencuri itu melawan hukum dan berniat untuk memiliki barang curian itu tanpa sepengetahuan atau persetujuan pemiliknya.

Pembuktian *Jarimah Sariqah* (Pencurian)

1. Yang dilakukan dengan saksi. Saksi yang diperlukan untuk membuktikan tindak pidana pencurian minimal dua orang laki-laki atau seorang laki-laki dan dua orang perempuan. Apabila saksi kurang dari dua orang maka pencuri tidak dikenai hukum.
2. Dilakukan dengan pengakuan salah satu bentuk alat bukti tindak pidana pencurian adalah pengakuan. Zahiriyah, Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'i, dan Imam Malik semuanya berpendapat bahwa pengakuan hanya perlu dilakukan satukali dan tidak perlu dilakukan lagi. Namun menurut Syiah Zaidiyah, Imam Ahmad, dan Imam Abu Yusuf, pengakuan dosa harus dilakukan dua kali.
3. Dilakukan dengan sumpah Ada kepercayaan di kalangan Syafi'iyah bahwa mengembalikan sumpah juga bisa digunakan untuk membuktikan pencurian. Sumpah dapat dikembalikan kepada penggugat (pemilik barang) jika tidak ada saksi pencurian atau tersangka menolak bersumpah untuk mengakui perbuatannya. Selain itu, pencuri yang tidak mau

disumpah akan dikenakan hukuman Had jika penuduh setuju untuk disumpah. Namun demikian, alat bukti tersebut tidak cukup untuk dijadikan alat bukti karena hukuman sariqah sangat berat sehingga membutuhkan ketelitian dalam pembuktiannya, maka sumpah yang dikembalikan untuk tindak pidana pencurian merupakan perbuatan yang beresiko dan tidak tepat.⁷⁶

Sedangkan pencurian yang diancam dengan hukuman ta'zir ada dua bentuk pula yang pertama setiap pencurian yang diancam dengan hukuman had namun syarat-syarat untuk dibolehkannya pelaksanaan had terhadap tindakan tersebut belum sempurna ataupun batal akibat adanya keraguan-keraguan seperti tindakan seorang ayah yang mengambil harta anaknya, atau tindakan seseorang yang mengambil harta musytarak(harta yang diserikatkan/milik bersama beberapa orang).

Tindakan-tindakan yang diancam dengan hukuman *ta'zir* itu dalam pelaksanaannya diserahkan kepada pemerintah untuk menentukan batasan-batasannya dan bahkan untuk penentuan hukuman-hukuman yang harus diberikan kepada pelaku tindak pidana yang diancam dengan hukuman *ta'zir* dan disamping itu pula tindakan-tindakan yang diancam dengan hukuman *ta'zir* tersebut tidak dapat diuniversalkan artinya tindakan-tindakan tersebut bersifat relative.

Serta jenis pencurian di Indonesia juga memiliki berbagai macam, salah satunya adalah pencurian kotak amal jenis pencurian ini tergolong dalam *jarimah Al-sariqah* karena memiliki kesamaan dalam berbagai unsur-unsur pencurian. Pencurian ini tergolong sebagai pencurian yang dikenakan sanksi had dan *ta'zir* karena pencurian ini memnuhi syarat-syarat dalam penetapan hukuman *had*. Pencurian kotak amal

⁷⁶Islamul Haq, 'Fiqhi Jinayah', IAIN Parepare Nusantara Press, 2020 h 85.

cukup meresahkan bagi masyarakat terkhususnya di Kota Parepare. Hal ini dapat dibuktikan dengan maraknya kasus pencurian kotak amal baik dalam sosial media maupun lingkungan sekitar.

Pelaku tindak pidana yang dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana atau sanksi hukum yang dalam syariat islam disebut *Uqubah* yakni hukuman ataupun pembalasan yang ditetapkan oleh syariat Islam atas pelanggaran perintah pembuat syariat (Allah dan rasul-Nya) ataupun perbuatan-perbuatan tertentu yang dianggap jarimah atau tindak pidana kemaslhatan masyarakat.

Ditinjau dari segi berat ataupun ringannya hukuman dalam syariat Islam dikenal 3 (tiga) macam tindak pidana yakni :

1. *Hudud*

Jarimah hudud adalah delik yang jenis dan ancaman hukumannya ditentukan oleh nash yaitu hukuman had. Hukuman had yang dimaksud tidak memiliki batas minimal dan maksimal serta tidak dapat dicabut oleh seseorang baik korban atau walinya atau atas nama masyarakat (ulil amri). Para ulama sepakat bahwa yang termasuk kategori dalam hukuman had ada tujuh, yaitu : zina, qazf (menuduh zina), pencurian, perampokan atau penyamunan, pemberontakan, minum-minuman keras, dan riddah (*murtad*).⁷⁷

2. *Qishas dan diyat*

Jarimah qisas dan diyat adalah hukuman dengan batasan yang telah ditentukan, tidak ada batasan minimal dan maksimal, tetapi menjadi hak individu korban dan walinya, yang berbeda dengan hak hukuman Allah

⁷⁷Fathuddin Abdi, 'Keluwesan Hukum Pidana Islam Dalam Jarimah Hudud (Pendekatan Pada Jarimah Hudud Pencurian)', in *Al-Risalah: Forum Kajian Hukum Dan Sosial Kemasyarakatan*, 2014, XIV, 369–92.

sendirian. Ada banyak kemungkinan penerapan hukum *qisas diyat*, misalnya hukum *qishas* dapat diubah menjadi *diyat*, hukuman *diyat* dikecualikan, dan jika dikecualikan, hukuman dihapuskan. Kategori hukuman *qisas diyat* termasuk pembunuhan dengan sengaja, pembunuhan separuh sengaja, pembunuhan tanpa sengaja, penganiayaan yang disengajakan dan, penganiayaan yang tidak adil.⁷⁸

3. *Ta'zir*

Jarimah ta'zir bermaksud memberi pengajaran, artinya seorang jarimah diancam azab selain menahan diri dan qisas diyat. Pelaksanaan hukuman *ta'zir*, baik perbuatan yang menyangkut hak Allah atau hak individu, hukumannya diserahkan sepenuhnya kepada penguasa. Hukuman dalam *jarimah ta'zir* tidak ditentukan ukuran atau tingkatannya, artinya penentuan batas minimal dan maksimal sepenuhnya ada pada hakim (penguasa).

Pencurian yang diancam dengan hadd adalah pencurian yang harus dipotong tangannya, sedangkan pencurian yang diancam dengan *ta'zir* adalah pencurian yang haddnya tidak lengkap atau tidak terpenuhi unsur dan syarat pencuriannya. Oleh karena itu, karena belum lengkapnya unsur dan syarat pelaksanaan hadd, maka pencurian bukanlah hukuman hadd melainkan hukuman *Ta'zir*. Dalam hukum pidana Islam, hukuman bagi pencuri adalah potong tangan. Hukuman had merupakan salah satu hukuman berdasarkan kejahatan yang dilakukan (*jarimah*) yang termasuk dalam hukum pidana Islam.

Upaya kebijakan dan pemberian sanksi dalam hukum positif dan pembedaan *ta'zir* dalam hukum pidana islam semuanya mengarah kepada kemaslahatan umat

⁷⁸Nurul Irfan and others, *Fiqh Jinayah* (Amzah, 2022).

manusia. Kesemuanya mengarah kepada upaya pencegahan serta upaya pendidikan dan perbaikan (*al-islah wa-tahzib*) sebagai hal yang pokok.

Berdasarkan konsep *al-radd wa-zajr* dan konsep islah dan tahzib, terlihat bahwa hokum harus menyentuh berbagai aspek.⁷⁹ Aspek- aspek tersebut harus dapat mewujudkan tujuan dari pidana itu sendiri yang mana aspek-aspek tersebut antara lain:

- a) Pidana yang dijatuhkan dapat mencegah semua orang untuk melakukan tindak pidana, sebelum tindak pidana itu terjadi
- b) Pidana dijadikan sebagai penghasi kemashalatan individu dan kemaslahatan masyarakat. Karena itu hukuman ada berbagai macam sesuai tindak pidananya, tidak hanya satu macam saja.
- c) Pidana bermaksud untuk memberikan pendidikan (*ta'dib*) kepada pelaku bukan sebagai bentuk dendam atas suatu perbuatan karna keadaan manusia berbeda-beda sesuai karakternya.⁸⁰

Jadi pada umumnya pidana ataupun *Uqubah* yang ditetapkan atas jarimah yang dilakukan mempunyai tujuan untuk memperbaiki individu, memelihara masyarakat, dan menjaga system kemasyarakatan. Pidana juga suatu upaya terakhir dalam menjaga seseorang agar tidak terjerumus kedalam lubang maksiat atau kesalahan.

Meskipun, konsep qishas yang didalamnya terdapat “pembalasan” pada dasarnya bukan sebagai tujuan ppidanaan, tetapi refleksi dari terjadinya kejahatan atau tindak pidana dan hokum islam mengenal ketentuan-kententuan *qishas* dalam system hukumannya akan tetapi hokum islam mengutamakan kebaikan bagi setiap orang, termasuk pelaku dan korban. Salah satu kebaikan adalah pemaafan.

⁷⁹Ahmad Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*.

⁸⁰Muhammad Ichsan & M Endrio Susila, *Hukum Pidana Islam: sebuah Alternatif*.

Demikian juga dengan perbuatan seseorang yang meng-ghasab harta orang lain maka perbuatan tersebut tidaklah bisa dikatakan sebagai tindak pencurian kecil, akan tetapi dikatakan sebagai ghasab atau nahab. Perbuatan ikhtilas,ghasab dan nahab ini termasuk dalam kategori tindak pencurian kecil, meskipun semua tindakan tersebut termasuk kedalam kategori bentuk-bentuk tindak pencurian. Karena tindakan tersebut tidak termasuk kedalam salah satu dari dua bentuk tindakan pencurian yang diancam dengan hukuman, yaitu tindak pencurian kecil dan tindak pencurian besar maka pelaku tindakan-tindakan itupun tidak dikenai hukuman.

Demikian juga halnya dengan perbuatan seseorang yang mengambil harta orang lain dengan seizin pemiliknya sekalipun pemiliknya tidak terlihat orang tersebut mengambil hartanya namun karena pengambilan harta itu dilakukan dengan izin pemiliknya maka tindakan tersebut tidak dikategorikan pencurian sehingga yang dimaksud dengan pencurian besar adalah pengambilan harta seseorang yang dilakukan dengan sepengetahuan namun tanpa kerelaan pemiliknya. Pengambilan harta tersebut juga terjadi setelah adanya perlawanan dari pemilik harta. Apabila tidak terdapat perlawanan dari pemilik harta maka tindakan tersebut juga tidak dapat dikatakan sebagai tindak pencurian besar aan tetapi sebagai tindakan ikhtilas,ghasab,dan nahab jika tanpa kerelaan pemiliknya.

Tindak pencurian yang terdapat dalam hokum islam tidak keluar dari empat bentuk tindakan di atas dimana terkadang para ulama fikih hanya menyebutkannya dengan kata pencurian saja tanpa membedakan apakah itu bentuk tindak pencurian kecil atau bentuk tindak pencurian besar. Akan tetapi secara umum apabila mereka berbicara tentang tindakan pencurian maka yang dimaksudkan adalah tindak pencurian kecil, sebab apabila mereka berbicara tentang tindak pencurian besar,maka

bahasa yang mereka gunakan adalah al-harabah(perampasan) atau *qath'u ath-thariq* (perampokan).⁸¹

Apabila pemerintah menetapkan bahwa hukuman untuk tindakan seperti itu adalah hukuman tindak pencurian, maka ketetapan pemerintah itu wajib untuk diikuti. Syarat ini adalah syarat yang wajib dipenuhi untuk setiap tindakan pencurian yang diancam dengan hukuman potong tangan menurut pendapat mazhab yang empat, bahkan juga menurut pendapat mazhab syi'ah zaidiyah. Sedangkan menurut mazhab zhahiriyyah keluarnya benda atau barang curian dari penguasaan pemiliknya, bukan termasuk syarat sahnya tindak pencurian, sebagaimana yang telah kami jelaskan sebelumnya. Mereka pun tidak mensyaratkan telah berpindahnya barang curian itu kepada orang yang telah mencurinya sehingga untuk pelaksanaan hukuman potong tangan menurut mereka, apabila seseorang telah menyentuh suatu barang atau benda milik orang lain untuk dicuri, maka tindakannya tersebut sudah cukup untuk dijadikan sebagai alasan pelaksanaan hukuman potong tangan.⁸² Dalam menerapkan hukum potong tangan kepada pencuri tentu saja tidak boleh untuk dilakukan begitu saja, terlebih lagi jika menghakimi sendiri lalu menganiayanya karena hal ini tentu tidaklah benar.

Terdapat syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk mempraktekkan hukum potong tangan diantaranya yaitu:

pertama, pencuri cukup umur(baligh/ syarat pertama seseorang dikatakan mencuri dan wajib dikenai hukum potong tangan adalah usianya harus sudah baligh

⁸¹Marsum, *Jarimah Ta'zir: Perbutan Dosa Dalam Hukum Pidana Islam*, Fak Hukum (Yogyakarta).

⁸²Adur Rahman, *Tindak Pidana Dalam Syariat Islam* (Jakarta: Rineka Cipta, 1995).

dan tidak mungkin jika balita mencuri lalu dipotong tangannya sebab balita masih belum mengerti dan paham apa-apa.

Kedua, tidak dipaksa ataupun terpaksa yang dimana hukum potong tangan berlaku apabila seseorang mencuri atas kesadarannya sendiri dan juga tanpa paksaan dari pihak lain ataupun kata lain tidak sedang dalam kondisi terpaksa.

Ketiga, sehat dan berakal yakni syaratnya adalah si pencuri berakal sehat. Jadi, tidak sedang gila dan seseorang yang kehilangan akal maka tidak berhak dijatuhi hukuman.

Keempat pencuri memahami hukum islam yakni pencuri yang tidak memahami tentang hukum islam misalnya saja non muslim yang baru masuk islam (muallaf) dan belum mempelajari islam secara menyeluruh maka ia tidaklah wajib dikenai hukum potong tangan.

Kelima, barang yng dicuri berada dalam penyimpanan yang dimana seseorang dikatakan mencuri jika ia mengambil barang yang berada dalam penyimpanannya. Misalnya, mengambil barang orang lain yang disimpan di dompet, lemari ataupun tempat-tempat lainnya.

Keenam, barang yang dicuri berada dalam penjagaan yang misalnya barang yang berada disamping orang yang sedang sholat, kebun yang dibatasi oleh tembok ataupun barang-barang lainnya yang dijaga oleh pemiliknya. Sedangkan menemukan barang dijalanan ataupun mengambil buah dipohon yang tidak ada pembatasnya maka hukum potong tangan tidak berlaku. Sebaliknya si pencuri hanya diwajibkan mengambil barangnya. Jika tidak ada, maka harus membayar ganti rugi dan hukumannya adalah penjara (ta'zir) dengan di dasarkan pada peraturan perundang-undangan

Ketujuh, nilai barang yang dicuri mencapai jumlah nisab yaitu syarat berikutnya untuk memberlakukan hukum potong tangan adalah jumlah barang yang dicuri harus mencapai nisab. Menurut mayoritas ulama jumlahnya sebesar 3 dirham atau $\frac{1}{4}$ dinar hal ini didasarkan pada hadist shahih:

“Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam memotong tangan seorang yang mencuri perisai yang nilainya sebesar 3 dirham” (Hadist muttafaqun ‘Alaihi)”

Dari aisyah r.a bahwa rasulullah shallallahu alaihi wa sallam bersabda “jangan memotong tangan pencuri kecuali mencapai $\frac{1}{4}$ dinar keatas” (HR.Muslim)

Kedelapan, barang curian mutlak bukan miliknya yang maksudnya antara pencuri dengan pemilik barang yang dicuri tidak ada hubungan darah ataupun ikatan keluarga, mislanya orang tua mencuri harta anaknya ataupun sebaliknya, istri yang mencuri harta suaminya, maka hal ini tidak diperlukan potong tangan. Sebab seorang keluarga masih memiliki hak terhadap keluarganya yang lain. Namun demikian bukan berarti pencuri dalam keluarga diperbolehkan tentu tidak ya, pencurinya akan tetap harus diadili, dan hukumannya tergantung dengan perbuatan dan undang-undang dan ajaran hukum islam.

Kesembilan, barang curian adalah barang yang berharga yang syarat berikutnya adalah barang yang dicuri haruslah barang berharga, dalam artian layak secara syarak. Benda yang bernilai jual cukup tinggi bukan benda-benda bekas yang tidak terpakai, bangkai ataupun sejenisnya. Sebelum melakukan hukuman potong tangan, seorang hakim tentu harus memperhatikan syarat-syarat di atas. Kemudian melihat kondisi si pencuri, apakah ia orang yang masih gagah perkasa ataukah orang yang tak berdaya.

Seseorang yang mencuri dikarenakan terpaksa akibat rasa lapar, dan aktivitas mencuri ini tidak dilakukan secara terus-menerus maka ia berhak mendapatkan keringanan. Hukum potong tangan tidak berlaku kepada seorang pencuri makanan

karena sedikit kelaparan. Apabila si pencuri mau meminta maaf dan juga bertaubat maka tidak ada dosa yang tak terampuni oleh Allah Ta'ala.

1. Pengecualian

Pencuri adalah seorang mukallaf (dewasa dan waras) faquha telah sepakat menetapkan bahwa tangan pencuri tidak dipotong kecuali bila ia adalah orang dewasa dan waras. Apabila pelaku pencurinya adalah orang yang tidak sehat secara akal ataupun belum baligh maka dikenakan pengecualian atas penetapan hukuman had.

2. Barang curian

Diantara syarat-syarat yang paling penting yang harus diperhatikan dari barang curian adalah nisabnya. Juhur ulama telah sepakat bahwa barang curian yang mengharuskan potong tangan itu harus mencapai suatu nisab namun mereka berbeda pendapat mengenai berapa kadar nisab yang mengharuskan potong tangan itu. Khulafau al-rasyidin dan sebagian fuqaha tabi'in berpendapat bahwa nisab barang curian yang mengharuskan potong tangan adalah tida dirham dari uang perak atau ¼ dinar dari uang emas dan pendapat ini pulalah yang dipegangi oleh Imam Asy-syafi'i.

Ulama hanafiyah, *mazhab al-Itrah (mazhab ahlu al-Bail)* dan seluruh faquha Iraq berpendapat bahwa nisab barang curian yang mengharuskan potong tangan adalah sepuluh. Kedua macam pendapat tersebut semuanya berdasarkan hadist Nabi saw. Tentang harga perisai yang dicuri yang dijatuhkan hukuman potong tangan dan terkadang pula disebutkan harganya 10 dirham.

Karena alasan kedua pendapat tersebut saling bertentangan maka, ibn hajar mengkompromikan hadist-hadist yang mereka jadikan dasar dalam menetapkan nisab

barang curian itu, bahwa Nabi memotong tangan pencuri seharga perisai yang harganya berbeda karena berbeda waktu pelaksanaan hukuman. Satu kali Rasulullah menjatuhkan hukuman potong tangan seharga perisai yang harganya 3 dirham atau ¼ dinar dan satu kali beliau menyatakan hukuman potong tangan seharga perisai yang harganya 10 dirham, atau harga perisai itu berbeda karena perbedaan kualitasnya.⁸³

Orang yang mencuri di syaratakan dia sudah seorang yang baliq, berakal dan atas kemauannya sendiri, baik dia kafir dzimmi ataupun seorang muslim ataupun orang yang murtad. Sehingga dengan demikian tidak wajib dipotong tangan apabila pencurinya itu anak-anak, orang gila dan orang yang dipaksa sesuai dengan dua hadis yang mashur. Dapat peneliti pahami dalam perkara pencurian tersebut, bahwa terdakwa dalam kasus pencurian kotak amal telah memenuhi rukun-rukun pencurian kecuali pada nisab pencurian. Sehingga hukuman hudud pada tindak pidana sariqoh berupa hukuman potong tangan seperti yang tertera dalam surat Al-Maidah Ayat 38 tidak dapat di berlakukan.

Tetapi walaupun demikian rukun-rukun lain yang telah tepenuhi menjadi bahan pertimbangan dalam penetapan hukuman agar menimbulkan efek jera pada pelaku tidak pidana pencurian. Dalam hukum Islam seorang hakim tidak boleh memutuskan suatu perkara dengan hukuman had apabila pelaku pencuri itu belum terpenuhi rukun dan syarat-syarat yang telah ditetapkan dalam hukum Islam. Akan tetapi apabila ada orang yang melakukan pencurian akan tetapi tidak terpenuhi syarat dan rukunnya sebagaimana di jelaskan dalam kitab fiqh dikatakan pencurian percobaan.

Percobaan melakukan pencurian dalam fiqh dikenal istilah *Al-jarimah ghair attammah* (tindakan pencurian yang tidak sempurna). Contohnya misalnya seseorang

⁸³Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh* (bogor: Frenada Media, 2003).

baru memulai tindakan pengambilan harta orang lain dan belum sempat mengeluarkan barang curian dari tempatnya. Menurut mayoritas ulama' perbuatan tersebut ini belum dianggap sebagai pencurian yang dikenai hukuman had akan tetapi dikenai hukuman ta'zir.⁸⁴

Di dalam kasus ini terdakwa mengambil uang kotak amal, akan tetapi harta yang dicuri tidak mencapai nisab pencurian. Jumbuh dari ulama Maliki, ulama Syafii dan ulama Hanabilah berpendapat bahwa nisab pencurian adalah seperempat dinar syari' atau tiga dirham syari'murni. Atau yang senilai dengan itu. Hanya saja, menurut ulama Maliki dan ulama Hanafi, penaksiran nilai harga untuk barang-barang curian selain emas dan perak, adalah dengan menggunakan patokan dirham, sedangkan menurut ulama Syafii adalah dengan menggunakan patokan seperempat dinar.⁸⁵

Sudah diketahui bersama, bahwa dinar itu timbangan berat emas sama dengan = 12 dirham, 1 dirham = 1,12 gram, 1 dinar = $12 \times 1,12$ gram emas = 13,44 gram emas. 1 dinar = 13,44 gram emas, menurut hukum pidana Islam hukuman potong tangan apabila mencuri sebanyak seperempat dinar = 1 dinar (13,44) gram emas dibagi 4 = 3,36 emas gram, sedangkan harga emas sekarang per gramnya Rp 792.500, kalau dikruskan harga emas sekarang $3,36 \times \text{Rp. } 792.500,- = \text{Rp } 2.662.800,-$

Hukum ta'zir biasanya berlaku untuk tindakan melanggar hukum pidana yang tidak memiliki hukuman yang ditetapkan secara spesifik dalam kitab hukum Islam (syara'). Sedangkan perhitungan dirham umumnya terkait dengan hukum pidana terkait dengan denda.

⁸⁴Muhammad Amin Suma, *Pidana Islam Di Indonesia* (Pejaten Barat: Pustaka Firdaus, 2001), h. 130.

⁸⁵H. Aliy As'ad, 'Kitab Fathul Mu'in', h. 304.

Oleh karena itu, menurut peneliti, putusan yang diberikan oleh Majelis Hakim terhadap terdakwa Tile bin Sahabuddin yaitu hukuman penjara selama 10 (sepuluh) bulan sudah sesuai dengan hukum pidana Islam, karena sudah di ringankan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Parepare dari tuntutan 12 bulan menjadi 10 bulan dan bentuk hukumannya juga sudah sesuai dengan hukuman yang diterapkan yaitu hukuman *ta'zir* dengan penjara 10 bulan dengan tujuan supaya ada efek jera agar tidak mengulangi lagi tanpa harus di potong tangannya.

Analisis penulis adalah uang kotak amal atau sumbangan amal masjid tidak sama dengan Baitul Mal dalam konteks lembaga keuangan Islam yang lebih spesifik. Departemen Agama atau entitas yang mengelola masjid dapat menerapkan prinsip-prinsip Islam dalam pengelolaan keuangan masjid, namun istilah "Baitul Mal" secara khusus merujuk pada lembaga yang memiliki fungsi dan wewenang yang lebih luas dalam pengumpulan dan pengelolaan dana umat Muslim.

Jika mengaitkan pada konsep *hudud* dengan kasus pencurian kotak amal yakni Allah swt sudah mengatur dalam al-qur'an tentang hukuman untuk orang-orang yang mengambil barang milik orang lain dalam hal ini mencuri yang hukumannya itu adalah potong tangan dan itu sudah menjadi hak Allah swt. Sedangkan kaitannya dengan konsep *ta'zir* adalah bahwa hukuman potong tangan tidak serta merta dilakukan karena adanya hak asasi manusia dalam hukum pidana mayoritas hukum di Indonesia itu menjalankan hukum positif sehingga hukuman untuk pelaku pencurian kotak amal ini diserahkan seluruhnya kepada ulil amri atau hakim agar bisa memberi kemaslahatan untuk keluarga korban maupun masyarakat.

Analisis hukum pidana Islam dalam hal ini memberi hukuman potong tangan perlu mempertimbangkan bahwa harta yang dicuri bernilai secara hukum, harus

tersimpan di tempat penyimpanan yang biasa dan mencapai nisab dan jika tidak mencapai nisab maka tidak ada hukuman potong tangan tetapi diganti dengan hukuman *ta'zir* hal ini dapat kita lihat dalam penggolongan jenis-jenis pencurian dalam hukum pidana Islam ada dua yaitu, pencurian yang mewajibkan dijatuhi hukuman *hudud* dan pencurian yang mewajibkan dijatuhi hukuman *ta'zir*. Pencurian yang mewajibkan dijatuhi hukuman *hudud* terdiri dari dua hal yaitu pencurian kecil dan pencurian besar. Dan kasus pencurian kotak amal ini termasuk kedalam pencurian kecil karena pencurian yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pada hasil penelitian dan analisis serta ulasan pada bab – bab terdahulu, maka berikut disajikan kesimpulan yang berisi tentang jawaban dari fokus penelitian ini yakni :

1. Bahwa faktor penyebab terjadinya tindak pidana pencurian kotak amal di Kota Parepare Studi Putusan Nomor 53/pid.B/2022/Pn pre adalah faktor ekonomi masalah ketika kebutuhan ekonomi tidak seimbang dengan penghasilan yang didapatkan dari hasil kerjanya itu sendiri, hal ini membuat seseorang untuk melakukan pencurian. Disini dapat dilihat bahwa pencurian sebagai salah satu bagian dari kejahatan dan sasaran utamanya adalah harta.

Dalam faktor lingkungan ini, peranan lingkungan keluarga, oleh karena itulah orang tua memiliki peranan yang sangat penting dalam mencegah seorang anak melakukan tindak kejahatan. Lingkungan seseorang ternyata cukup berpengaruh terhadap pembentukan karakter seseorang, jika bergaul dengan orang-orang yang baik kemungkinan seseorang itu akan berperilaku baik pula. Namun apabila seseorang itu bergaul dengan seseorang yang salah (pencuri) kemungkinan seseorang tersebut juga akan melakukan perbuatan yang sama. Faktor individu kepribadian seseorang dapat di lihat dari tingkah laku seseorang itu dalam pergaulannya di tengah masyarakat. Kepribadian-kepribadian tiap individu dapat terus berkembang tergantung bagaimana mereka menjalani proses berkehidupan di masyarakat. Tingkah laku juga erat

tujuannya dengan kebutuhan. Pemenuhan kebutuhan yang tidak seimbang dengan keinginan seseorang itu akan mengakibatkan orang tersebut mudah melakukan perbuatan jahat. Bakat itu baik jika menyangkut hal-hal yang baik pula Faktor keimanan Agama adalah system yang mengatur tentang tata keimanan (kepercayaan) kepada tuhan yang mahakuasa dan juga tata kaidah yang berhubungan dengan pergaulan manusia dan manusia lainnya serta pula lingkungannya.

2. Tinjauan hukum pidana Islam terhadap tindak pidana pencurian kotak amal yang dilakukan oleh terdakwa Ilham Alias Tile Bin Sahabuddin, dalam putusan Nomor. 53/Pid.B/2022/Pn Pre. Telah sesuai dengan konsep ta'zir dalam hal ini dikarenakan tindakan pencurian tersebut tidak memenuhi rukun *sariqah* pada nisab pencuriannya. Sehingga hukuman potong tangan tidak dapat diterapkan. Dalam kasus ini hukumannya termasuk ta'zir yang berkaitan dengan kemerdekaan yaitu hukuman penjara, adapun hukuman ta'zir diserahkan kepada ulil amri hal ini ulil amri atau hakim berpegang sesuai pada peraturan yang berlaku.

B. Saran

1. Bagi kepolisian, sebaiknya aparat kepolisian harus mengetahui apa saja yang menjadi faktor-faktor penyebab terjadinya kejahatan pencurian dengan kekerasan yang terjadi dalam masyarakat, dan harus lebih cermat dalam menangani kasus kejahatan seperti itu, agar kejahatan pencurian tidak semakin meningkat dalam masyarakat.
2. Bagi masyarakat, keharusan bagi masyarakat untuk turut serta dalam proses penanggulangan kejahatan haruslah disadari oleh masyarakat itu sendiri,

dimana kejahatan itu lahir dari masyarakat sendiri. Selain itu, masyarakat juga bertanggungjawab atas keamanan di wilayah sekitarnya. Oleh, karena itu peran serta dan kesadaran masyarakat sangatlah dibutuhkan dalam menanggulangi kejahatan tersebut.

3. Bagi pemerintah sebaiknya menciptakan lebih banyak lagi lapangan pekerjaan agar orang yang tidak memiliki pekerjaan harus bekerja sebagaimana kemampuan seseorang tersebut ditambah lagi usianya yang masih muda.



DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an Karim Dan Terjemahnya

'[HR. Bukhari, No 6810;Muslim, No. (57)-104]'

A.S, Alam, dan Amir Ilyas, *Pengantar Kriminologi* (Makassar: Pustaka Refleksi Books, 2010)

Abdi, Fathuddin, 'Keluwesan Hukum Pidana Islam Dalam Jarimah Hudud (Pendekatan Pada Jarimah Hudud Pencurian)', in *Al-Risalah: Forum Kajian Hukum Dan Sosial Kemasyarakatan*, 2014, XIV, 369–92

Abidin, Zainal, *Hukum Pidana 1* (Jakarta: Sinar Grafika, 2007)

Akbar, Zul, *ANALISIS HUKUM PIDANA ISLAM TENTANG TINDAK UMUR (Studi Putusan Pengadilan Negeri Solok Nomor : SKRIPSI Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya Fakultas Syariah Dan Hukum Jurusan Hukum Publik Islam Prodi Hukum Pidana Islam*, 2019

As'ad, H. Aliy, 'Kitab Fathul Mu'in'

Asep Saepudin Jahar, Euis Nurlailawati, dan Jaenal Aripin, *HUKUM KELUARGA, PIDANA & BISNIS* (Jakarta: Kencana Premadamedia Group, 2013)

Audah, Abdul Qadir, *Ensiklopedia Hukum Pidana Islam* (Bogor: Pt Khasrisma Ilmu)

———, *Ensiklopedia Hukum Pidana Islam* (Bogor: PT. Kharisma Ilmu)

Chazawi, Adami, *Pelajaran Hukum Pidana 1* (Jakarta: Raja Grafindo, 2002)

Djazuli, A, *Fiqhi Jinayah* (Jakarta : Raja Grafindo persada, 1997)

Drs. Dede Rosyada, M.A., *Hukum Islam Dan Pranata Sosial*, 1993

frans marimas , S.H., M.H, *Hukum Pidana Umum Dan Tertulis Di Indonesia* (Jakarta : Raja Grafindo persada, 2013)

- Ghozali, Mohammad, 'Konsep Pengelolaan Keuangan Islam Menurut Pemikiran Abu Ubaid', *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 4.1 (2018), 64–77
- Hanafi, Ahmad, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*
- Haq, Islamul, *Fiqh Jinayah* (IAIN Parepare Nusantara Press, 2020)
- , 'Fiqhi Jinayah', *IAIN PAREPARE*, 2020
- Harahap, Rizki Handayani, Fatahuddin Aziz Siregar, and Ikhwanuddin Harahap, 'Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Kejahatan Pencurian Berulang', *Jurnal El-Thawalib*, 1.2 (2020), 1–15
- Hasbullah, 'Dasar-Dasar Ilmu Pendidikan', 2005
- HR, Muhammad Adam, 'Lemahnya Penegakan Hukum Di Indonesia', *JISH: Jurnal Ilmu Syariah Dan Hukum*, 1.1 (2021), 57–68
- Ibid*
- Indriantoro, Nur, *Metodologi Penelitian Bisnis Untuk Akuntansi Dan Manajemen* (Yogyakarta: BPEE, 1999)
- Irfan, Nurul, and others, *Fiqh Jinayah* (Amzah, 2022)
- Ishaq, 'Pengantar Hukum Indonesia', *Pt RajaGrafindo Persada*, 2016
- Islam, Universitas, Negeri Sunan, Ampel Surabaya, Jurusan Hukum, Publik Islam, Prodi Hukum, and others, 'TINJAUAN HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP Skripsi', 1, 2018, 21–46
- Ismu Gunadi, Dkk, *Cepat Dan Mudah Memahami Hukum Pidana* (Jakarta: Kencana, 2015)
- Jazuli, Ahmad, 'Fiqh Jinayah', *PT Raja Grafindo Persada*, 1999
- Ka'bah, Rifyak, 'Hukum Islam Di Indonesia', 1998

- Ka'bah, Rifyal, *Hukum Islam Di Indonesia* (Jakarta: Universitas Yasri)
- Karim, Bisyril Abdul, 'Teori Kepribadian Dan Perbedaan Individu', *Education and Learning Journal*, 1.1 (2020), 40–49
- Kartika, Iis, 'Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 1601 Tahun 2009 Tentang Penerapan Sanksi Kumulatif Hubungannya Dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika' (UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2011)
- Kurniadi, Arief Rahman, 'Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Penadahan Yang Berhubungan Dengan Tindak Pidana Pencurian', *JURNAL HUKUM MEDIA JUSTITIA NUSANTARA (MJN)*, 12.1 (2022), 63–98
- Lamintang, P.A.F Lamintang dan Theo, *Delik-Delik Khusus Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan*
- Lukman, ali dan zulhamdani, 'Faktor-Faktor Dan Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Pencurian', *Jurnal Ilmu Hukum, Perundang-Undangan Dan Pranatan Sosial*, 2019
- M. Nurul Irfan, Mayrofah, *Fiqh Jinayah* (Jakarta: Amah, 2013)
- Manalu, WELLE RIVAI, 'FAKTOR-FAKTOR YANG MENYEBABKAN TERJADINYA PENGEMIS DI KOTA MEDAN (STUDI RISET DEPARTEMEN SOSIAL DAN TENAGA KERJA KOTA MEDAN)', 2015
- Marsum, *Jarimah Ta'zir: Perbutan Dosa Dalam Hukum Pidana Islam*, Fak Hukum (Yogyakarta)
- Masriani, Yulies Tiena, *Pengantar Hukum Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2004)
- Mertokusumo, Sudikno, *Mengenal Hukum* (Yogyakarta: Penerbit Liberty, 2003)
- Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana* (Jakarta: Rineka Cipta, 2008)
- , *Asas Asas Hukum Pidana* (Jakarta: Rineka Cipta, 2008)

- , *Azas-Azas Hukum Pidana* (Jakarta: Bina Aksara, 1984)
- Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2010)
- Muslich, Ahmad Wardi, *Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2005)
- Nasution, Aisyah, ‘Eksistensi Pengelolaan Harta Negara Dalam Islam (Studi Terhadap Dana Desa Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2016 Tentang Dana Desa Bersumber Dari Apbn)’ (Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, 2019)
- Nurul Irfan, Masyrofah, *Fiqh Jinayah* (Jakarta: Amzah, 2014)
- Pratiwi, Monica Weni, Jurica Lucyanda, Berkah Iman Santoso, Dudi Rudianto, Dinda Annastasya Nurdini, and Rina Karlina, ‘Pelatihan Dan Implementasi Pelaporan Keuangan Zakat, Infak, Dan Sedekah Berbasis Digital Di Masjid Jami Al-Mujahidin Bintara Bekasi Barat’, *Indonesian Journal for Social Responsibility (IJSR) Vol, 4.01 (2022)*, 15–27
- Prodjodikoro, Wirjono, *Perbuatan Melanggar Hukum* (Bandung: CV Bandar Maju, 2000)
- Qalbi, Nurul Istiqamah, Cyahrani Wulan Purnama, Nurul Izzah Dwi, Andi Baso Kaswar, and Jumadi Mabe Parenreng, ‘Rancang Bangun Kotak Amal Cerdas Sebagai Solusi Ketidak Efisienan Pendistribusi Kotak Amal Di Masjid’, *Jurnal Media Elektrik*, 17.2 (2020), 25–32
- Rahman, Adur, *Tindak Pidana Dalam Syariat Islam* (Jakarta: Rineka Cipta, 1995)
- Rama Darmawan, Andri Wahyudi, ‘Tindak Pidana Pencurian Dalam Hukum Islam Dan Hukum Pidana Indonesia’, *Jurnal Pendidikan Tambusai*, Vol. 6.No. 2 (2022), 3–4
- Ratnasari, Diyah, ‘Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian Kotak Amal Masjid’, (*Skripsi - UIN Sunan Ampel, 2017*)

- Ridha, Muh Rasyid, Bahar Sinring, and Dahlia Baharuddin, 'Pengaruh Bantuan Sosial Dan Pemberdayaan Masyarakat Melalui Usaha Mikro Kecil Menengah Terhadap Pengentasan Kemiskinan Di Kota Parepare', *Economos: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 4.1 (2021), 75–81
- Rini Ariani Said, s.h., M.h, 'Wawancara', 2023
- Rozi, Akbar, 'Faktor Penyebab Terjadi Kejahatan Pencurian Buah Kelapa Sawit Di Perawang Kabupaten Siak' (Universitas Islam Riau, 2022)
- Sabiq, Sayyid, *Fikih Sunnah* (Bandung: PT Alma' arif, 1984)
- Sahid, *Epistimologi Hukum Pidana Islam*
- Said, Rini Ariani, 'Wawancara', *Wawancara*, 2023
- Salam, Muslim, *Metode Penelitian Sosial Kualitatif Menggunakan Doktrin Kualitatif* (Makassar: Masagena Press, 2011)
- Santoso, Topo, 'Membumikan Hukum Pidana Islam'
- Saputra, Rian Prayudi, 'Perkembangan Tindak Pidana Pencurian Di Indonesia', *Jurnal Pahlawan*
- Saputra, Teguh, 'Faktor Meningkat Dan Menurunnya Keimanan: Studi Kitab Tafsir Al-Azhar Karya Buya Hamka', *Jurnal Riset Agama*, 2.2 (2022), 548–60
- Soesilo, R, *Kitab Undang Undang Hukum Pidana* (bogor: politeia, 1988)
- Suardana, komang atika dewi wijaya pramesti dan i wayan, 'Faktor Penyebab Dan Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor', 2020
- Sugiarto, Umar Said, *Pengantar Hukum Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2013)
- Sugiyono, *Metode Penelitian Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2017)

- , ‘No Title’, *Metode Penelitian Pendidikan (Pendidikan Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D)*
- Suma, Muhammad Amin, *Pidana Islam Di Indonesia* (Pejaten Barat: Pustaka Firdaus, 2001)
- Susila, Muhammad Ichsan & M Endrio, *Hukum Pidana Islam*
- Syariah, Fakultas, Jurusan Hukum, Program Studi, and Hukum Pidana, ‘PERKARA TINDAK PIDANA PENCURIAN KOTAK AMAL DI PENGADILAN NEGERI BONDOWOSO (Telaah Komparasi Antara Fiqih Jinayah Dan Hukum Positif) SKRIPSI Diajukan Kepada Institut Agama Islam Negeri Jember Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana’, 2019
- Syarifuddin, Amir, *Garis-Garis Besar Fiqh* (bogor: Frenada Media, 2003)
- Syarifudin, Amir, and Indah Febriani, ‘Sistem Hukum Dan Teori Hukum Chaos’, *Hasanuddin Law Review*, 1.2 (2015), 296–306
- T, cst kansil dan christie S, ‘Pengantar Hukum Indonesia’, *Sinar Grafika*, 2007
- Virgin, Zanuba Arifah, Universitas Islam, Negeri Sunan, Ampel Surabaya, Jurusan Hukum, Publik Islam, and others, *TINJAUAN HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN (Studi Putusan Nomor : 331 / Pid . B / 2018 / PN Bjn)*, 2020
- Yesmil Anwar Madang, ‘Kriminologi’, *Pt Rafieka Aditama*, 2010
- Zaidan, Ali, *Menuju Pembaruan Hukum Pidana* (Jakarta: Sinara Grafika, 2015)





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM

Jalan Amal Bakti No. 8 Soreang, Kota Parepare 91132 Telepon (0421) 21307, Fax. (0421) 24404
PO Box 909 Parepare 91100, website: www.iainpare.ac.id, email: mail@iainpare.ac.id

Nomor : B-1321/In.39/FSIH.02/PP.00.9/05/2023

Lamp. :-

Hal : Permohonan Izin Pelaksanaan Penelitian

Yth. KETUA PENGADILAN NEGERI PAREPARE

Di

Tempat

Assalamu Alaikum Wr.wb.

Dengan ini disampaikan bahwa mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Parepare:

Nama : RIZKY WULANDARI NURDIN HERNA
Tempat/ Tgl. Lahir : Samarinda, 23 Mei 2001
NIM : 19.2500.015
Fakultas/ Program Studi : Syariah dan Ilmu Hukum Islam/
Hukum Pidana Islam (Jinayah)
Semester : VIII (Delapan)
Alamat : Jl. Jend. A. Yani No.33, Kec. Ujung, Kota Parepare.

Bermaksud akan mengadakan penelitian di PENGADILAN NEGERI PAREPARE dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul:

"Analisis Fiqhi Jinayah Terhadap Tindak Pidana Pencurian Kotak Amal di Kota Parepare (Studi Putusan Nomor 53/Pid.B/2022/PN Pre)"


Pelaksanaan penelitian ini direncanakan pada bulan Mei sampai selesai.

Demikian permohonan ini disampaikan atas perkenaan dan kerjasama diucapkan terima kasih.

Wassalamu Alaikum Wr.wb.

Parepare, 11 Mei 2023

Dekan,



Dr. Rahmawati, S. Ag., M.Ag.
NIP. 19760901 200604 2 001



SRN IP0000345

PEMERINTAH KOTA PAREPARE
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jalan Veteran Nomor 28 Telp (0421) 23594 Faximile (0421) 27719 Kode Pos 91111, Email : dpmpstp@pareparekota.go.id

REKOMENDASI PENELITIAN
Nomor : 345/IP/DPM-PTSP/5/2023

Dasar : 1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.
 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian.
 3. Peraturan Walikota Parepare No. 23 Tahun 2022 Tentang Pendelegasian Wewenang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Setelah memperhatikan hal tersebut, maka Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu :

M E N G I Z I N K A N

KEPADA NAMA : **RIZKY WULANDARI NURDIN HERNA**

UNIVERSITAS/ LEMBAGA : **INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PAREPARE**
 Jurusan : **HUKUM PIDANA ISLAM**
 ALAMAT : **Jl. JEND A. YANI NO. 33, KOTA PAREPARE**
 UNTUK : melaksanakan Penelitian/wawancara dalam Kota Parepare dengan keterangan sebagai berikut :

JUDUL PENELITIAN : **ANALISIS FIQHI JINAYAH TERHADAP TINDAK PIDANA PENCURIAN KOTAL AMAL DI KOTA PAREPARE (STUDI PUTUSAN NOMOR 53/Pid.B/2022/PN Pre**

LOKASI PENELITIAN : **PENGADILAN NEGERI KOTA PAREPARE**

LAMA PENELITIAN : **08 Mei 2023 s.d 21 Juni 2023**

a. Rekomendasi Penelitian berlaku selama penelitian berlangsung
 b. Rekomendasi ini dapat dicabut apabila terbukti melakukan pelanggaran sesuai ketentuan perundang - undangan

Dikeluarkan di: **Parepare**
 Pada Tanggal : **10 Mei 2023**





KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA PAREPARE



Hj. ST. RAHMAH AMIR, ST, MM
Pangkat : Pembina Tk. 1 (IV/b)
NIP : 19741013 200604 2 019

Biaya : Rp. 0.00

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
- Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **Sertifikat Elektronik** yang diterbitkan **BSrE**
- Dokumen ini dapat dibuktikan keasliannya dengan terdaftar di database DPMPSTP Kota Parepare (scan QRCode)

SURAT PERNYATAAN

Kepada Yth

Ketua Pengadilan Negeri Parepare

Di Tempat

Assalamu Alaikum Wr. Wb

Dengan Hormat

Saya mahasiswa Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare, dengan ini mengajukan permohonan izin penelitian kepada Bapak/Ibu Ketua Pengadilan Negeri Parepare untuk dapat menerima saya.

Nama : Rizky Wulandari Nurdin Herna

Nim : 19.2500.015

Program Studi : Hukum Pidana Islam

Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Untuk melaksanakan penelitian dengan Judul “Analisis Fiqhi Jinayah Terhadap Tindak Pidana Pencurian Kotak Amal Di Kota Parepare (Studi Putusan Nomor 53/Pid. B/2022/Pn Pre)” dan melakukan wawancara

Demikian permohonan ini saya sampaikan, atas perhatian Bapak/Ibu saya ucapkan terima kasih.

Wassalamu Alaikum Wr. wb

Parepare 11 Mei 2023

Hormat saya,

Rizky Wulandari Nurdin Herna



PENGADILAN NEGERI PAREPARE

Jalan Jenderal Sudirman No. 39 Parepare 91122

Telp / Fax (0421) 21011 – 25807

Email : pnparepare@yahoo.com Website : www.pn-parepare.go.id

SURAT KETERANGAN

Nomor : W22.U2/1024/HK/VI/2023

Yang bertanda tangan di bawah ini Wakil Ketua Pengadilan Negeri Parepare, dengan ini menerangkan bahwa :

Na m a : Rizky Wulandari Nurdin Herna
Nim : 19.2500.015
Prog. Studi : Hukum Pidana Islam


Telah selesai melakukan Penelitian di Kantor Pengadilan Negeri Parepare, dalam rangka penyusunan Skripsi dengan judul :

“Analisis Fiqhi Jinayah Terhadap Tindak Pidana Pencurian Kotak Amal di Kota Parepare” (Study Putusan No. 53/Pid.B/2022/PN.Pre)

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 21 Juni 2023

WAKIL KETUA PENGADILAN NEGERI PAREPARE





NAMA MAHASISWA : RIZKY WULANDARI NURDIN HERNA
NIM : 19.2500.015
FAKULTAS : SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
PRODI : HUKUM PIDANA ISLAM
JUDUL : ANALISIS FIQHI JINAYAH TERHADAP TINDAK
PIDANA PENCURIAN KOTAK AMAL DI KOTA
PAREPARE (Studi Putusan Nomor 53/Pid.B/2022/PN
Pre)


PEDOMAN WAWANCARA

Pertanyaan :

1. Apakah faktor penyebab pelaku melakukan tindak pidana pencurian kotak amal ?
2. Bagaimana pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara pidana ?
3. Berapa lama kasus tersebut di proses di Pengadilan Negeri Parepare ?
4. Apa yang menjadi landasan hukum, hakim memberikan sanksi bagi pelaku pencurian kotak amal ?
5. Apakah ada keringanan hukum yang diberikan kepada terdakwa ?
6. Selain ditahan di penjara, apakah ada sanksi lain yang di berikan kepada pelaku?


Parepare, 27 Februari 2023

Pembimbing Utama


Dr. Hj. Rusdaya Basri, Lc. M. Ag
NIP. 197112142002122002

Mengetahui,

Pembimbing Pendamping


H. Islamul Haq Lc. M. A
NIP. 198403122015031004

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini;

Nama : Rini Ariani Said, S.H., M.H.
Alamat : Pengadilan Negeri Pare-Pare
Agama : Islam
Pekerjaan/Jabatan : Hakim

Menerangkan bahwa;


Nama : Rizky Wulandari Nurdin Herna
Nim : 19.2500.015
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Program Studi : Hukum Pidana Islam

Benar – benar telah melakukan wawancara dengan saya dalam rangka penyusunan skripsi Yang berjudul “Analisis Fiqhi Jinayah Terhadap Tindak Pidana Pencurian Kotak Amal Di Kota Parepare (Studi Putusan Nomor 53/pid.B/2022/Pn Pre)”

Demikian surat keterangan wawancara ini saya berikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 16 Mei 2023

Yang Bersangkutan,


RINI ARIANI SAID, S.H., M.H.

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini;

Nama : MPAN NUPALIM BAHU, SE
Alamat : BTN LAMPUE KAS. 2
Agama : ISLAM
Pekerjaan/Jabatan : POLRI

Menerangkan bahwa;


Nama : Rizky Wulandari Nurdin Herna
Nim : 19.2500.015
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Program Studi : Hukum Pidana Islam

Benar – benar telah melakukan wawancara dengan saya dalam rangka penyusunan skripsi Yang berjudul “Analisis Fiqhi Jinayah Terhadap Tindak Pidana Pencurian Kotak Amal Di Kota Parepare (Studi Putusan Nomor 53/pid.B/2022/Pn Pre)”

Demikian surat keterangan wawancara ini saya berikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 19 Juni 2023

Yang Bersangkutan,


.....MPAN NUPALIM.....SE

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini;

Nama : Masyhur
Alamat : RTM Pepabri blok F3 No.21
Agama : Islam
Pekerjaan/Jabatan : Pegawai Syanon

Menerangkan bahwa;


Nama : Rizky Wulandari Nurdin Herna
Nim : 19.2500.015
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Program Studi : Hukum Pidana Islam

Benar – benar telah melakukan wawancara dengan saya dalam rangka penyusunan skripsi Yang berjudul “Analisis Fiqhi Jinayah Terhadap Tindak Pidana Pencurian Kotak Amal Di Kota Parepare (Studi Putusan Nomor 53/pid.B/2022/Pn Pre)”

Demikian surat keterangan wawancara ini saya berikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 29 Juni 2023

Yang Bersangkutan,


...Masyhur.....

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini;

Nama : MUH. RAHDI.
Alamat : JL. LASIRANANG
Agama : ISLAM.
Pekerjaan/Jabatan : WIRASWASTA.

Menerangkan bahwa;


Nama : Rizky Wulandari Nurdin Herna
Nim : 19.2500.015
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Program Studi : Hukum Pidana Islam

Benar – benar telah melakukan wawancara dengan saya dalam rangka penyusunan skripsi Yang berjudul “Analisis Fiqhi Jinayah Terhadap Tindak Pidana Pencurian Kotak Amal Di Kota Parepare (Studi Putusan Nomor 53/pid.B/2022/Pn Pre)”

Demikian surat keterangan wawancara ini saya berikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 2A Juni 2023

Yang Bersangkutan,


.....M. RAHDI.

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini;

Nama : Fadila Nirwana

Alamat : Lokessi

Agama : Islam

Pekerjaan/Jabatan : Guru

Menerangkan bahwa;

Nama : Rizky Wulandari Nurdin Herna

Nim : 19.2500.015

Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam


Program Studi : Hukum Pidana Islam

Benar – benar telah melakukan wawancara dengan saya dalam rangka penyusunan skripsi Yang berjudul “Analisis Fiqhi Jinayah Terhadap Tindak Pidana Pencurian Kotak Amal Di Kota Parepare (Studi Putusan Nomor 53/pid.B/2022/Pn Pre)”

Demikian surat keterangan wawancara ini saya berikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 24 Juni 2023

Yang Bersangkutan,


Fadila Nirwana

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini;

Nama : JANNAH

Alamat : LAKESS

Agama : ISLAM

Pekerjaan/Jabatan : IRT

Menerangkan bahwa;

Nama : Rizky Wulandari Nurdin Herna

Nim : 19.2500.015

Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam


Program Studi : Hukum Pidana Islam

Benar – benar telah melakukan wawancara dengan saya dalam rangka penyusunan skripsi Yang berjudul “Analisis Fiqhi Jinayah Terhadap Tindak Pidana Pencurian Kotak Amal Di Kota Parepare (Studi Putusan Nomor 53/pid.B/2022/Pn Pre)”

Demikian surat keterangan wawancara ini saya berikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 24 Juni 2023

Yang Bersangkutan,


JANNAH

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini;

Nama : SAIBI
Alamat : LAKESEI
Agama : ISLAM
Pekerjaan/Jabatan : RT

Menerangkan bahwa;

Nama : Rizky Wulandari Nurdin Herna
Nim : 19.2500.015
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Program Studi : Hukum Pidana Islam

Benar – benar telah melakukan wawancara dengan saya dalam rangka penyusunan skripsi Yang berjudul “Analisis Fiqhi Jinayah Terhadap Tindak Pidana Pencurian Kotak Amal Di Kota Parepare (Studi Putusan Nomor 53/pid.B/2022/Pn Pre)”

Demikian surat keterangan wawancara ini saya berikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 21 Juni 2023

Yang Bersangkutan,





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor53/Pid.B/2022/PN Pre

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Parepare yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama Lengkap : Ilham Alias Tile Bin Sahabuddin;
2. Tempat lahir : Parepare;
3. Umur/tanggal lahir : 20 Tahun / 8Maret2002;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : JalanH.A.M Arsyad Kelurahan Wattang Soreang Kecamatan Soreang Kota Parepare;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Nelayan;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 30 Maret 2022 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP.Kap/03/III/Res.I.8/2022/Reskrim, tertanggal 30 Maret 2022;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara masing-masing oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 31 Maret 2022 sampai dengan tanggal 19April 2022;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 20 April 2022 sampai dengan tanggal 29 Mei 2022;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 19 Mei 2022 sampai dengan tanggal 7 Juni 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 20 Mei 2022 sampai dengan tanggal 18 Juni 2022;

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

PENGADILAN NEGERI tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Parepare Nomor 53/Pid.B/2022/PN Pre tanggal 20 Mei 2022tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 53/Pid.B/2022/PN Pre tanggal 20 Mei 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 15PutusanNomor53/Pid.B/ 2022/PNPre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext. 318)

Halaman 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan **TERDAKWAILHAM** Alias **TILE Bin SAHABUDDIN**, bersalah melakukan tindak pidana "**PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN**", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **pasal 363 ayat (1) ke 3, dan ke 5 KUHP** dalam Surat Dakwaan Primair ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **TERDAKWAILHAM** Alias **TILE Bin SAHABUDDIN**, dengan **pidana penjara selama 1 (satu) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Buah Baju Kaos Lengan Pendek Warna Hitam Bertuliskan **FUCK OFF** Berwarna Merah.
 - 1 (satu) Buah Celana Pendek Dengan Corak Kombinasi Warna Hijau, Kuning, Orange dan Hitam.
 - 1 (satu) Buah Masker Warna Hitam.

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN

 - Uang Tunai Sebanyak Rp. 404.000 (Empat Ratus Empat Ribu Rupiah).
 - 1 (satu) Buah Kotak Amal Warna Coklat Tua Berbentuk Persegi Panjang Yang Terbuat Dari Aluminium dan Kaca Serta Bertuliskan **KOTAK AMAL Masjid TAQWA** Pada Empat Sisinya.

DIKEMBALIKAN KEPADA PENGURUS MASJID TAQWA

 - 1 (satu) Buah Flashdisc Warna Hitam Merk SanDisk Yang mana berisikan Rekaman CCTV Masjid Taqwa Lakessi

TERLAMPIR DALAM BERKAS PERKARA
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani **biaya perkara sebesar Rp. 5.000 (Lima Ribu Rupiah)**.

Setelah mendengar permohonan secara lisan dari Terdakwa yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan bahwa Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga, Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya lagi, dan atas permohonan keringanan hukuman Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan nya dan Terdakwa tetap pada permohonan keringanan hukumannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR :

Bahwa **TERDAKWA ILHAM** Alias **TILE Bin SAHABUDDIN**, pada hari Rabu Tanggal 30 Maret 2022 Pukul 02.57 Wita, atau setidak-tidaknya pada waktu di Bulan Maret 2022 bertempat di Jl. Lasinrang (Masjid Taqwa) Kel.

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 53/Pid.B/2022/PN Pre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext. 318)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

Lakessi Kec. Soreang Kota Parepare, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Parepare yang mengadili, memeriksa dan memutuskan perkara ini, **mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu**, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Pada awalnya Hari Rabu Tanggal 30 Maret 2022 Sekitar Pukul 03.00 Wita di Jl. Lasinrang (Mesjid Taqwa Lakessi) Kel. Lakessi Kec. Soreang Kota Parepare saat itu TERDAKWA sedang berjalan kaki kemudian TERDAKWA mengambil bambu yang panjangnya ± 30 cm lalu TERDAKWA pegang dan melihat pintu pagar depan dari Mesjid Taqwa saat itu dalam keadaan terbuka dan mencoba membuka pintu depan mesjid tersebut namun saat itu dalam keadaan terkunci kemudian TERDAKWA memutar ke belakang mesjid dimana pintu belakang mesjid saat itu tertutup namun tidak dalam keadaan terkunci kemudian TERDAKWA masuk ke dalam mesjid lalu menemukan kotak amal mesjid terletak di pintung masuk samping mesjid saat itu kemudian TERDAKWA mengangkatnya ke belakang mimbar lalu TERDAKWA memecahkan kaca kotak amal tersebut dengan menggunakan bambu yang TERDAKWA bawa kemudian TERDAKWA mengambil isi dari kotak amal tersebut yang berisikan uang tunai sebanyak Rp. 404.000 (empat ratus empat ribu rupiah) lalu keluar dari mesjid melalui pintu belakang kemudian TERDAKWA membuang bambu yang TERDAKWA pegang pada saat meninggalkan pekarangan mesjid setelah itu TERDAKWA pulang ke rumahnya. akibat perbuatan TERDAKWA tersebut menyebabkan Pengurus Mesjid Taqwa mengalami kerugian sekitar sebesar Rp. 404.000 (empat ratus empat ribu rupiah);
- Bahwa TERDAKWA sudah 2 (dua) kali di hukum atas kasus Tindak Pidana pencurian yaitu di tahun 2019 divonis Pidana Penjara selama 3 (tiga) bulan dan tahun 2021 divonis Pidana Penjara selama 1 (satu) tahun dan telah menjalani masa hukuman tersebut di Lapas Klas II B Kota Parepare. Pada saat terjadinya tindak pidana pencurian tersebut TERDAKWA dalam proses cuti bersyarat.

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 53/Pid.B/2022/PN Pre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext. 318)

Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Perbuatan TERDAKWA tersebut diatur dan diancam Pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke 3, dan ke 5 KUHP;

SUBSIDAIR :

Bahwa Terdakwa **ILHAM Alias TILE Bin SAHABUDDIN**, pada hari Rabu Tanggal 30 Maret 2022 Pukul 02.57 Wita, atau setidaknya-tidaknya pada waktu di Bulan Maret 2022 bertempat di Jl. Lasinrang (Masjid Taqwa) Kel. Lakessi Kec. Soreang Kota Parepare, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Parepare yang mengadili, memeriksa dan memutuskan perkara ini, **mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagiankepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum**, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Pada awalnya Hari Rabu Tanggal 30 Maret 2022 Sekitar Pukul 03.00 Wita di Jl. Lasinrang (Mesjid Taqwa Lakessi) Kel. Lakessi Kec. Soreang Kota Parepare saat itu TERDAKWA sedang berjalan kaki kemudian TERDAKWA mengambil bambu yang panjangnya ± 30 cm lalu TERDAKWA pegang dan melihat pintu pagar depan dari Masjid Taqwa saat itu dalam keadaan terbuka dan mencoba membuka pintu depan mesjid tersebut namun saat itu dalam keadaan terkunci kemudian TERDAKWA memutar ke belakang mesjid dimana pintu belakang mesjid saat itu tertutup namun tidak dalam keadaan terkunci kemudian TERDAKWA masuk ke dalam mesjid lalu menemukan kotak amal mesjid terletak di pintung masuk samping mesjid saat itu kemudian TERDAKWA mengangkatnya ke belakang mimbar lalu TERDAKWA memecahkan kaca kotak amal tersebut dengan menggunakan bambu yang TERDAKWA bawa kemudian TERDAKWA mengambil isi dari kotak amal tersebut yang berisikan uang tunai sebanyak Rp. 404.000 (empat ratus empat ribu rupiah) lalu keluar dari mesjid melalui pintu belakang kemudian TERDAKWA membuang bambu yang TERDAKWA pegang pada saat meninggalkan pekarangan mesjid setelah itu TERDAKWA pulang ke rumahnya. akibat perbuatan TERDAKWA tersebut menyebabkan Pengurus Mesjid Taqwa mengalami kerugian sekitar sebesar Rp. 404.000 (empat ratus empat ribu rupiah)
- Bahwa TERDAKWA sudah 2 (dua) kali di hukum atas kasus Tindak Pidana pencurian yaitu di tahun 2019 divonis Pidana Penjara selama 3 (tiga) bulan dan tahun 2021 divonis Pidana Penjara selama 1 (satu) tahun dan telah menjalani masa hukuman tersebut di Lapas Klas II B Kota Parepare. Pada saat terjadinya tindak pidana pencurian tersebut TERDAKWA dalam proses cuti bersyarat.

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 53/Pid.B/2022/PN Pre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan ketidakakuratan informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kpaniteraan@mahkamahagung.go.id | Telp : 021-384 3348 (ext.314)

Halaman 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan TERDAKWA tersebut diatur dan diancam Pidana dalam pasal 362 KUHP;

Menimbang, terhadap Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. ABDUL MALIK Alias MALIK Bin MUHAMMAD SAID UMAR, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa pada tingkat penyidikan dan BAP pada tingkat penyidikan tersebut adalah benar;
- Bahwa Saksi mengerti dihadapkan di persidangan sehubungan dengan adanya masalah pencurian;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 30 Maret 2022 sekitar pukul 02.57 Wita di Jl. Lasinrang Kelurahan Lakessi Kecamatan Soreang Kota Parepare, tepatnya di dalam Masjid Taqwa;
- Bahwa Saksi tidak melihat kejadian tersebut karena saat itu Saksi sedang berada di rumah. Saksi baru mengetahuinya setelah diberitahu oleh Saksi YUSRI;
- Bahwa berawal sekitar pukul 06.00 Wita, Saksi ditelepon oleh Saksi YUSRI yang menyampaikan bahwa isi kotak amal berupa uang yang tersimpan di dalam masjid telah hilang diambil oleh seseorang, mendengar hal tersebut Saksilalu menelepon beberapa teman pengurus masjid termasuk Saudara YUSUF yang menjabat sebagai Sekretaris dikepengurusan Masjid Taqwa Lakessi, dan setelah dilakukan pengecekan oleh Saudara YUSUF ternyata benar isi kotak amal telah diambil oleh seseorang dengan cara merusak/memecahkan kaca kotak amal tersebut;
- Bahwa kemudian Saudara YUSUF dan Saksi YUSRI memeriksa rekaman CCTV dan tampak dari rekaman CCTV tersebut seorang laki-laki yang mengenakan baju hitam dan celana pendek serta memakai masker telah masuk ke dalam masjid lalu mengambil uang sejumlah Rp404.000,00 (empat ratus empat ribu rupiah) di dalam kotak amal. Setelah Saksi melihat rekaman CCTV tersebut Saksi mengetahui dan mengenali kalau laki-laki yang telah mengambil uang isi kotak amal adalah Terdakwa. Selanjutnya Saksi melaporkan kejadian tersebut kepada Polisi agar diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;
- Bahwa saat kejadian Terdakwa masuk lewat pintu depan Masjid Taqwa karena gembok pintu tersebut sudah rusak sebelumnya. Selain itu Saksi dan pengurus Masjid tidak pernah mengunci pagar Masjid Taqwa dengan tujuan agarmemudahkan orang yang ingin melaksanakan ibadah shalat di masjid

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 53/Pid.B/2022/PN Pre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sampaikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui: Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext. 318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut;

- Bahwa Terdakwa mengambil uang sejumlah Rp404.000,00 (empat ratus empat ribu rupiah) milik jamaah Masjid Taqwa tanpa ijin dan sepengetahuan dari Saksi dan pengurus Masjid Taqwa;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, pengurus Masjid Taqwa mengalami kerugian sejumlah Rp404.000,00 (empat ratus empat ribu rupiah);
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan, Saksi mengenali dan membenarkan bahwa pakaian tersebut adalah pakaian yang digunakan terdakwa saat kejadian sedangkan uang sejumlah Rp404.000,00 (empat ratus empat ribu rupiah) adalah uang yang diambil Terdakwa dari dalam kotak amal di Masjid Taqwa;

Tanggapan Terdakwa :

- Terhadap Keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;
- 2. YUSRI Alias YUSRI Bin NASARUDDIN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa pada tingkat penyidikan dan BAP pada tingkat penyidikan tersebut adalah benar;
 - Bahwa Saksi mengerti dihadapkan di persidangan sehubungan dengan adanya masalah pencurian;
 - Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 30 Maret 2022 sekitar pukul 02.57 Wita di Jl. Lasinrang Kelurahan Lakessi Kecamatan Soreang Kota Parepare, tepatnya di dalam Masjid Taqwa;
 - Bahwa Saksi tidak melihat langsung kejadian tersebut karena saat itu Saksi sedang tidur di rumah Saksi di sekitar Masjid Taqwa. Saksi baru mengetahuinya setelah sholat subuh dimana saat itu Saksi diberitahukan oleh jamaah, setelah itu Saksi memeriksa rekaman CCTV dan melihat dalam rekaman tersebut seorang laki-laki telah mengambil uang isi kotak amal Masjid Taqwa sejumlah Rp404.000,00 (empat ratus empat ribu rupiah), dengan cara membawa/men dorong kotak amal ke tempat/ruang ganti khusus perempuan lalu memecahkan kaca kotak amal tersebut, setelah itu ia pun mengambil uang isi kotak amal tersebut;
 - Bahwa selanjutnya Saksi menghubungi Saksi Abdul Malik dan memberitahukan perihal kejadian tersebut. Setelah Saksi Abdul Malik melihat rekaman CCTV tersebut Saksi Abdul Malik mengetahui dan mengenali kalau laki-laki yang telah mengambil uang isi kotak amal adalah Terdakwa. Kemudian Saksi Abdul Malik melaporkan kejadian tersebut kepada Polisi agar diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;
 - Bahwa saat kejadian Terdakwa masuk lewat pintu depan Masjid Taqwa karena gembok pintu tersebut sudah rusak sebelumnya. Selain itu Saksi dan

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 53/Pid.B/2022/PN Pre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id | Telp : 021-38413348 (ext.314)

Halaman 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

pengurus Masjid tidak pernah mengunci pagar Masjid Taqwa dengan tujuan agar memudahkan orang yang ingin melaksanakan ibadah shalat di masjid tersebut;

- Bahwa Terdakwa mengambil uang sejumlah Rp404.000,00 (empat ratus empat ribu rupiah) milik jamaah Masjid Taqwa tanpa ijin dan sepengetahuan dari Saksi dan pengurus Masjid Taqwa;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, pengurus Masjid Taqwa mengalami kerugian sejumlah Rp404.000,00 (empat ratus empat ribu rupiah);
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan, Saksi mengenali dan membenarkan bahwa pakaian tersebut adalah pakaian yang digunakan terdakwa saat kejadian sedangkan uang sejumlah Rp404.000,00 (empat ratus empat ribu rupiah) adalah uang yang diambil Terdakwa dari dalam kotak amal di Masjid Taqwa;

Tanggapan Terdakwa :

- Terhadap Keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan; Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di Penyidik Kepolisian ;
 - Bahwa Terdakwa membenarkan semua keterangan Terdakwa di BAP Penyidik Kepolisian;
 - Bahwa Tanda tangan di BAP Penyidik adalah milik terdakwa ;
 - Bahwa Terdakwa diperiksa di persidangan ini sehubungan dengan adanya masalah Terdakwa telah mengambil uang milik jamaah Masjid Taqwa;
 - Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 30 Maret 2022 sekitar pukul 03.00 Wita bertempat di Jalan Lasinrang Kelurahan Lakessi Kecamatan Soreang Kota Parepare, tepatnya di dalam Masjid Taqwa;
 - Bahwa berawal ketika Terdakwa yang saat itu sedang berjalan kaki melihat ada bambu di pinggir jalan yang panjangnya sekitar 30 cm, lalu Terdakwa pun mengambilnya, ketika lewat di dekat Masjid Taqwa Terdakwa melihat pintu pagar depan Masjid Taqwa dalam keadaan terbuka sehingga Terdakwa pun masuk ke area Masjid, setelah itu Terdakwa masuk ke dalam Masjid melalui pintu belakang Masjid yang saat itu dalam keadaan tertutup namun tidak terkunci;
 - Bahwa setelah berada di dalam Masjid, Terdakwa lalu mencari kotak amal Masjid dengan tujuan untuk mengambil uang di dalam kotak amal tersebut. Selanjutnya Terdakwa melihat dan menemukan kotak amal yang terletak di dekat pintu masuk samping Masjid;
 - Bahwa kemudian Terdakwa mengambil uang di dalam kotak amal tersebut dengan cara Terdakwa membawa kotak amal ke belakang mimbar lalu

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 53/Pid.B/2022/PN Pre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum terupdate, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-394 3348 (ext. 318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwapecahkan kaca kotak amal tersebut dengan menggunakan bambu yang Terdakwa bawa, kemudian Terdakwa mengambil uang yang di dalam kotak amal, selanjutnya Terdakwa keluar dari Masjid melalui pintu belakang lalu Terdakwapulang ke rumah;

- Bahwa tidak lama kemudian Terdakwa diamankan oleh pihak Kepolisian dan di kantor Polisi, Terdakwa baru mengetahui uang yang Terdakwa ambil dari kotak amal di dalam Masjid Taqwa sejumlah Rp404.000,00 (empat ratus empat ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengambil uang sejumlah Rp404.000,00 (empat ratus empat ribu rupiah) milik jamaah Masjid Taqwa dengan tujuan untuk keperluan Terdakwa menemui kedua orang tua Terdakwa yang saat ini berada di daerah Sulawesi Tengah;
- Bahwa Terdakwa mengambil uang sejumlah Rp404.000,00 (empat ratus empat ribu rupiah) milik jamaah Masjid Taqwa tanpa ijin dan sepengetahuan dari pengurus Masjid Taqwa;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, pengurus Masjid Taqwa mengalami kerugian sejumlah Rp404.000,00 (empat ratus empat ribu rupiah);
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan, Terdakwa mengenali dan membenarkan bahwa pakaian tersebut adalah pakaian yang digunakan Terdakwa saat kejadian sedangkan uang sejumlah Rp404.000,00 (empat ratus empat ribu rupiah) adalah uang yang diambil Terdakwa dari dalam kotak amal di Masjid Taqwa;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah dihukum dan dijatuhi pidana dalam kasus Pencurian yaitu pada tahun 2019 selama 3 (tiga) bulan penjara, lalu pada tahun 2021 selama 1 (satu) tahun penjara dan saat kejadian ini Terdakwasementara menjalani Cuti Bersyarat;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Buah Flashdisc Warna Hitam Merk SanDisk Yang mana berisikan Rekaman CCTV Mesjid Taqwa Lakessi;
- 1 (satu) Buah Kotak Amal Warna Coklat Tua Berbentuk Persegi Panjang Yang Terbuat Dari Aluminium dan Kaca Serta Bertuliskan KOTAK AMAL Masjid TAQWA Pada 4 (Empat) Sisinya;
- 1 (satu) lembar Baju Kaos Warna Hitam Bertuliskan FUCK OFF Berwarna Merah;
- 1 (satu) lembar Celana Pendek Warna Corak Kombinasi Hijau, Kuning, Orange dan Hitam;

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 53/Pid.B/2022/PN Pre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi persidangan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan terkait dengan akurasi dan keterlambatan informasi yang kami sampaikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui: Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext. 318)

Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Masker Warna Hitam;
- Uang Tunai sebesar Rp. 404.000 (Empat Ratus Empat Ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang berkaitan (*relevant*) dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap telah termasuk dan turut dipertimbangkan dalam menjatuhkan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 30 Maret 2022 sekitar pukul 02.57 Wita bertempat di Jalan Lasinrang Kelurahan Lakessi Kecamatan Soreang Kota Parepare, tepatnya di dalam Masjid Taqwa, Terdakwa telah mengambiliuang milik jamaah Masjid Taqwasejumlah Rp404.000,00 (empat ratus empat ribu rupiah);
- Bahwa awalnya sekitar pukul 02.57 Wita, Terdakwa yang saat itu sedang berjalan kaki melihat ada bambu di pinggir jalan yang panjangnya sekitar 30 cm, lalu Terdakwa mengambil bambu tersebut. Selanjutnya ketika lewat di dekat Masjid Taqwa Terdakwa melihat pintu pagar depan Masjid Taqwa dalam keadaan terbuka sehingga Terdakwa pun masuk ke area Masjid, setelah itu Terdakwa masuk ke dalam Masjid melalui pintu belakang Masjid yang saat itu dalam keadaan tertutup namun tidak terkunci;
- Bahwa setelah berada di dalam Masjid, Terdakwalalu mencari kotak amal Masjid dengan tujuan untuk mengambil uang di dalam kotak amal tersebut. Selanjutnya Terdakwa melihat dan menemukan kotak amal yang terletak di dekat pintu masuk samping Masjid;
- Bahwa kemudian Terdakwamengambil uang di dalam kotak amal tersebut dengan cara Terdakwa membawa kotak amal ke belakang mimbar lalu Terdakwapecahkan kaca kotak amal tersebut dengan menggunakan bambu yang Terdakwa bawa, kemudian Terdakwa mengambil uang yang di dalam kotak amal, selanjutnya Terdakwa keluar dari Masjid melalui pintu belakang lalu Terdakwa pulang ke rumah, tidak lama kemudian Terdakwa diamankan oleh pihak Kepolisian;
- Bahwa Terdakwa mengambil uang milik jamaah Masjid Taqwa tanpa ijin dan sepengetahuan dari pengurus Masjid Taqwa;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, pengurus Masjid Taqwa mengalami kerugian sejumlah Rp404.000,00 (empat ratus empat ribu rupiah);
- Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah dihukum dan dijatuhi pidana dalam kasus Pencurian yaitu pada tahun 2019 selama 3 (tiga) bulan penjara, lalu pada tahun 2021 selama 1 (satu) tahun penjara dan saat kejadian ini Terdakwasementara menjalani Cuti Bersyarat;

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 53/Pid.B/2022/PN Pre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui: Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext. 318)

Halaman 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta juridis yang terungkap dipersidangan dapat menjadikan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang diuraikan Jaksa Penuntut Umum dalam surat dakwaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan Primer sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-3 dan Ke-5 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. "Barang siapa";
2. "Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain";
3. "Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum";
4. "Di waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang di lakukan oleh orang yang ada di situ tidak di ketahui atau tidak di kehendaki oleh yang berhak";
5. "Yang dilakukan dengan masuk ke tempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya dengan jalan membongkar, memecah, atau memanjat, atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur "Barang Siapa":

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Barangsiapa" dalam hukum pidana adalah setiap orang selaku subyek Hukum yang sehat jasmani dan rohani yang kepadanya dapat dipertanggung jawabkan segala perbuatannya yang mempunyai identitas yang sama dan bersesuaian dengan identitas sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa yang bernama **Alham Alias Tile Bin Sahabuddin**, yang identitasnya telah ditanyakan dan dicocokkan dengan identitas dalam surat dakwaan, dan Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa selama persidangan Majelis Hakim tidak mendapatkan petunjuk atau keadaan yang menunjukkan bahwa Terdakwa tersebut adalah orang yang tidak mampu bertanggung jawab dan selama persidangan ternyata dapat memberikan keterangan yang jelas sehingga Terdakwa dipandang sebagai orang yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, untuk itu Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur "Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain":

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 53/Pid.B/2022/PN Pre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan informasi yang termasuk pada kasus ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui: Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext. 318)

Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah mengambil sesuatu barang yang bukan miliknya ke dalam penguasaan orang yang mengambil barang dan barang tersebut seluruhnya atau sebagiannya merupakan milik dari orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan pada hari Rabu tanggal 30 Maret 2022 sekitar pukul 02.57 Wita bertempat di Jalan Lasinrang Kelurahan Lakessi Kecamatan Soreang Kota Parepare, tepatnya di dalam Masjid Taqwa, Terdakwa telah mengambiluang sejumlah Rp404.000,00 (empat ratus empat ribu rupiah);

Menimbang, bahwa barang tersebut di atas adalah milik jamaah Masjid Taqwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta diatas uang tersebut telah berpindah penguasaan dari pemiliknya yaitu jamaah Masjid Taqwake dalam penguasaan Terdakwa, sehingga dengan demikian unsur "**Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain**" telah terbukti dan terpenuhi menurut hukum;

Ad.3. Unsur "Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum":

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah adanya niat (*mens rea*) dari pelaku tindak pidana untuk memiliki barang yang diambilnya tersebut dengan secara tidak sah atau bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan berawal ketika Terdakwa yang saat itu sedang berjalan kaki melihat ada bambu di pinggir jalan yang panjangnya sekitar 30 cm, lalu Terdakwa mengambil bambu tersebut. Selanjutnya ketika lewat di dekat Masjid Taqwa Terdakwa melihat pintu pagar depan Masjid Taqwa dalam keadaan terbuka sehingga Terdakwa pun masuk ke area Masjid, setelah itu Terdakwa masuk ke dalam Masjid melalui pintu belakang Masjid yang saat itu dalam keadaan tertutup namun tidak terkunci. Kemudian setelah berada di dalam Masjid, Terdakwalalu mencari kotak amal Masjid dengan tujuan untuk mengambil uang di dalam kotak amal tersebut. Selanjutnya Terdakwa melihat dan menemukan kotak amal yang terletak di dekat pintu masuk samping Masjid. Selanjutnya Terdakwalalu mengambil uang di dalam kotak amal tersebut dengan cara Terdakwa membawa kotak amal ke belakang mimbar lalu Terdakwapecahkan kaca kotak amal tersebut dengan menggunakan bambu yang Terdakwa bawa, kemudian Terdakwa mengambil uang yang di dalam kotak amal, selanjutnya Terdakwa keluar dari Masjid melalui pintu belakang lalu Terdakwa pulang ke rumah. Setelah mengambil uang tersebut Terdakwa hendak menemui kedua orang tua Terdakwa yang saat ini berada di daerah Sulawesi Tengah, namun datang petugas Kepolisian dan mengamankan Terdakwa;

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 53/Pid.B/2022/PN Pre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id | Telp : 021-384 3348 (ext. 318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil uang sejumlah Rp404.000,00 (empat ratus empat ribu rupiah) milik jamaah Masjid Taqwa tanpa ijin dan sepengetahuan dari pengurus Masjid Taqwa sebagai pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta diatas Majelis Hakim berpendapat telah nyata niat dari Terdakwa mengambil uang sejumlah Rp404.000,00 (empat ratus empat ribu rupiah) milik jamaah Masjid Taqwa, adalah untuk memiliki barang-barang tersebut sehingga unsur **"Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum"**, telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.4. Unsur "Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang di lakukan oleh orang yang ada di situ tidak di ketahui atau tidak di kehendaki oleh yang berhak":

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan malam hari adalah suatu waktu antara matahari terbenam sampai dengan matahari terbit sedangkan yang dimaksud dengan rumah adalah tempat kediaman yang dihuni oleh seseorang sebagai tempat berdiam siang dan malam dan pekarangan yang tertutup adalah halaman atau pekarangan yang menjadi bagian tak terpisahkan dari rumah tersebut;

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan diatas Terdakwa mengambil uang milik jamaah Masjid Taqwa dari dalam Masjid Taqwa sekitar pukul 02.57 Wita, yang mana waktu tersebut jelas menunjukkan pada saat malam hari dan sebagaimana juga yang telah diuraikan diatas perbuatan Terdakwa yang mengambil uang sejumlah Rp404.000,00 (empat ratus empat ribu rupiah) milik jamaah Masjid Taqwa tidak pernah dikehendaki oleh jamaah Masjid Taqwa sebagai pemilik yang sah dari uang tersebut, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat unsur **"Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang di lakukan oleh orang yang ada di situ tidak di ketahui atau tidak di kehendaki oleh yang berhak"** telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 5. "Yang dilakukan dengan masuk ke tempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya dengan jalan membongkar, memecah, atau memanjat, atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu":

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan unsur yang bersifat alternatif oleh karena itu apabila salah satu unsur terpenuhi maka unsur yang lain tidak perlu dibuktikan lagi, dengan demikian Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur yang paling mendekati dengan fakta di persidangan;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa di persidangan yang menerangkan untuk masuk ke dalam Masjid Taqwa, Terdakwa terlebih dahulu masuk kedalam pekarangan Masjid dimana

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 53/Pid.B/2022/PN Pre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384-3348 (ext. 318)

Halaman 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

posisi Masjid menghadap kearah barat dimana pintu Masjid berjumlah lima dimana posisi pintu pertama pada bagian sebelah kiri Masjid, pintu kedua dan ketiga pada belakang Masjid, pintu ke empat pada bagian depan dan pintu ke lima yakni pintu imam dimana kesemua pintu dalam keadaan terkunci hanya pintu imam yang tidak terkunci. Selanjutnya Terdakwa masuk ke dalam Masjid melalui pintu belakang kemudian memecahkan kaca bagian atas dari kotak amal tersebut dengan menggunakan bambu berukuran sekitar ± 30 cm yang Terdakwa temukan sebelumnya, lalu Terdakwa mengambil uang di dalam kotak amal tersebut dan keluar dari Masjid melalui pintu belakang, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat unsur "Yang dilakukan dengan masuk ke tempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya dengan jalan membongkar dan memecah" telah terpenuhi dan sah menurut hukum;

Menimbang, oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 dan Ke-5 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primer Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primer telah terbukti maka dakwaan Subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana dan dalam pemeriksaan perkara Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembenar yang menghapuskan sifat melawan hukum perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa ataupun alasan pemaaf yang menghapuskan kesalahan Terdakwa, maka terhadap Terdakwa harus dipertanggungjawabkan atas perbuatannya dengan dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa :1 (satu) Buah Flashdisc Warna Hitam Merk SanDisk Yang mana berisikan Rekaman CCTV Masjid Taqwa Lakessi, yang telah disita dari Yusri Alias Yusri Bin Nasaruddin, maka dikembalikan kepada Yusri Alias Yusri Bin Nasaruddin, 1 (satu) Buah Kotak Amal Warna Coklat Tua Berbentuk Persegi Panjang Yang Terbuat Dari Alumunium dan Kaca Serta Bertuliskan KOTAK AMAL Masjid TAQWA Pada 4 (Empat) Sisinya, yang telah disita dari Abdul Malik Alias Malik Bin Muhammad Said Umar, maka dikembalikan kepada Abdul Malik

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 53/Pid.B/2022/PN Pre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sampaikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext. 318)

Halaman 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

posisi Masjid menghadap kearah barat dimana pintu Masjid berjumlah lima dimana posisi pintu pertama pada bagian sebelah kiri Masjid, pintu kedua dan ketiga pada belakang Masjid, pintu ke empat pada bagian depan dan pintu ke lima yakni pintu imam dimana kesemua pintu dalam keadaan terkunci hanya pintu imam yang tidak terkunci. Selanjutnya Terdakwa masuk ke dalam Masjid melalui pintu belakang kemudian memecahkan kaca bagian atas dari kotak amal tersebut dengan menggunakan bambu berukuran sekitar ± 30 cm yang Terdakwa temukan sebelumnya, lalu Terdakwamengambil uang di dalam kotak amal tersebut dan keluar dari Masjid melalui pintu belakang, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat unsur "Yang dilakukan dengan masuk ke tempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya dengan jalan membongkar dan memecah" telah terpenuhi dan sah menurut hukum;

Menimbang, oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 dan Ke-5 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan PrimerPenuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primer telah terbukti maka dakwaan Subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana dan dalam pemeriksaan perkara Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembenar yang menghapuskan sifat melawan hukum perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa ataupun alasan pemaaf yang menghapuskan kesalahan Terdakwa, maka terhadap Terdakwa harus dipertanggungjawabkan atas perbuatannya dengan dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa :1 (satu) Buah Flashdisc Warna Hitam Merk SanDisk Yang mana berisikan Rekaman CCTV Masjid Taqwa Lakessi, yang telah disita dari Yusri Alias Yusri Bin Nasaruddin, maka dikembalikan kepada Yusri Alias Yusri Bin Nasaruddin, 1 (satu) Buah Kotak Amal Warna Coklat Tua Berbentuk Persegi Panjang Yang Terbuat Dari Alumunium dan Kaca Serta Bertuliskan KOTAK AMAL Masjid TAQWA Pada 4 (Empat) Sisinya, yang telah disita dari Abdul Malik Alias Malik Bin Muhammad Said Umar, maka dikembalikan kepada Abdul Malik

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 53/Pid.B/2022/PN Pre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sampaikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext. 318)

Halaman 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alias Malik Bin Muhammad Said Umar, 1 (satu) lembar Baju Kaos Warna Hitam Bertuliskan FUCK OFF Berwarna Merah, 1 (satu) lembar Celana Pendek Warna Corak Kombinasi Hijau, Kuning, Orange dan Hitam, 1 (satu) lembar Masker Warna Hitam, yang telah disita dari Ilham Tile Alias Tile Bin Sahabuddin, maka dikembalikan kepada Ilham Alias Tile Bin Sahabuddin, Uang Tunai sebesar Rp. 404.000 (Empat Ratus Empat Ribu Rupiah), yang telah disita dari Ilham Tile Bin Sahabuddin namun merupakan uang milik jamaah Masjid Taqwa maka dikembalikan kepada Pengurus Masjid Taqwa melalui Ilham Alias Tile Bin Sahabuddin.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Kedaaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa Pernah Dihukum;

Kedaaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatan nya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 dan Ke-5 KUH Pidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **LHAM Alias TILE Bin SAHABUDDIN**, tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak pidana "**Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan**" sebagaimana dalam dakwaan Primer Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Buah Flashdisc Warna Hitam Merk SanDisk Yang mana berisikan Rekaman CCTV Masjid Taqwa Lakessi;**DIKEMBALIKAN kepada Saksi YUSRI Alias YUSRI Bin NASARUDDIN.**
 - 1 (satu) Buah Kotak Amal Warna Coklat Tua Berbentuk Persegi Panjang Yang Terbuat Dari Alumunium dan Kaca Serta Bertuliskan KOTAK AMAL

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 53/Pid.B/2022/PN Pre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum terseksi, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id | Telp : 021-384 3348 (ext.316)

Halaman 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Masjid TAQWA Pada 4 (Empat) Sisinya;

DIKEMBALIKAN kepada Saksi **ABDUL MALIK** Alias **MALIK Bin MUHAMMAD SAID UMAR.**

- 1 (satu) lembar Baju Kaos Warna Hitam Bertuliskan **FUCK OFF** Berwarna Merah;
- 1 (satu) lembar Celana Pendek Warna Corak Kombinasi Hijau, Kuning, Orange dan Hitam;
- 1 (satu) lembar Masker Warna Hitam;

DIKEMBALIKAN kepada Terdakwa **ILHAM** Alias **TILE Bin SAHABUDDIN.**

- Uang Tunai sebesar Rp. 404.000 (Empat Ratus Empat Ribu Rupiah);
- DIKEMBALIKAN** kepada **PENGURUS MASJID TAQWA** melalui **Terdakwa ILHAM TILE Bin SAHABUDDIN.**

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp. 5.000,00- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Parepare pada hari Kamis tanggal 2 Juni 2022 oleh Bonita Pratiwi Putri, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Risang Aji Pradana, S.H. dan Mochamad Rizqi Nurridlo, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 6 Juni 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Angri Junanda, S.H. Panitera pada Pengadilan Negeri Parepare dengan dihadiri oleh Adrianus Y. Tomana, S.H.M.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Parepare dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Risang Aji Pradana, S.H.

Bonita Pratiwi Putri, S.H.,M.H.

Mochamad Rizqi Nurridlo, S.H.

Panitera

Angri Junanda, S.H

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 53/Pid.B/2022/PN Pre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling akurat dan terkini sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan kelengkapan dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id | Telp : 021-381 3340 (ext.310)

Halaman 15

DOKUMENTASI



Gambar 1. Wawancara Dengan Hakim Pengadilan Negeri Parepare



Gambar 2. Wawancara Dengan Anggota Polri di Polres Kota Parepare



Gambar 3. Wawancara Dengan Pegawai Syara Masjid Taqwa Lakessi



Gambar 4. Wawancara Dengan Petugas Kebersihan Masjid Taqwa Lakessi



Gambar 5. Wawancara Dengan Jamaah Masjid Taqwa Lakessi



Gambar 6. Wawancara Dengan Jamaah Masjid Taqwa Lakessi



Gambar 7. Wawancara Dengan Masyarakat Sekitar Masjid Taqwa Lakessi



BIODATA PENULIS



Rizky Wulandari Nurdin Herna, Lahir di Kota Samarinda pada tanggal 23 Mei 2001, anak kedua dari tiga bersaudara dari pasangan suami istri Bapak Nurdin dan Ibu Herna, penulis memulai pendidikannya di SD Negeri 62 Kota Parepare dan lulus pada tahun 2012 selanjutnya penulis melanjutkan pendidikannya di SMP Negeri 4 Kota Parepare kemudian melanjutkan pendidikan di SMA Negeri 4 Kota Parepare dan lulus pada tahun 2019. Kemudian penulis melanjutkan pendidikan program strata satu (S1) di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare dengan memilih Fakultas syariah dan Ilmu Hukum Islam, program Studi Hukum Pidana Islam (Jinayah).

Penulis mengikuti kuliah pengabdian Masyarakat (KPM) di Kecamatan Donri-donri desa Lalabatariaja Kabupaten Soppeng dan Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) di Polres Parepare. Saat ini penulis telah menyelesaikan studi Program Strata Satu (S1) di Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam Program Studi Hukum Pidana Islam pada tahun 2023 dengan Judul Skripsi “ Analisis Fiqhi Jinayah Terhadap Tindak Pidana Pencurian Kotak Amal Di Kota Parepare (Studi Putusan Nomor 53/pid.B/2022/PN Pre)